DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RUU TENTANG CIPTA KERJA BATANG TUBUH (PASAL 17 – PASAL 18) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO KETENTUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KAJIAN FRAKSI TANGG	APAN ALASAN	KESEPAKATAN
UNDANG-UNDANG TIM AHLI DPR FRAK	KSI FRAKSI	RAPAT
Pasal 17 Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	1. Pasal 17 ini merubah sebagian pasal pasal yang ada di empat undang undang sebagaimana yang dijelaskan di pasal 17 RUU Ombinus Law Cipta Kerja, yakni UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial 2. Kerangka sebagian perubahan dari keempat UU adalah tentang perizinan berusaha dalam rangka kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang 3. Paradigma yang dikedepankan adalah penarikan	Rapat 22 Juli 2020 dimulai Pukul 10.48 Disetujui Panja Pukul 10.52 1. 48 (empat puluh delapan) DIM Tetap. 2. 2 (dua) DIM Perubahan Redaksional

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						kewenangan perizinan	
						dan pengaturan tata	
						ruang pada	
				D.O.	TETAD	Pemerintah Pusat.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi dengan	
					menghapus kata	DIM no. 206	
					"kegiatan".		
					Danal 47		
					Pasal 17 Dalam rangka		
					Dalam rangka penyederhanaan		
					penyedemanaan persyaratan dasar		
					Perizinan Berusaha		
					serta untuk		
					memberikan		
					kepastian dan		
					kemudahan bagi		
					Pelaku Usaha dalam		
					memperoleh		
					kesesuaian		
					pemanfaatan ruang,		
					Undang-Undang ini		
					mengubah,		
					menghapus,		
					dan/atau		
					menetapkan		
					pengaturan baru		
					beberapa ketentuan		
					yang diatur dalam:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
225.		a. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007		PDI-P	TETAP		
		tentang Penataan Ruang (Lembaran		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
		Indonesia Nomor 4725);		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
000		h. Hadaaa Hadaaa Naasaa 07 Tahaa 0007		PPP	TETAP		Disctului Denis
226.		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.55
		dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran		PG	TETAP		
		Negara Republik Indonesia Nomor 84,		P.GERINDRA	TETAP		TETAP
		Tambahan Lembaran Negara Republik		P. NASDEM	TETAP		
		Indonesia Nomor 4739) sebagaimana		PKB	TETAP		
		telah diubah dengan Undang-Undang		PD			
		Nomor 1 Tahun 2014 tentang		PKS	TETAP		
		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang		PAN	TETAP		
		Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);		PPP	TETAP		
227.		c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294,		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.56
		Tambahan Lembaran Negara Republik		PG	TETAP		TETAP
		Indonesia Nomor 5603); dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
200		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		PPP	TETAP		D
228.		d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.56

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEAITE CHEAITE	Nomor 49, Tambahan Lembaran	TIM AILE DI K	PG	TETAP	ITAROI	TETAP
		Negara Republik Indonesia Nomor		P.GERINDRA	TETAP		12174
		5214).		P. NASDEM	TETAP		
		52.1,1		PKB	TETAP		
				PD	12174		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
229.		Pasal 18		PDI-P	TETAP		
		Beberapa ketentuan dalam Undang-		PG	TETAP		
		Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang		P.GERINDRA	TETAP		
		Penataan Ruang (Lembaran Negara		P. NASDEM	TETAP		
		Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan		PKB	TETAP		
		Lembaran Negara Republik Indonesia		PD			
		Nomor 4725) diubah:		PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
230.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 dihapus, dan		PDI-P	Diubah:		Disetujui Panja Pukul 10.59
		angka 32 diubah sehingga Pasal 1			Ketentuan Pasal 1		
		berbunyi sebagai berikut:			angka 24, dan angka		PENDING
					30 dihapus, dan		
					angka 7, 8, 31, dan		Disesuaikan
					32 diubah sehingga		dengan DIM 232-
					Pasal 1 berbunyi		DIM 265
					sebagai berikut:		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	DILIDALI	IZ-rai	
				PKS	DIUBAH	Kami mengusulkan perubahan definisi	
					Ketentuan Pasal 1	perubahan definisi mengenai :	
					angka 23, angka 24,		
						Pusat dan Pemerintah	
					30 dihapus, dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					angka 7, 8, 15 28, 31, 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut	(menyesuaikan dengan UU 23/2014) b. Kawasan Strategis Nasional	
					Delikut	(mengkrucutkan definisi agar jumlahnya tidak terlalu banyak)	
						c. Ruang Terbuka Hijau, mengusulkan agar dalam definisinya yang dikunci adalah fungsi ekologis dan serapan air, bukan bentuknya (harus ditumbuhi tanaman alami maupun buatan)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
231.	Pasal 1	Pasal 1		PDI-P	TETAP		
	Dalam Undang-Undang ini	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud		PG	TETAP		
	yang dimaksud dengan:	dengan:		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
232.	1. Ruang adalah wadah			PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	yang meliputi ruang	ruang darat, ruang laut, dan ruang		PG	TETAP		Pukul 11.05
	darat, ruang laut, dan	udara, termasuk ruang di dalam bumi		P.GERINDRA	TETAP		Bu4 000 5
	ruang udara, termasuk	sebagai satu kesatuan wilayah, tempat		P. NASDEM	TETAP		DIM 232-DIM 253

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang di dalam bumi	manusia dan makhluk lain hidup,	TIWI AITEI DI IX	PKB	TETAP	ITAROI	TETAP (kecuali
	sebagai satu kesatuan	melakukan kegiatan, dan memelihara		PD	16174		DIM 238 dan DIM
	wilayah, tempat manusia	kelangsungan hidupnya.		PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan	239 disesuaikan
	dan makhluk lain hidup,	gouguuaapyu.		1110		antara UU Eksisting	dengan ketentuan
	melakukan kegiatan, dan					dengan RUU Cika ini	umum dalam Bab
	memelihara			PAN	TETAP		I RUU Cipta
	kelangsungan hidupnya.			PPP	TETAP		Kerja)
233.		2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang		PDI-P	2. Tata Ruang		
	struktur ruang dan pola	dan pola ruang.			adalah wujud		
	ruang.				struktur ruang dan		
					pola ruang.		
					(Awal huruf suku kata		
					pada kalimat yang		
					didefinisikan harusnya		
					menggunakan huruf		
					kapital, dasarnya		
					adalah seperti		
					pendefinisian		
					ketentuan umum pada UU No. 12/2011 jo. UU		
					No.15/2019 tentang		
					Pemb. Peraturan		
					Perundang-undangan		
					dan lampiran II angka		
				DO	98 UU tersebut)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ICIAP		
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan	
				PNO	DINAPUS	antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	dongan NOO Olka IIII	
				PPP	TETAP		
234.	3. Struktur ruang adalah	3. Struktur ruang adalah susunan pusat-		PDI-P	3. Struktur Ruang		
	susunan pusat-pusat	pusat permukiman dan sistem jaringan			adalah susunan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	permukiman dan sistem	prasarana dan sarana yang berfungsi			pusat-pusat		
	jaringan prasarana dan	sebagai pendukung kegiatan sosial			permukiman dan		
	sarana yang berfungsi	ekonomi masyarakat yang secara			sistem jaringan		
	sebagai pendukung	hierarkis memiliki hubungan fungsional.			prasarana dan		
	kegiatan sosial ekonomi				sarana yang		
	masyarakat yang secara				berfungsi sebagai		
	hierarkis memiliki				pendukung		
	hubungan fungsional.				kegiatan sosial ekonomi		
					masyarakat yang secara hierarkis		
					memiliki		
					hubungan		
					fungsional.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan	
						antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	<u> </u>	
				PPP	TETAP		
235.	4. Pola ruang adalah	4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan		PDI-P	TETAP		
	distribusi peruntukan	ruang dalam suatu wilayah yang		PG	TETAP		
	ruang dalam suatu	meliputi peruntukan ruang untuk fungsi		P.GERINDRA	TETAP		
	wilayah yang meliputi	lindung dan peruntukan ruang untuk		P. NASDEM	TETAP		
	peruntukan ruang untuk	fungsi budi daya.		PKB	TETAP		
	fungsi lindung dan			PD			
	peruntukan ruang untuk			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan	
	fungsi budi daya.					antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
236.		5. Penataan ruang adalah suatu sistem		PDI-P	TETAP		
	suatu sistem proses	proses perencanaan tata ruang,		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perencanaan tata ruang,	pemanfaatan ruang, dan pengendalian		P.GERINDRA	TETAP		
	pemanfaatan ruang, dan	pemanfaatan ruang.		P. NASDEM	TETAP		
	pengendalian			PKB	TETAP		
	pemanfaatan ruang.			PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	3	
				PPP	TETAP		
237.	6. Penyelenggaraan	6. Penyelenggaraan penataan ruang		PDI-P	TETAP		
	penataan ruang adalah	adalah kegiatan yang meliputi		PG	TETAP		
	kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.	pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.		P. NASDEM PKB	DIUBAH. Kata "pembinaan" dihapus. 6.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. TETAP TETAP	Penghapusan kata "pembinaan" karena dikhawatirkan tupoksi pembinaan dapat memperpanjang birokrasi dan cenderung sentralistik.	
				PD PKS PAN PPP	DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
238.	7. Pemerintah Pusat,	7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut		PDI-P	(disesuaikan dengan		Disetujui Panja
	selanjutnya disebut	Pemerintah, adalah Presiden Republik			Ketentuan Umum		Pukul 11.08
	Pemerintah, adalah	Indonesia yang memegang kekuasaan			dalam RUU Cipta		
	Presiden Republik	pemerintahan negara Republik			Kerja)		Disesuaikan
	Indonesia yang	İndonesia sebagaimana dimaksud			Mengikuti ketentuan		dengan ketentuan
	memegang kekuasaan	dalam Undang-Undang Dasar Negara			dalam UU No 23		umum dalam Bab

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Republik Indonesia Tahun 1945.	TIM AHLI DPR		Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4 DIUBAH menjadi: 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara	FRAKSI	RAPAT I RUU Cipta Kerja
				PG	Republik Indonesia Tahun 1945		
				P.GERINDRA	DIUBAH 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik	Harmonisasi dengan DIM No 17 (Pasal 1 angka 4).	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI Indonesia yang	FRAKSI	RAPAT
					Indonesia yang dibantu oleh wakil		
					Presiden dan		
					menteri		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Undang-Undang		
					Dasar Negara		
					Republik Indonesia		
					Tahun 1945.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan	
						UU 23/2014 tentang	
					Pemerintah Pusat	Pemerintahan Daerah	
					adalah Presiden		
					Republik Indonesia		
					yang memegang		
					kekuasaan		
					pemerintahan		
					negara Republik Indonesia yang		
					Indonesia yang dibantu oleh Wakil		
					Presiden dan		
					menteri		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Undang-Undang		
					Dasar Negara		
					Republik Indonesia		
					Tahun 1945		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
239.		8. Pemerintah Daerah adalah gubernur,		PDI-P	(disesuaikan dengan		Disetujui Panja
	adalah gubernur, bupati,	bupati, atau wali kota, dan perangkat			Ketentuan Umum		Pukul 11.09
	atau wali kota, dan	daerah sebagai unsur penyelenggara			dalam RUU Cipta		
	perangkat daerah	pemerintahan daerah.			Kerja)		Disesuaikan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.		TIM AHLI DPR		FRAKSI Mengikuti ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3 Diubah menjadi: 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan	FRAKSI	RAPAT dengan ketentuan umum dalam Bab I RUU Cipta Kerja
				PG	urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang	
					Pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah	
					adalah kepala	(mempertegas asas	
					daerah sebagai	desentralisasi wilayah)	
					unsur penyelenggara		
					Pemerintahan		
					Daerah yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		HIM ARLI DPR		memimpin	FRANSI	KAPAI
					pelaksanaan urusan		
					pemerintahan yang		
					menjadi		
					kewenangan daerah		
					otonom		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
240.	9. Pengaturan penataan	9. Pengaturan penataan ruang adalah		PDI-P	TETAP		
	ruang adalah upaya	upaya pembentukan landasan hukum		PG	TETAP		
	pembentukan landasan	bagi Pemerintah, pemerintah daerah,		P.GERINDRA	TETAP		
	hukum bagi Pemerintah,	dan masyarakat dalam penataan ruang.		P. NASDEM	TETAP		
	pemerintah daerah, dan			PKB	TETAP		
	masyarakat dalam			PD			
	penataan ruang.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	<u>-</u>	
				PPP	TETAP		
241.	10. Pembinaan penataan	10. Pembinaan penataan ruang adalah		PDI-P	TETAP		
	ruang adalah upaya	upaya untuk meningkatkan kinerja		PG	TETAP		
	untuk meningkatkan kinerja penataan ruang	penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah,		P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan DIM No. 236.	
	yang diselenggarakan	pemerintah daerah, dan masyarakat.		P. NASDEM	TETAP		
	oleh Pemerintah,			PKB	TETAP		
	pemerintah daerah,			PD			
	dan masyarakat.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
242.		11. Pelaksanaan penataan ruang adalah		PDI-P	TETAP		
	ruang adalah upaya	upaya pencapaian tujuan penataan		PG	TETAP		
	pencapaian tujuan	ruang melalui pelaksanaan		P.GERINDRA	TETAP		
	penataan ruang melalui	perencanaan tata ruang, pemanfaatan		P. NASDEM	TETAP		
	pelaksanaan	ruang, dan pengendalian		PKB	TETAP		
	perencanaan tata	pemanfaatan ruang.		PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
	pemanfaatan ruang.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
243.	12. Pengawasan penataan	12. Pengawasan penataan ruang adalah		PDI-P	TETAP		
	ruang adalah upaya	upaya agar penyelenggaraan		PG	TETAP		
	agar penyelenggaraan	penataan ruang dapat diwujudkan		P.GERINDRA	TETAP		
	penataan ruang dapat	sesuai dengan ketentuan peraturan		P. NASDEM	TETAP		
	diwujudkan sesuai	perundangundangan.		PKB	TETAP		
	dengan ketentuan			PD			
	peraturan perundangundangan.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
244.	13. Perencanaan tata	13. Perencanaan tata ruang adalah suatu		PDI-P	TETAP		
	ruang adalah suatu	proses untuk menentukan struktur		PG	TETAP		
	proses untuk	ruang dan pola ruang yang meliputi		P.GERINDRA	TETAP		
	menentukan struktur	penyusunan dan penetapan rencana		P. NASDEM	TETAP		
	ruang dan pola ruang	tata ruang.		PKB	TETAP		
	yang meliputi			PD			
	penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
245.	14. Pemanfaatan ruang			PDI-P	TETAP		
	adalah upaya untuk	untuk mewujudkan struktur ruang dan		PG	TETAP		
	mewujudkan struktur	pola ruang sesuai dengan rencana		P.GERINDRA	TETAP		
	ruang dan pola ruang	tata ruang melalui penyusunan dan		P. NASDEM	TETAP		
	sesuai dengan rencana	pelaksanaan program beserta		PKB	TETAP		
	tata ruang melalui	pembiayaannya.		PD			
	penyusunan dan pelaksanaan program beserta			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
	pembiayaannya.			PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PPP	TETAP		
246.	15. Pengendalian	15. Pengendalian pemanfaatan ruang		PDI-P	TETAP		
	pemanfaatan ruang	adalah upaya untuk mewujudkan		PG	TETAP		
	adalah upaya untuk	tertib tata ruang.		P.GERINDRA	TETAP		
	mewujudkan tertib tata			P. NASDEM	TETAP		
	ruang.			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Masalah utama tidak	
						efektifnya Rencana	
					Pengendalian	Tata Ruang pasca	
					pemanfaatan ruang	ditetapkan, karena	
					adalah upaya untuk	unsur pengendalian	
					mewujudkan tertib	pemanfaatan ruang	
					tata ruang melalui	nya yang tidak tegas,	
					penegakan hukum	sehingga pelaggaran	
					yang tegas dan adil	tata ruang, umum	
					sesuai ketentuan	dilakukan tanpa	
					perundang-	adanya penegakan	
					undangan	hukum yang tegas	
						dan adil	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
247.		16. Rencana tata ruang adalah hasil		PDI-P	TETAP		
	adalah hasil	perencanaan tata ruang.		PG	TETAP		
	perencanaan tata			P.GERINDRA	TETAP		
	ruang.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan	
						antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
248.	17. Wilayah adalah ruang	17. Wilayah adalah ruang yang		PDI-P	TETAP		
	yang merupakan	merupakan kesatuan geografis		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kesatuan geografis	beserta segenap unsur terkait yang		P.GERINDRA	TETAP		
	beserta segenap unsur	batas dan sistemnya ditentukan		P. NASDEM	TETAP		
	terkait yang batas dan	berdasarkan aspek administratif		PKB	TETAP		
	sistemnya ditentukan	dan/atau aspek fungsional.		PD			
	berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
	dopok rangoloriai.		 	PAN	TETAP	derigan Koo Cika ini	
				PPP	TETAP		
240	10 Cistom wileyah adalah	19 Ciotom wileyeb adalah atruktur ruppa		PDI-P	TETAP		
249.		18. Sistem wilayah adalah struktur ruang					
	struktur ruang dan pola	dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat		PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		
	ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan	wilayah.		P. NASDEM	TETAP		
	pada tingkat wilayah.	wilayari.					
	pada tingkat wilayan.			PKB PD	TETAP		
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
			Π	PAN	TETAP		
			Π	PPP	TETAP		
250.	19. Sistem internal	19. Sistem internal perkotaan adalah		PDI-P	TETAP		
	perkotaan adalah			PG	TETAP		
	struktur ruang dan pola			P.GERINDRA	TETAP		
	ruang yang mempunyai	pada tingkat internal perkotaan.		P. NASDEM	TETAP		
	jangkauan pelayanan			PKB	TETAP		
	pada tingkat internal			PD			
	perkotaan.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
			Ti Ti	PAN	TETAP		
			Ī	PPP	TETAP		
251.	20. Kawasan adalah	20. Kawasan adalah wilayah yang		PDI-P	TETAP		
	wilayah yang memiliki			PG	TETAP		
	fungsi utama lindung	budi daya.	Ī	P.GERINDRA	TETAP		
	atau budi daya.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
252.	21. Kawasan lindung	21. Kawasan lindung adalah wilayah yang		PDI-P	TETAP		
	adalah wilayah yang	ditetapkan dengan fungsi utama		PG	TETAP		
	ditetapkan dengan	melindungi kelestarian lingkungan		P.GERINDRA	TETAP		
	fungsi utama	hidup yang mencakup sumber daya		P. NASDEM	TETAP		
	melindungi kelestarian	alam dan sumber daya buatan.		PKB	TETAP		
	lingkungan hidup yang			PD			
	mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
253.		22. Kawasan budi daya adalah wilayah		PDI-P	TETAP		
	adalah wilayah yang	yang ditetapkan dengan fungsi utama		PG	TETAP		
	ditetapkan dengan	untuk dibudidayakan atas dasar		P.GERINDRA	TETAP		
	fungsi utama untuk	kondisi dan potensi sumber daya		P. NASDEM	TETAP		
	dibudidayakan atas	alam, sumber daya manusia, dan		PKB	TETAP		
	dasar kondisi dan	sumber daya buatan.		PD			
	potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
	daya buatan.			PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
254.	23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang	23. Dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam	PDI-P	TIDAK DIHAPUS		Disetujui Panja Pukul 11.21
	mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman		rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan	PG	(Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)		Tidak dihapus, kembali ke UU eksisting, disinkronkan dalam Timus/Timsin.
	perdesaan, pelayanan			P.GERINDRA	DIUBAH	Penghapusan ini tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSWasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang,		Angka 23 tidak dihapus, kembali ke teks lama. 23.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	pembangunan Desa yang diatur dalam UU Desa serta Penganggaran Dana Desa. Rencana Tata Ruang Desa diperlukan sebagai	
			sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.		TETAP 23.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai	Perubahan sustansi. Penghapusan kawasan perdesaan akan menghilangkan eksistensi hak-hak desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014: hak asal-usul, dan otonomi desa (rekognisi & subsider).	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					tempat permukiman		
					perdesaan,		
					pelayanan jasa		
					pemerintahan,		
					pelayanan sosial,		
					dan kegiatan ekonomi.		
				PD	ekonomi.		
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU	
				1110	Diriva CO	eksisting	
						Definisi dan	
						kriteria kawasan	
						pedesaan tetap	
						harus ada	
						Bila rencana tata	
						ruang kawasan	
						perdesaan ingin	
						diintegrasikan dengan	
						recana tata ruang kabupaten, perlu	
						kabupaten, perlu dijelaskan teknisnya	
						(Pendalaman Materi)	
				PAN	Diubah:	Fraksi PAN menilai,	
					Kembali kepasal	penghapusan	
					ketentuan Undang-	Kawasan perdesaan	
					Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang	akan berimplikasi sangat besar	
					Penataan Ruang	ataseksistensiperdesa	
					. Shalaan raang	an. Karena	
						desamemilikihakrekog	
						nisi dan subsidiaritas.	
						Setiap negara	
						mestinyamemilikipem	
						bagian Kawasan	
						perdesaan dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Kawasan perkotaan. SebabKawasan perdesaanmenjadipen opang Kawasan perkotaan.	
						Nomenklatur "Kawasan Perdesaan" jugadisebutkan dan digunakandalam UU No 6 Tahun 2014 tentangDesa (Pasal 1 Ayat (9)). Inimembuktikanbahwa pengaturankawasanp erdesaansangatpentin g dan tidakbolehdihilangkan.	
				PPP	Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (23) yang berbunyi:	Tata Ruang Angka	
					Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
255.	24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang	24. Dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam	PDI-P	tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. TIDAK DIHAPUS	FRANSI	Disetujui Panja Pukul 11.23
	terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.		rangka penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitam, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan		(Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) TETAP TETAP	Pengaturan terhadap kota berbasis pertanian dan kawasan agropolitan bisa di atur langsung melalui RTRW atau RDTR.	DIM 255-DIM 261 Tidak dihapus, kembali ke UU eksisting, disinkronkan dalam Timus/Timsin.
			dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.		TETAP 24.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan	Perubahan sustansi. Menghidupkan angka 24 dalam UU eksisting anmenghapuspengelo laansumberdayaterten tu. Indonesia sebagai negara agrarisharusterusmen ghidupkan Kawasan Agropolitan, karenadidalamnyaterd apatsestempertanian dan juga agrobisnis.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DBB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR Potensi Implikasi:		hierarki keruangan	Sumberdayaalambisa	KAPAT
			Penyederhanaan		satuan sistem	nayamembutuhkanper	
			rencana tata ruang,		permukiman dan	izinan yang dikelola	
			sehingga lebih efisien		sistem agrobisnis	oleh pemerintahpusat.	
			dimana RTR Kawasan		grown aground	olen pememitanpusat.	
			agropolitan				
			diintegrasikan kedalam	PD			
			RDTR.	PKS	DIHAPUS	Definisi dan	
						kriteria kawasan	
						agropolitan tetap	
						harus ada	
						Bila rencana tata	
						ruang kawasan	
						agrolopolitan ingin	
						diintegrasikan dengan recana tata ruang	
						recana tata ruang kabupaten, perlu	
						dijelaskan teknisnya	
						(Pendalaman Materi)	
				PAN	Perlu penjelasan	Selama ini Kawasan	
					lebih lanjut dari	agropolitan	
					Pemerintah tentang	memegang pernan	
					alasan penghapusan	penting sebagai dasar	
					Kawasan	dari pembentukan	
					agropolitan.	Kawasan pertanian	
						komoditas khusus.	
						Kawasan Agropolitan	
						adalah kawasan	
						penyangga kota yang	
						berperan	
						menyediakan pasokan	
						pangan dan bahan pertanian.	
				PPP	Memasukkan	Sesuai Isi Ketentuan	
					kembali isi		
					Ketentuan Umum		
					dalam UU No. 26		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (24) yang berbunyi:	Tata Ruang Angka (24)	
					Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satuan sistem permukiman dan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan		
256	25. Kawasan perkotaan	25 Kawasan parkataan adalah wilayah		PDI-P	sistem agrobisnis. TETAP		
256.	adalah wilayah yang	25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama		PG	TETAP		
	mempunyai kegiatan	bukan pertanian dengan susunan		P.GERINDRA	TETAP		
	utama bukan pertanian	fungsi kawasan sebagai tempat		P. NASDEM	TETAP		
	dengan susunan fungsi	permukiman perkotaan, pemusatan		PKB	TETAP		
	kawasan sebagai	dan distribusi pelayanan jasa		PD	1=1/11		
	tempat permukiman	pemerintahan, pelayanan sosial, dan		PKS	DIHAPUS	> tidak ada	
	perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	kegiatan ekonomi.				perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. Perkotaan itu sifatnya fungsi dan tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menyusun RTR tersendiri	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
257.	26. Kawasan metropolitan	•		PDI-P	TETAP		
	adalah kawasan	kawasan perkotaan yang terdiri atas		PG	TETAP		
	perkotaan yang terdiri	sebuah kawasan perkotaan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	atas sebuah kawasan	berdiri sendiri atau kawasan		P. NASDEM	TETAP		
	perkotaan yang berdiri	perkotaan inti dengan kawasan		PKB	TETAP		
	sendiri atau kawasan	perkotaan di sekitarnya yang saling		PD			
	perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000	memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.		PAN PPP	TETAP TETAP	 tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. Metropolitan itu sifatnya fungsi dan tidak menyusun RTR tersendiri 	
	(satu juta) jiwa.						
258.	27. Kawasan megapolitan	27. Kawasan megapolitan adalah		PDI-P	TETAP		
	adalah kawasan yang	kawasan yang terbentuk dari 2 (dua)		PG	TETAP		
	terbentuk dari 2 (dua)	atau lebih kawasan metropolitan yang		P.GERINDRA	TETAP		
	atau lebih kawasan	memiliki hubungan fungsional dan		P. NASDEM	TETAP		
	metropolitan yang	membentuk sebuah sistem.		PKB	TETAP		
	memiliki hubungan			PD			
	fungsional dan membentuk sebuah sistem.			PKS	DIHAPUS	 tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. 	
						Metropolitan itu	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						sifatnya fungsi dan	
						tidak menyusun RTR	
				PAN	TETAP	tersendiri	
				PPP	TETAP		
259.	28. Kawasan strategis	29 Kawasan stratagis nasional adalah		PDI-P	TETAP		
259.	nasional adalah	28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya		PG	TETAP		
	wilayah yang penataan	diprioritaskan karena mempunyai		P.GERINDRA	TETAP		
	ruangnya diprioritaskan	pengaruh sangat penting secara		P. NASDEM	TETAP		
	karena mempunyai	nasional terhadap kedaulatan negara,		PKB	28. Kawasan	Perubahasn sustansi	
	pengaruh sangat	pertahanan.		FND	strategis nasional	dengan	
	penting secara	p o r sa r sa r sa			adalah wilayah yang	•	
	nasional terhadap				penataan ruangnya	penyempurnaan redaksi.	
	kedaulatan negara,				1.	redaksi.	
	pertahanan.				diprioritaskan karena		
					mempunyai		
					pengaruh sangat		
					penting secara		
					nasional terhadap		
					kedaulatan negara,		
					pertahanan dan		
					keamanan negara,		
					ekonomi, sosial,		
					budaya, dan/atau		
					lingkungan,		
					termasuk wilayah		
					yang telah		
					ditetapkan sebagai		
					warisan dunia.		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Apabila dipersempit	
				1110	וואטטוט	definisinya seperti ini,	
					Kawasan strategis	maka jumlah Perpres	
					nasional adalah	KSN tidak akan terlalu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penataan ruangnya	hanya diprioritaskan	
					diprioritaskan	untuk :	
					secara nasional	a. Kedaulatan Negara	
					karena mempunyai	(ibukota, kawasan	
					pengaruh sangat	yang memiliki sektor-sektor	
					penting secara terukur terhadap	strategis nasional.	
					kedaulatan negara,	Pos Lintas Batas	
					pertahanan,	Negara dan Pulau	
					budaya dan/atau		
					lingkungan yang	1 0113.3.1	
					telah ditetapkan	b. Pertanahan	
					sebagai warisan	Keamanan	
					dunia		
						c. Budaya	
						/Lingkungan yang	
						telah ditetapkan	
						sebagai warisan	
						dunia (candi	
						Borobudur, taman nasional Komodo,	
						sawah bali, dst)	
						Sawaii bali, usij	
						Note:	
						Kerjasama Antar	
						Daerah (KAD)	
						sebaiknya tidak perlu	
						didorong oleh Pusat	
						melalui penetapan	
						KSN, sebaiknya didorong oleh masing-	
						masing Pemda	
						berdasarkan	
						kepentingan dan	
						kesepakatan	
						bersama. Sebagai	
						contoh, Kartamantul	
						(Jogja-Sleman-Bantul)	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						bekerjasama secara	
						baik dan berkelanjutan	
						dalam spam, irigasi	
						dan persampahan	
						karena berbasis	
						kepentingan daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
260.		29. Dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	TIDAK DIHAPUS		
	provinsi adalah wilayah		Dimaksudkan dalam				
	yang penataan		rangka		(Kembali ke		
	ruangnya diprioritaskan		Penyederhanaan		ketentuan Pasal 1		
	karena mempunyai		Hirarki Rencana Tata		Angka 23 UU Nomor		
	pengaruh sangat		Ruang, yaitu		26 Tahun 2007		
	penting dalam lingkup		menghapus rencana		tentang Penataan		
	provinsi terhadap		tata ruang kawasan		Ruang)		
	ekonomi, sosial,		strategis provinsi dan		TETAP		
	budaya, dan/atau			P.GERINDRA	DIUBAH	Penghapusan ini	
	lingkungan.		kawasan strategis		Kembali kepada		
			kabupaten/kota, RTR		pasal yang lama.	Pemerintahan Provinsi	
			Kawasan Metropolitam,			tidak dapat	
			RTR Kawasan		29. Kawasan	menetapkan kawasan	
			Perdesaan, dan RTR		strategis provinsi		
			Kawasan Agropolitan		adalah wilayah yang	Sedangkan Kawasan	
			dengan merevisi atau		penataan ruangnya	Strategis Provinsi	
			menghapus pasal-pasal		diprioritaskan karena	1	
			yang mengatur terkait		mempunyai	Kawasan yang	
			RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan		pengaruh sangat		
			Perdesaan, dan RTR		penting dalam	Pemprov untuk	
			Kawasan Agropolitan		lingkup provinsi		
			dalam rangka		terhadap ekonomi,	pertumbuhan wilayah	
			menyederhanakan		sosial, budaya,	Provinsi atau	
			hirarki peraturan		dan/atau lingkungan.	kawasan-kawasan	
			perundang-undangan,			yang menurut pertimbangan Sosial,	
			sehingga rencana tata			Budaya atau	
			ruang di daerah akan			Lingkungan Hidup	
			difokuskan pada RTRW				
			uliukuskali paua KTKW			penting untuk diatur	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEMIC CHEMIC		dan RDTR saja.		11/11/01	secara khusus. Lagipula jika	IVAL AT
			Potensi Implikasi:			pemerintah provinsi	
			Penyederhanaan			tidak boleh	
			rencana tata ruang,			menetapkan kawasan	
			sehingga lebih efisien			strategis Provinsi	
			dimana RTR Kawasan			untuk apa pemerintah	
			strategis provinsi			Provinsi menyusun	
			diintegrasikan kedalam			RTRW Provinsi.	
			RTR provinsi.	P. NASDEM	TETAP		
			Perlu dibuat		TETAP		
			pengaturan	PD	5,114,5116		
			pelaksanaan terkait keberlakuan Perda		DIHAPUS	Definisi dan	
			RTR Kawasan			kriteria kawasan	
			Strategis			strategis provinsi tetap harus ada	
			Kabupaten/Kota dan			letap harus ada	
			Provinsi yang telah			Bila rencana tata	
			ditetapkan.			ruang kawasan	
						strategis provinsi ingin	
						diintegrasikan dengan	
						recana tata ruang	
						provinsi, perlu	
						dijelaskan teknisnya	
				541		(Pendalaman Materi)	
				PAN	Perlupendalaman		
					dan		
					penjelasandariPeme rintahmengenaialasa		
					npenghapusanketent		
					uan Kawasan		
					strategisprovinsi.		
				PPP	Memasukkan		
					kembali isi		
					Ketentuan Umum		
					dalam UU No. 26		
					Tahun 2007 tentang		
					Penataan Tata		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Ruang Pasal 1		
					Angka (29) yang		
					berbunyi :		
					Kawasan strategis		
					provinsi adalah		
					wilayah yang		
					penataan ruangnya		
					diprioritaskan karena		
					mempunyai		
					pengaruh sangat penting dalam		
					penting dalam lingkup provinsi		
					terhadap ekonomi,		
					sosial, budaya		
					dan/atau lingkungan.		
261.	30. Kawasan strategis	30. Dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	TIDAK DIHAPUS		
201.	kabupaten/kota adalah	30. Dinapus.	Dimaksudkan dalam	1 D1-1	IIDAN DIIIAI 00		
	wilayah yang penataan		rangka		(Kembali ke		
	ruangnya diprioritaskan		Penyederhanaan		ketentuan Pasal 1		
	karena mempunyai		Hirarki Rencana Tata		Angka 23 UU Nomor		
	pengaruh sangat		Ruang, yaitu		26 Tahun 2007		
	penting dalam lingkup		menghapus rencana		tentang Penataan		
	kabupaten/kota		tata ruang kawasan		Ruang)		
	terhadap ekonomi,		strategis provinsi dan	PG	TETAP		
	sosial, budaya, dan/atau		rencana tata ruang	P.GERINDRA	DIUBAH	Penghapusan ini	
	lingkungan.		kawasan strategis		Kembali ke teks	berdampak pada	
			kabupaten/kota, RTR		lama.	Pemerintahan	
			Kawasan Metropolitam,			Kabupaten/Kota tidak	
			RTR Kawasan		30. Kawasan	dapat menetapkan	
			Perdesaan, dan RTR		strategis	kawasan Strategis	
			Kawasan Agropolitan		kabupaten/kota	Kabupaten/Kota.	
			dengan merevisi atau		adalah wilayah yang		
			menghapus pasal-pasal		penataan ruangnya	Strategis	
			yang mengatur terkait		diprioritaskan karena	Kabupaten/Kota	
			RTR KSP, RTR KSK,		mempunyai	biasanya adalah	
			RTR Kawasan		pengaruh sangat	, , ,	
			Perdesaan, dan RTR		penting dalam	dianggap penting oleh	

	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		Kawasan Agropolitan		lingkup	Kabupaten/Kota untuk	
		dalam rangka		kabupaten/kota	mendorong	
		menyederhanakan hirarki peraturan		terhadap ekonomi,	pertumbuhan wilayah	
		•		sosial, budaya, dan/atau lingkungan.	Kabupaten/Kota atau kawasan-kawasan	
		perundang-undangan, sehingga rencana tata		dan/atau iingkungan.		
		ruang di daerah akan			yang menurut pertimbangan Sosial,	
		difokuskan pada RTRW			Budaya atau	
		dan RDTR saja.			Lingkungan Hidup	
		dan KB TK saja.			penting untuk diatur	
		Potensi Implikasi:			secara khusus.	
		Penyederhanaan			Lagipula jika	
		rencana tata ruang,			pemerintah	
		sehingga lebih efisien			Kabupaten/Kota tidak	
		dimana RTR Kawasan			boleh menetapkan	
		strategis			kawasan strategis	
		kabupaten/kota			Kabupten/Kota untuk	
		diintegrasikan kedalam			apa pemerintah	
		RDTR kabupaten/kota.			Kabupaten/Kota	
		Perlu dibuat			menyusun RTRW	
		pengaturan			Kabupaten/Kota.	
			P. NASDEM	TETAP		
		keberlakuan Perda		TETAP		
		RTR Kawasan				
		Strategis	PKS	DIHAPUS	Definisi dan	
		Kabupaten/Kota dan			kriteria kawasan	
		Provinsi yang telah			strategis	
		ditetapkan.			Kabupaten tetap	
					harus ada	
					Bila rencana tata	
					ruang kawasan	
					strategis provinsi ingin	
					diintegrasikan dengan	
					recana tata ruang	
					provinsi, perlu	
					dijelaskan teknisnya	
					(Pendalaman Materi)	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PAN	FRAKSI Perlu penjelasan dari Pemerintah mengenai alas an penghapusan ketentuan Kawasan strategis kabupaten/kota.	Penghapusan Kawasan strategis kabupaten/kota akan berimplikasi cukup besar pada PendapatanAsli Daerah (PAD), pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan, dan	RAPAT
				PPP	Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (30) yang berbunyi: Kawasan strategis	sebagainya.	
					Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.		
262.	31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur	31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya		PDI-P	Diubah: Ruang terbuka hijau adalah area		Disetujui Panja Pukul 11.26

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	dan/atau mengelompok, yang	lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara			memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang		Disesuaikan sesuai dengan
	penggunaannya lebih bersifat terbuka,	alamiah maupun yang sengaja ditanam.			penggunaannya lebih bersifat terbuka,		usulan FPDI-P dan FPKS.
	tempat tumbuh				tempat tumbuh		
	tanaman, baik yang				tanaman, baik yang		
	tumbuh secara alamiah				tumbuh secara		
	maupun yang sengaja ditanam.				alamiah maupun yang		
	ultariam.				sengaja ditanam, dengan		
					mempertimbangkan		
					aspek fungsi		
					ekologis, resapan air, ekonomi, sosial		
					budaya, dan estetika.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Kata "tempat	
						tumbuh tanaman"	
					Ruang terbuka hijau	selama ni sangat	
					adalah area	menyusahkan	
					memanjang/jalur	Pemda karena	
					dan/atau	seakan2 RTH	
					mengelompok, yang penggunaannya	hanya dapat berbentuk taman	
					lebih bersifat	atau hutan kota,	
					terbuka, yang	sehingga ketika	
					memiliki fungsi	diamanatkan 30%,	
					sebagai ekologis	mereka sangat	
					dan serapan air.	sulit memenuhinya;	
						Menurut kami makna	
						kata "hijau" bukan	
						berararti diartikan	
						tanaman, tapi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DBB	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI maknanya adanya fungsi ekologis dan serapan air. Jadi RTH itu bisa dalam bentuk tanah lapang, sawah, kuburan, atau bentuk lainnya, selama fungsinya secara nyata untuk ekologis dan serapan air	RAPAT
				PAN	TETAP	dan serapan an	
				PPP	TETAP		
263.	32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	82. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.	Alasan Perubahan: Pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang. Hal tersebut memerlukan beberapa kondisi tertentu: 1) Ketersediaan rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang (RRTR/RDTR) atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mengakomodasi aspek daya dukung daya tampung lingkungan secara detail.	P. NASDEM PKB	Meminta penjelasan Pemerintah, mengapa kesesuian kegiatan pemanfaatan ruang hanya disesuaikan dengan RTR dan tidak termasuk mencakup pula RDTR? TETAP DIUBAH 32. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian rencana kegiatan dan atau usaha dengan rencana tata ruang. TETAP TETAP TETAP	Kata kegiatan dihapus, sebagai harmonisasi DIM 206. Definisi dibuat lebih jelas, yakni kesesuaian rencana kegiatan atau usaha dengan rencana tata ruang.	Disetujui Panja Pukul 11.36 Disesuaikan dengan DIM 206.

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			2) RTRW atau RDTR			Ruang dalam UU	
			tersebut telah			26/2007	
			berwujud data digital			dihilangkan,	
			sehingga dapat			menjadi	
			langsung diakses			Kesesuaian	
			dan diaplikasikan			Kegiatan	
			secara online.			Pemanfaatan	
			3) Perlunya			Ruang dalam RUU	
			pengaturan			Cika ini	
			kelembagaan yang				
			menetapkan			Artinya ketika	
			konfirmasi			Perda Tata Ruang	
			kesesuaian dengan			Daerah telah	
			rencana tata ruang,			ditetapkan, tidak	
			yang dilakukan			perlu lagi izin	
			sesuai dengan			pemanfaatan	
			kewenangan dan			ruang, tapi cukup	
			dilaksanakan			menyesuaikan	
			terintegrasi dengan			dengan peta pola	
			sistem OSS.			ruang yang telah	
			Berdasarkan hal			ditetapkan dalam	
			tersebut, kami			Perda	
			berpendapat: izin lokasi				
			dapat dilakukan tidak			Pemerintah Pusat dan	
			dalam bentuk izin tetapi			Pemda	
			dalam bentuk				
			konfirmasi tata ruang			mengembangkan	
			apabila kondisi tertentu			Sistem Informasi terkait Kesuaian	
			sebagaimana dimaksud				
			pada poin a angka 1),			Pemanfaatan Ruang,	
			angka 2), dan angka 3)			dan juga teritegrasi	
			terpenuhi.			dengan PTSP dan	
						OSS sehingga	
			Potensi Implikasi:			memudahkan proses	
			Fleksibilitas regulasi	DANI		perizinan	
			terkait dengan	PAN	Perlu penjelasan	Pemanfaatan ruang	
			Perizinan Pemanfaatan		lebih lanjut dari	memiliki implikasi	
					pemerintah	besar terhadap	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			Ruang. Perlu diantisipasi		mengenai izin pemanfaatan ruang	rencana tata ruang dan pengelolaan	
			perubahan rezim perizinan lokasi		yang diganti dengan kesesuaian.	lingkungan hidup. Pengaturan	
			menjadi kesesuaian			pemanfaatan ruang	
			pemanfaatan ruang			harus senantiasa	
			terutama terkait			memperhatikan	
			mekanisme konfirmasi			ketentuan perundang-	
			kesesuaian			undangn serta	
			pemanfaatan ruang.			rencana tata ruang	
			Penolakan dari			yang sudah disusun	
			pemerintah			secara berjenjang mulai dar	
			kabupaten/kota, karena perizinan pemanfaatan				
			ruang merupakan salah			ikabupaten/kota, provinsi dan nasional.	
			satu sumber	DDD	TETAP	provinsi dan nasional.	
			pendapatan asli daerah	FFF	ILIAF		
			(PAD).				
			Perlu sosialisasi bahwa				
			peningkatan ekonomi				
			dan investasi di daerah				
			akan mengkonversi				
			potensi kehilangan				
			PAD dari sumber				
			lainnya.				
			Pertanyaan DPR:				
			DPR mempertanyakan				
			mengenai Izin				
			Pemanfaatan Ruang				
			yang bertransformasi				
			menjadi Kesesuaian				
			Pemanfaatan Ruang?				
			Jawaban Pemerintah:				
			Pada dasarnya				
			konsepnya tetap sama,				
			namun terjadi				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			perubahan dalam RUU CK dimana Izin hanya diterapkan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Sehingga digunakan istilah baru yaitu Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dimana permohonan pemanfaatan ruang akan di re-check melalui peta digital berdasarkan RDTR/RTRW-nya. Sehingga apabila sdh sesuai dengan RDTR/RTRW maka akan diterima namun jika tidak maka akan ditolak. Hal ini justru akan lebih memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha.				
264.	33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.		PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH mengganti kata "korporasi" dengan "Badan Hukum". 33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.	Pengertian Badan Hukum lebih tepat dan lebih luas dibandingkan Korporasi sebagai salah satu contoh badan hukum	Disetujui Panja Pukul 11.40 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
265.	34. Menteri adalah menteri	34. Menteri adalah menteri yang		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	yang menyelenggarakan	menyelenggarakan urusan		PG	TETAP		Pukul 11.41
	urusan pemerintahan	pemerintahan dalam bidang penataan		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam bidang penataan	ruang.		P. NASDEM	TETAP		TETAP
	ruang.			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	-	
				PPP	TETAP		
266.		2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		Pukul 11.41
				P.GERINDRA	DIHAPUS.	Tidak perlu ada perubahan Pasal 5.	TETAP
						Harmonisasi DIM no.259 dan 260.	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
007	(4) Danataan	Decel 5	Alegan Danukakasa	PPP PDI-P	TETAP		Disatului Davis
267.	(1) Penataan ruang	Pasal 5	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam		TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.42
	berdasarkan sistem terdiri atas sistem	(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem	Dimaksudkan dalam rangka		DIHAPUS	IDEM	rukui 11.42
	wilayah dan sistem	internal perkotaan.	Penyederhanaan	P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP	IDEM.	TETAP
	internal perkotaan.	internal perkotaan.	Hirarki Rencana Tata	P. NAODEIVI	TETAP		ILIAF
	michiai perkotaan.		rmanti Noncana rata	rnd	LICIAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan		TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
			rencana tata ruang kawasan strategis	PPP	TETAP TETAP	dorigan 1100 ond iiii	
268.	(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri	(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.	kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan		TETAP TETAP DIHAPUS	IDEM.	Disetujui Panja Pukul 11.43
	atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.	imaang dan nawasan saar dayar	difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	P. NASDEM PKB	TETAP TETAP	IDEIW.	TETAP
			Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang,	PD PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
000	(2) Panataga	(2) Paratasa wasa hardasadaa wilayah	sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan	PAN PPP PDI-P	TETAP TETAP	aongan neo oma m	Diagtolisi Bania
269.	(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah	(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan	RTR kawasan strategis kabupaten/kota	PG	TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.43
	administratif terdiri atas penataan ruang wilayah	ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan	diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi	P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS TETAP	IDEM.	TETAP
	nasional, penataan ruang wilayah provinsi,	ruang wilayah kabupaten/kota.	dan kabupaten/kota. Perlu dibuat	PKB PD	TETAP		
	dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.		pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda	PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
			RTR Kawasan Strategis	PAN PPP	TETAP TETAP		
270.	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.	Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah		Meminta penjelasan pemerintah terkait Pasal 1 angka 23 mengenai Kawasan		Disetujui Panja Pukul 11.44 TETAP
	kawasan perkotaan dan penataan ruang	ruang kawasan peruesaan.		PG	perdesaan. TETAP		ILIAI
	kawasan perdesaan.			P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS TETAP	IDEM.	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		I IIVI ANLI DER	PD	FRANSI	FRANSI	KAPAT
				PKS	ТЕТАР	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	Pemerintah tidak konsisten dalam melakukan pengaturan mengenai Kawasan perdesaan. Dengan disebutkannya pengaturan mengenai penataan ruang Kawasan perdesaan pada ayat ini membuktikan bahwa Kawasan perdesaan masih sangat penting untuk menghindari urban bias di Indonesia.	
				PPP	TETAP		
271.	(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri	(5) Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 11.58
	atas penataan ruang kawasan strategis	on atogra masionali			Apakah penataan ruang hanya		TETAP
	nasional, penataan				berdasarkan nilai		Ditambahkan
	ruang kawasan strategis				strategis kawasan		dalam penjelasan
	provinsi, dan penataan				strategis nasional?		Pasal.
	ruang kawasan strategis			PG	TETAP		
	kabupaten/kota.			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	Catatan FPDIP
				P. NASDEM	TETAP		dan DPD:
				PKB PD	TETAP		kawasan strategis
				PKS	DIHAPUS	> Definisi dan	provinsi dibahas
				110	שווארטט	kriteria KSP dan	dalam Pasal 23
						KSK tetap	kawasan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Perlu penjelasan	dipertahankan Apabila KSP dan KSK ingin diintergasikan kedalam Perda RTRW Prov/Kab/Kota, perlu dijelaskan oleh Pemerintah	strategis kabupaten/kota dibahas dalam Pasal 26.
				PPP	lebih lanjut. Bunyi ayat (5) Menjadi: (5) Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota Menambahkan ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi: (6)Penetapan kawaan strategis nasional harus didasarkan atas penetapan kawasan strategis provinsi (7)Penetapan kawasan strategis Propinsi didasarkann oleh kawasan	- Untuk menghindari konfilik interest kerena yang memiliki wilayah adalah pemerintahan daerah - Untuk memperjelas jelas ukuran kawasan strategis nasional	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAK RAPA	
	SHEARING CHEARING		TIM AILE DI K		strategis kawasan	TRAKOI	TOAL 7	
					kabupaten/kota			
272.		3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga		PDI-P	TETAP			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP			
				P.GERINDRA	TETAP.			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	TETAP			
				PD				
				PKS	TETAP			
				PAN	TETAP			
				PPP	TETAP			
273.	Pasal 6	Pasal 6	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP			
	(1) Penataan ruang		Prinsip berjenjang dan		TETAP			
	diselenggarakan dengan	dengan memperhatikan:	komplementer, masih		TETAP.			
	memperhatikan:		dirasakan belum jelas		TETAP			
			dalam	PKB	TETAP			
			implementasinya. Hal	PD				
			ini dapat dilihat pada tahap penyusunan	PKS	TETAP	tidak ada perubahan		
			tahap penyusunan rencana tata ruang dan			antara UU Eksisting		
			pemanfaatan ruang.	5411	TETAD	dengan RUU Cika ini		
			Untuk menghindari	PAN	TETAP			
07.4			pertentangan	1 1 1	TETAP			
274.		a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan	pengaturan peruntukan	PDI-P	TETAP			
	Negara Kesatuan	Republik Indonesia yang rentan	ruang maupun dalam	1 0	TETAP			
	Republik Indonesia yang rentan terhadap	terhadap bencana;	rencana struktur ruang,	P.GERINDRA	TETAP.			
	rentan terhadap bencana;		antara yang diatur di	P. NASDEM	TETAP			
	Dericana,		dalam RTR KSN,	PKB	TETAP			
			RTRW Provinsi	PD	TETAD	Calaba and a samula de a sa		
			maupun yang diatur di	PKS	TETAP	tidak ada perubahan		
			dalam RTRW Kab/kota			antara UU Eksisting		
			diperlukan penegasan	PAN	TETAP	dengan RUU Cika ini		
			terkait cakupan					
			pengaturan yang diatur	PPP	Kata fisik diganti dengan kata			
			dalam RTR Nasional,		dengan kata "Geografis"			
275.	b. Potensi sumber daya	b. potensi sumber daya alam, sumber	provinsi, maupun	PDI-P	TETAP		Disetujui	Pania
۷١٥.	p. Fulciisi suilibei uaya	i p. poterior ourriber daya alam, sumber		ו טו־ר	I L I A F		וסבומו	ганја

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	alam, sumber daya	daya manusia, dan sumber daya	kabupaten/kota, serta	PG	TETAP	I NANOI	Pukul 12.02
	manusia, dan sumber	buatan, kondisi ekonomi, sosial,		P.GERINDRA	TETAP		I dital IZ.OZ
	daya buatan; kondisi	budaya, politik, hukum, pertahanan		P. NASDEM	TETAP		TETAP
	ekonomi, sosial,	keamanan, dan lingkungan hidup serta	penegasan pengaturan		TETAP		
	budaya, politik, hukum,	ilmu pengetahuan dan teknologi	bahwa rencana tata		12171		
	pertahanan keamanan,	sebagai satu kesatuan; dan	ruang yang secara		DIUBAH	Dipertegas unsur	
	lingkungan hidup, serta	-	hirarki lebih tinggi		<u> </u>	demografi (bonus	
	ilmu pengetahuan dan		menafikan yang lebih		potensi sumber daya	demografi)	
	teknologi sebagai satu		rendah.		alam, sumber daya	,	
	kesatuan; dan		Definisi "berjenjang"		manusia, dan		
			pada Pasal 6 ayat (2)		sumber daya buatan,		
			tersebut belum diatur		kondisi		
			secara jelas kriterianya.		kependudukan,		
			Pada Penjelasan,		ekonomi, sosial,		
			hanya dijelaskan		budaya, politik,		
			"komplementer" dalam		hukum, pertahanan		
			hal terjadinya kondisi ideal, belum diatur		keamanan, dan		
			dalam hal terjadinya		lingkungan hidup		
			tumpang tindih.		serta ilmu		
			Rekomendasi:		pengetahuan dan teknologi sebagai		
			1. Guna terjaganya		satu kesatuan; dan		
				PAN	TETAP		
			keterpaduan	PPP	Menambahkan	Karena banyak tanah	
			penataan ruang	' ' '	agama sehingga	ulayat, dan pesantren	
			nasional provinsi,		berbunyi :	yang akan digunakan	
			dan kabupaten/kota,		b.potensi sumber	untuk pembangunan	
			perlu adanya		daya alam,	kawasan strategis	
			bridging kriteria		sumber daya	nasional	
			kedalaman		manusia, dan		
			substansi/materi		sumber daya		
			muatan masing-		buatan, kondisi		
			masing rencana		ekonomi, sosial,		
			umum tata ruang		agama, budaya,		
			yang selanjutnya		politik, hukum,		
			dirincikan ke dalam		pertahanan		
			Permen tentang		keamanan, dan		
			Pedoman		lingkungan hidup		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			Penyusunan		serta ilmu		
			rencana tata ruang.		pengetahuan dan		
			2. Dalam hal terdapat		teknologi sebagai		
			pertentangan		satu kesatuan;		
			pengaturan rencana	5515	dan		<u></u>
276.	c. geostrategi, geopolitik,	c. geostrategi, geopolitik, dan	tata ruang pada		TETAP		Disetujui Panja
	dan geoekonomi.	geoekonomi.	tahap	PG	TETAP		Pukul 12.03
			penyusunannya,	P.GERINDRA	TETAP.		TETAD
			yang menjadi acuan adalah peraturan	P. NASDEM	TETAP	Potensi wilayah	TETAP
			yang lebih tinggi.		Managara Ilian nama	bencana alam dapat	
			3. Dalam hal terdapat		Mengusulkan norma baru:	berakibat pada perubahan ruang	
			pertentangan antara		Dalu.	perubahan ruang sehingga penting	
			peraturan yang lebih		d.potensi wilayah	untuk dijadikan	
			tinggi dan yang lebih		bencana alam	sebagai dasar	
			rendah maka yang		bonoana alam	pengambilan	
			digunakan dalam			kebijakan jika suatu	
			pemberian izin			wilayah dan atau	
			pemanfaatan ruang			daerah memiliki	
			adalah yang lebih			potensi bencana.	
			tinggi.	PKB	TETAP		
				PD			
			Potensi Implikasi:	PKS	TETAP	tidak ada perubahan	
			Memberikan kejelasan			antara UU Eksisting	
			mengenai prinsip			dengan RUU Cika ini	
			berjenjang dan	PAN	TETAP		
			komplementer dalam		TETAP		
277.	(2) Penataan ruang wilayah		penataan ruang.	PDI-P	TETAP		
	nasional, penataan	penataan ruang wilayah provinsi, dan		PG	TETAP		
	ruang wilayah provinsi,	penataan ruang wilayah		P.GERINDRA	TETAP.		
	dan penataan ruang	kabupaten/kota dilakukan secara		P. NASDEM	TETAP.		
	wilayah kabupaten/kota	berjenjang dan komplementer.		PKB	TETAP		
	dilakukan secara			PD			
	berjenjang dan			PKS	TETAP	tidak ada perubahan	
	komplementer.					antara UU Eksisting	
						dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PPP	TETAP		
278.	(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang	berjenjang sebagaimana dimaksud		PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja Pukul 12.11
	wilayah yurisdiksi dan				(3) Penataan ruang		
	wilayah kedaulatan				wilayah secara		TETAP
	nasional yang				berjenjang		
	mencakup ruang darat,				sebagaimana		
	ruang laut, dan ruang				dimaksud pada ayat		
	udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai				(2) dilakukan dengan cara:		
	satu kesatuan.	kabupaten/kota.			a. Rencana tata		
					ruang wilayah nasional		
					dijadikan acuan		
					dalam		
					penyusunan		
					rencana tata		
					ruang wilayah		
					provinsi		
					b. rencana tata		
					ruang wilayah provinsi menjadi		
					acuan bagi		
					penyusunan		
					rencana tata		
					ruang		
					kabupaten/kota.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Dalam bagian	
				1 .OLININDINA	ILIAI	Penjelasan Pasal 6	
						Ayat (3) ini dimuat	
						keterangan :	
						D	
						Penyusunan RTRW	
						mengikuti sistem	
						perencanaan	
						pembangunan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						Nasional dilakukan	
						secara berjenjang dan	
						bottom-up dengan	
						mengoptimalkan	
						partisipasi masyarakat, dalam hal	
						ini daerah, dimulai dari	
						Desa.	
						Desa.	
						Seluruh rencana	
						pembangunan	
						sektoral di	
						Integrasikan kedalam	
						Rencana Tata Ruang	
						sesuai dengan	
						jenjangnya.	
				P. NASDEM	TETAP.		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	DILIDALI	N Danasana Tata	
				PNS	DIUBAH	Rencana TataRuang Nasional	
					Penataan ruang	Ruang Nasional (RTRWN dan RTR	
					wilayah secara	KSN) menjadi	
					berjenjang	acuan dalam	
					sebagaimana	menyusun rencana	
					dimaksud pada ayat	tata ruang daerah	
					(2) dilakukan dengan	(provinsi/kab/kota	
					cara:		
					a. rencana tata	Rencana Tata Ruang	
					ruang wilayah		
					nasional	Provinsi) menjadi	
					dijadikan acuan		
					dalam	menyusun Rencana	
					penyusunan	Tata Ruang Kab/Kota	
					rencana tata		
					ruang wilayah	RDTR)	
					provinsi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DPR		FRANSI	FRANSI	KAPAI
					rencana tata ruang		
					nasional dan		
					rencana tata ruang		
					wilayah provinsi		
					menjadi acuan bagi		
					penyusunan rencana		
					tata ruang		
					kabupaten/kota		
				PAN	TETAP		
				PPP	Redaksional Ayat (3)		
					dirubah menjadi		
					(0) 5		
					(3) Penataan ruang		
					wilayah secara		
					berjenjang sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) dilakukan dengan		
					cara rencana tata		
					ruang wilayah		
					nasiional mengacu		
					pada penyusunan		
					rencana tata ruang		
					wilayah provinsi dan		
					kabupaten/kota, dan		
					rencana tata ruang		
					wilayah provinsi		
					menjadi acuan bagi		
					penyusunan rencana		
					tata ruang kabupaten/kota.		
279.	(4) Penataan ruang wilayah	(4) Penataan ruang wilayah secara		PDI-P	TETAP		
213.	provinsi dan	komplementer sebagaimana		PG	TETAP		
	kabupaten/kota meliputi	dimaksud pada ayat (2) merupakan		P.GERINDRA	TETAP		
	ruang darat, ruang laut,	penataan ruang wilayah nasional,		P. NASDEM	TETAP.		
	dan ruang udara,	penataan ruang wilayah provinsi, dan					
	termasuk ruang di	penataan ruang wilayah			Untuk mencapai		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG dalam bumi sesuai	kahupatan/kata yang digugun agling	TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	dalam bumi sesuai dengan ketentuan	kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan			penataan ruang wilayah yang		
	peraturan perundang-	bersinergi sehingga tidak terjadi			komplementer		
	undangan.	tumpang tindih pengaturan rencana			sebagaimana		
	andangam	tata ruang.			dimaksud Ayat (4)		
		Janes Farming.			maka dapat		
					dilakukan perubahan		
					rencana penataan		
					ruang wilayah yang		
					diintegrasikan oleh		
					Gubernur sesuai		
					peraturan		
				DIAD	perundangan.		-
				PKB PD	TETAP		-
				PKS	TETAP	Rencana Tata Ruang	-
				FNO	ICIAF	Nasional dan Daerah	
						disusun saling	
						melengkapi agar	
						tidak terjadi masalah	
						tumpang tindih	
						tumpang unam	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
280.	(5) Ruang laut dan ruang			PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja
	udara, pengelolaannya	antara rencana tata ruang dengan			(E) D		Pukul 12.23
	diatur dengan undang-	kawasan hutan, izin dan/atau hak atas			(5) Dalam hal terjadi		Rumusan diubah
	undang tersendiri.	tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan			tumpang tindih antara rencana		menjadi:
		Presiden.			tata ruang		monjaai.
		i residen.			dengan kawasan		"Dalam hal terjadi
					hutan, izin		ketidaksesuaian
					dan/atau hak		antara pola ruang
					atas tanah,		rencana tata
					penyelesaian		ruang dengan
					tumpang tindih		kawasan hutan,
					tersebut		izin dan/atau hak
					mengacu pada		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					peta tata ruang.		atas tanah,
				PG	TETAP		penyelesaian
				P.GERINDRA	DIUBAH	Tumpang tindih terjadi	ketidaksesuaian
					Mengganti frasa	pada umumnya	tersebut diatur
					"Peraturan Presiden"	karena kedudukan	dalam Peraturan
					dengan "Peraturan	hukum yang sama	Pemerintah."
					Perundang-	sehingga	
					Undangan".	memunculkan ego	
					(=) =	sektoral.	
					(5) Dalam hal terjadi		
					tumpang tindih	•	
					antara rencana tata	dengan peraturan	
					ruang dengan	yang lebih tinggi dalam hal ini	
					kawasan hutan, izin dan/atau hak atas		
					tanah, penyelesaian	•	
					tumpang tindih		
					tersebut diatur dalam	diselesaikan karena	
					Peraturan	itu persoalan ini	
					Perundang-	diselesaikan dengan	
					Undangan.	membuat UU RTRWN	
					Ondangani	sebagaimana RPJP	
						diatur dalam UU.	
				P. NASDEM	DIHAPUS	Perlu memberikan	
						penjelasan tentang	
					Masuk ke BAB	Ketentuan Peralihan	
					KETENTUAN	sebagaimana diatur	
					ATURAN	dalam UU 12 tahun	
					PERALIHAN dan	2011	
					hanya mengatur		
					tentang keterlanjuran		
					sertifikat tanah di		
					dalam kawasan		
					hutan yang diatur		
					dengan PP/Perpres.		
				PKB	(5) Dalam hal	Perubahan substansi.	
				ווט	terjadi tumpang	Penyelesaian	
					torjadi turripang	r c nycicsaidh	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					tindih antara rencana	tumpang tindih	
					tata ruang dengan	dilakukan berdasarkan	
					kawasan hutan, izin	peraturan perundang-	
					dan/atau hak atas	undangan.	
					tanah, penyelesaian		
					tumpang tindih	Merujuk	
					dilakukan	Putusan MK No.	
					berdasarkan		
					peraturan	34/PUU-IX/2011	
					perundang-	Putusan MK No.	
					undangan.	35/PUU-X/2012	
						Putusan MK No.	
						45/PUU-XIII/2015	
				PD			
				PKS	DIUBAH	Berdasarkan data dari	
						Sekretariat One Map	
					Dalam hal terjadi	Policy Kemenko	
					tumpang tindih	Perekonomian pada	
					antara rencana tata	bulan Desember	
					ruang dengan	2019, diketahui bahwa	
					kawasan hutan, izin dan/atau hak atas	. Tordonot	
					tanah, penyelesaian tumpang tindih	77.365.141 ha (40,6% dari luas	
					tersebut diatur dalam	daratan)	
					Peraturan	permasalahan	
					Pemerintah	tumpang tindih di	
					Femerinan	Indonesia	
						Πασποσία	
						Tumpang tindih	
						tersebut	
						melibatkan :	
						- kawasan hutan	
						dan non	
						kawasan hutan	
						Antoninio accient	
						Antar izin sectoral	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR				RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PAN	FRAKSI Diubah Frasa "PeraturanPresiden" diubahmenjadi "PeraturanPemerinta h" Ayat (5) dirubah sehingga bunyinya menjadi: (5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, mekanisme penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dengan Undang- undang tersendiri	FRAKSI Sesuaidenganhirarkip erundang- undanganpengaturanp enyelesaiantumpangti ndih UU denganperaturandaer ahdiatur oleh PeraturanPemerintah.	RAPAT
281.		(6) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang pengintegrasian dan penyederhanaan RTR (matra darat) dan rencana zonasi (matra laut) serta pengintegrasian izin lokasi dan pengelolaan laut. TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.26 TETAP Rapat Diskors 12.27 Dimulai lagi Pukul 13.30

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	D OEDINDDA	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP	Dolom rongko mong	
				FNO	ILIAP	Dalam rangka meng- integrasikan matra	
						ruang antar dimensi	
						ruarig antai dimensi	
						(Pendalaman terkait	
						dokumen akhir dan	
						teknisnya)	
				PAN	TETAP	,	
				PPP	TETAP		
282.		(7) Penataan ruang wilayah provinsi dan		PDI-P	TETAP		
		kabupaten/kota meliputi ruang darat,		PG	TETAP		
		ruang laut, dan ruang udara, termasuk		P.GERINDRA	TETAP		
		ruang di dalam bumi sebagai satu		P. NASDEM	TETAP		
		kesatuan.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Konsisten dengan	
						DIM 280	
						5	
						Pendalaman terkait	
						dokumen akhir dan teknisnya)	
				PAN	TETAP	teknisnya)	
				PPP	TETAP		
283.		(8) Ruang laut dan ruang udara,		PDI-P	DIUBAH		Rapat dimulai
200.		pengelolaannya diatur dengan			5105/111		kembali Pukul
		Undang-Undang tersendiri.			(8) Ruang laut dan		12.56
		g chaining chaining			ruang udara,		
					pengelolaannya		Disetujui Panja
					diatur dengan		Pukul 14.03
					Undang-Undang.		
				PG	TETAP		Diubah sehingga
				P.GERINDRA	TETAP		berbunyi sebagai
				P. NASDEM	TETAP		berikut:

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		"Ruang laut dan
				PD			ruang udara,
				PKS	TETAP	Sama dengan UU	pengelolaan
						Eksisting (ayat 5	sumber dayanya
						menjadi ayat 8)	diatur dengan
				PAN	Perlu penjelasan		Undang-Undang
					lebih lanjut dari		tersendiri"
					Pemerintah		
					mengenai		
					pengaturan ruang laut dan ruang		
					udara.		
				PPP	TETAP		
284.		4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		
201.		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		, and the same of		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
285.	Pasal 8	Pasal 8	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	(1) Wewenang Pemerintah		Usulan ini untuk		pemerintah tentang		Pukul 14.18
	dalam penyelenggaraan	penyelenggaraan penataan ruang	memberikan justifikasi		penataan kembali		
	penataan ruang	meliputi:	kepada pemerintah		kewenangan dalam		TETAP
	meliputi:		pusat agar dapat memberikan bantuan		penyelenggaraan		
			teknis dalam kegiatan		penataan ruang (pasal 8,9,10,11)		
			penyusunan RTRW		(pasai 0,9,10,11)		
			Provinsi,		Hal ini berlaku untuk		
			Kabupaten/Kota, dan		DIM 284 sampai		
			RDTR sehingga dapat		dengan 313.		
			mempercepat	PG	TETAP		
			penetapannya.	P.GERINDRA	TETAP		
			Berdasarkan evaluasi	P. NASDEM	TETAP		
			selama ini masih				

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR terdapat beberapa		FRAKSI Penambahan norma	Sebelum pengaturan	KAPAI
			kendala dalam		baru:	dan pembinaan,	
			penyusunan RTRW			wewenang	
			provinsi dan		a. penetapan kriteria	Pemerintah Pusat	
			kabupaten/kota dan		dan standar	adalah menetapkan	
			RDTR.		penataan ruang	kriteria, sehingga	
						diperlukan norma baru	
						menjadi butir pertama	
			Detenci Implikaci			yaitu a. untuk	
			Potensi Implikasi: Memberikan ruang agar			penetapan kriteria dan standar, sehingga	
			Pemerintah Pusat			diusulkan norma baru	
			dapat mempercepat			di awal.	
			penetapan RTRW dan	PKB	TETAP	di awai.	
			RDTR dalam hal				
			diperlukan percepatan		TETAP		
			dengan memberikan		TETAP		
			bantuan teknis (+)	PPP	TETAP		
286.	a. pengaturan, pembinaan,			PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	dan pengawasan	pengawasan terhadap pelaksanaan			pemerintah tentang		Pukul 14.21
	terhadap pelaksanaan	penataan ruang wilayah nasional,			penataan kembali		
	penataan ruang wilayah	provinsi, dan kabupaten/kota, serta			kewenangan dalam		TETAP
	nasional, provinsi, dan	terhadap pelaksanaan penataan ruang			penyelenggaraan		
	kabupaten/kota, serta	kawasan strategis nasional;			penataan ruang		
	terhadap pelaksanaan penataan ruang				(pasal 8,9,10,11)		
	kawasan strategis				Hal ini berlaku untuk		
	nasional, provinsi, dan				DIM 284 sampai		
	kabupaten/kota;				dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Penambahan "provinsi	
					Kata "pembinaan"	dan kab/kota" untuk	
					dihapus, dan	harmonisasi dengan	
					ditambahkan diakhir	DIM 259 dan DIM 260.	
					kalimat "provinsi,		
					dan kabupaten/kota".	Penghapusan kata	
					a pangaturan dan	"pembinaan" untuk	
					a. pengaturan dan	harmonisasi dengan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DBB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		pengawasan	DIM No. 236.	KAPAT
					terhadap	DIW NO. 230.	
					pelaksanaan		
					penataan ruang		
					wilayah nasional,		
					provinsi, dan		
					kabupaten/kota,		
					serta terhadap		
					pelaksanaan		
					penataan ruang		
					kawasan strategis		
					nasional, provinsi ,		
					dan		
					kabupaten/kota;		
				P. NASDEM	TETAP		
					Damusausian humuf a		
					Penyesuaian huruf a		
					menjadi huruf b. Dst.		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAI		
				PKS	DIUBAH	> TURBINLAKWAS	
				1110	DIODAII	dalam penataan	
					pengaturan,	ruang dilakukan	
					pembinaan,	secara berjenjang	
					pelaksanaan dan	sebagaimana	
					pengawasan	diamanatkan	
					terhadap penataan	dalam UU 23/2014	
					ruang wilayah		
					nasional, provinsi,	Pemerintah juga	
					dan kabupaten/kota,	bertanggung jawab	
					serta terhadap	melaksanakan tata	
					pelaksanaan	ruang nasional	
					penataan ruang		
					kawasan strategis	KSN)	
					nasional		
				PAN	Perlu penjelasan		
					lebih lanjut		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
287.	UNDANG-UNDANG		KAJIAN TIM AHLI DPR	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	mengenai penghapusan Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. TETAP Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP	Pemerintah pusat berwenang untuk memberikan Bantek untuk penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota dan RDTR, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional. Terhadap usulan ini,	Disetujui Panja Pukul 14.27 Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR. "dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional" masuk ke dalam Penjelasan.
						PKS setuju karena untuk percepatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
288.		c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR;	TIWI ANLI DEN	PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP DIHAPUS TETAP c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTRdalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional;	penyusunan RTR Daerah (Materi Teknis dan Perpetaan) Harmonisasi DIM no. 285.	Disetujui Panja Pukul 14.28 Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.

PD PKS DIUBAH PKS DIUBAH	NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
PKS DIUBAH		CIVEARO CIVEARO		TIM AILI DI K	PD	ITARO	TRANOI	IVALAT
berwenang untuk pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan, RTRW Prow/Kab/Kota dan RDTR RDTR 289. d. kerja sama penataan ruang antar regara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; PAN TETAP PPP PDI-P Meminta penjelasan penerintah tertang peneri					PKS	DIUBAH	> pemerintah pusat	
pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan penataan penataan ruang wilayah nasional; PAN TETAP PDI-P Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. ISADEM TETAP P. ISADEM TETAP P. ISADEM TETAP P. ISADEM TETAP PRIS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285								
penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang unitak penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan. PPP DI-P Meminta penjetasan penataan kembali kewenangan dalam penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini bertaku untuk DIM 284 sampai dengan 133. PG TETAP P GERINDRA TETAP T GERINDRA T TETAP T GERI						pembinaan teknis		
pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR. 289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. 289. d. kerja sama penataan ruang wilayah nasional; PAN TETAP PPP Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam pengawasan. Disetujui Panja Pukul 14.30 Dil 289-DIM 291 TETAP PG TETAP P. GERINDRA TETAP P. GERINDRA TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PRE Mensiata tuang wilayah nasional; ROTR Disetujui Panja Pukul 14.30 DIM 289-DIM 291 TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PRE Mensiatan dan pengan dalam pengan dalam pengan talam pengan pe						•		
PAN TETAP PPD PPD PPD PPD PPD PM Postupus Parks Setuju, namun bintek tidak hanya untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. A pan penataan penataan ruang wilayah nasional;								
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemataan ruang antar provinsi. anaa penataan ruang antar provinsi. PPP						-		
Wilayah provinsi, Terhadap usulan ini, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang antar provinsi de, sama penataan ruang antar negara dan pengawasan. PAN						- -	RDIR.	
PAN TETAP PPP PDI-P Meminta penjalasan penataan ruang antar provinsi. PGS setuju, namun bintek tidak hanya untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan. PAN TETAP PPP PDI-P Meminta penjalasan pemataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. PDI-P Meminta penjalasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang antar provinsi. PGS setuju, namun bintek tidak hanya untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan. PDI-P PPP PDI-P Meminta penjalasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP TKB							Terhadan usulan ini	
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. 289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar negara dan penfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. Disetujui Panja Pukul 14.30 PDI-P Meminta penjelasan penataan penataan penmerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PRB TETAP PRB TETAP PRB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285								
Rabupaten/kota, dan untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan. PAN TETAP PPP PDI-P Meminta penjelasan pemataan ruang wilayah nasional; Disetujui Panja Pukul 14.30 Dim 289-DIM 291 TETAP Pukul 14.30 Dim 289-DIM 291 TETAP PG TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PRB TETAP PRS DIUBAH Kabupaten/kota, dan untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengabelasan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengabelasan pengabelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,910,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PRB TETAP PRS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285								
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. 289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. 289. d. kerja sama penataan dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan ruang wilayah pemfasilitasan kerja sama penataan ruang penataan kembali kewenangan dalam pengenataan ruang (pasal 8,9,10,11) 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengaraan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan dan pengalaan penataan ruang wilayah nasional; 289. d. kerja sama penataan						kabupaten/kota, dan		
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; PDI-P Meminta penjelasan pematintah tentang penataan kembali kewenangan dalam pemyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285						RDTR		
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan ruang antar provinsi. PAN TETAP PPP Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan ruang penataan ruang penataan ruang penataan ruang antar provinsi. Disetujui Panja Pukul 14.30 DIM 289-DIM 291 TETAP PDI-P Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan ruang penataan penataan ruang penataan ruang penataan penataan penataan ruang penataa							•	
289. d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; PPP PDI-P Meminta penjelasan penataan penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PKB TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PCBERINDRA TETAP PKB TETAP PCBERINDRA TETAP T					DANI	TETAD	pengawasan.	
d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang mantar provinsi. PDI-P Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. NASDEM TETAP P. DETAP P. DET						TETAP		
ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. nasional; nasional; nasional; nasional; pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PBB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285	280	d koria sama panataan	d polaksanaan panataan ruang wilayah			Mominto poniolacan		Disatujui Panja
pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. DIM 289-DIM 291 TETAP P. GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. NASDEM TETAP P. DIUBAH PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 288-DIM 291 TETAP P. Month of the transparence of the t	209.				F DI-F			
sama penataan ruang antar provinsi. Rewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)		pemfasilitasan kerja	nacional,					
antar provinsi. penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,								DIM 289-DIM 291
(pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285		antar provinsi.				penyelenggaraan		TETAP
Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Nonsisten dengan DIM 285 pengaturan,						, .		
DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,						(pasal 8,9,10,11)		
DIM 284 sampai dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,						Hal ini barlaku untuk		
dengan 313. PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,								
PG TETAP P.GERINDRA TETAP P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,								
P. NASDEM TETAP PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,					PG			
PKB TETAP PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,								
PD PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,								
PKS DIUBAH Konsisten dengan DIM 285 pengaturan,						TETAP		
pengaturan, DIM 285						DUIDALI		
pengaturan,					PKS	DIUBAH		
						nengaturan	וווען 205 אווען	
						pengaturan, pembinaan,		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		I IIVI ANLI DEK		pelaksanaan dan	FRANSI	KAFAI
					pengawasan		
					penataan ruang		
					wilayah nasional;		
					Wilayan nasional,		
				PAN	TETAP		
				PPP			
290.		e. pelaksanaan penataan ruang kawasan		PDI-P	Meminta penjelasan		
		strategis nasional; dan			pemerintah tentang		
					penataan kembali		
					kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Konsisten dengan	
					nongoturon	DIM 285	
					pengaturan, pembinaan,		
					pelaksanaan dan		
					pengawasan		
					kawasan strategis		
					nasional;		
				PAN	TETAP		
				PPP	/		
291.		f. kerja sama penataan ruang		PDI-P	Meminta penjelasan		
201.		antarnegara dan memfasilitasi kerja		1.5	pemerintah tentang		
		sama penataan ruang antarprovinsi.			penataan kembali		
		g amar p a mar			kewenangan dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P			
				P. NASDEM	TETAP]
				PKB	TETAP		_
				PD PKS	TETAD		
				PAN	TETAP TETAP		-
				PPP	TETAL		-
293.	perencanaan tata ruang wilayah nasional;	a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali		Disetujui Panja Pukul 14.32

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI kewenangan dalam	FRAKSI	RAPAT TETAP
					penyelenggaraan		ILIAI
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
00.4				PPP	B 4		District District
294.	b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan	 b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan 		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja Pukul 14.32
	wilayan nasional, dan	dan			pemerintah tentang penataan kembali		Pukui 14.32
					kewenangan dalam		TETAP
					penyelenggaraan		ILIAI
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					(10000000000000000000000000000000000000		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		_
				PAN PPP	TETAP		-
205	c. pengendalian	a pangandalian pamanfaatan wana		PDI-P	Mominto noniologon		Disetujui Panja
295.		c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.		FDI-P	Meminta penjelasan		Pukul 14.32
	pemanfaatan ruang	wiiayaii iiasiuiiai.			pemerintah tentang		FUNUI 14.32

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah nasional.		TIM AHLI DPR	PG P.GERINDRA	penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP TETAP	FRAKSI	TETAP
				P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP		_
				PKS PAN	TETAP TETAP		
296.	(3) Wewenang Pemerintah	(3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam		PPP PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:	pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:			pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Pukul 14.32 TETAP
				PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
297.	a. penetapan kawasan	a. penetapan kawasan strategis nasional;		PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	strategis nasional;		TIM ALLI DEN		a. perencanaan	I NANOI	Pukul 14.33
	orratogio riacionar,				tata ruang		i akai i iioo
					kawasan		DIM 297-300
					strategis		TETAP
					nasional;		
					,		
					Meminta penjelasan		
					pemerintah tentang		
					penataan kembali		
					kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
				PG	dengan 313. TETAP		-
				P.GERINDRA	TETAP		-
				P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	TETAP		-
				PD	ILIAI		-
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		-
				PPP			-
298.	b. perencanaan tata ruang	b. perencanaan tata ruang kawasan		PDI-P	DIUBAH		
	kawasan strategis	strategis nasional;			a. penetapan		
	nasional;				kawasan		
					strategis		
					nasional;		
					Meminta penjelasan		
					pemerintah tentang		
					penataan kembali		
					kewenangan dalam		
					penyelenggaraan penataan ruang		
					penataan ruang (pasal 8,9,10,11)		
					[(pasai 6,9,10,11)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
			-	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	ILIAF		
				PKS	TETAP		
			-	PAN	TETAP		
				PPP	ILIAF		
299.	c. pemanfaatan ruang	c. pemanfaatan ruang kawasan strategis		PDI-P	Meminta penjelasan		
233.	kawasan strategis	nasional; dan		ו טו-ו	pemerintah tentang		
	nasional; dan	nasional, dan			penataan kembali		
	riasional, dan				kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					(1		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
300.	d. pengendalian	d. pengendalian pemanfaatan ruang		PDI-P	Meminta penjelasan		
	pemanfaatan ruang	kawasan strategis nasional.			pemerintah tentang		
	kawasan strategis				penataan kembali		
	nasional.				kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		(pasal 8,9,10,11)	FRAKSI	RAPAT
					(pasar 6,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
301.	(4) Pelaksanaan	(4) Dalam rangka penyelenggaraan		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	pemanfaatan ruang dan	penataan ruang, Pemerintah Pusat			pemerintah tentang		Pukul 14.36
	pengendalian	berwenang menyusun dan			penataan kembali		
	pemanfaatan ruang	menetapkan pedoman bidang			kewenangan dalam		TETAP
	kawasan strategis	penataan ruang.			penyelenggaraan		
	nasional sebagaimana				penataan ruang		
	dimaksud pada ayat (3)				(pasal 8,9,10,11)		
	huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan				Hal ini berlaku untuk		
	pemerintah daerah				DIM 284 sampai		
	melalui dekonsentrasi				dengan 313.		
	dan/atau tugas			PG	TETAP		
	pembantuan.			P.GERINDRA	DIUBAH	Ayat (4) membuka	
	F 3333 5833 5833			1.021	Ayat (4) lama tidak		
					dihapus.	Pemerintah Daerah	
					,	sesuai UU di bidang	
					(4) Pelaksanaan	Otonomi Daerah.	
					pemanfaatan		
					ruang dan		
					pengendalian		
					pemanfaatan		
					ruang kawasan		
					strategis nasional		
					dapat		
					dilaksanakan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					pemerintah daerah melalui		
					dekonsentrasi		
					dan/atau tugas		
					pembantuan.		
					peribantuari.		
					(5) Dalam rangka		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang,		
					Pemerintah		
					berwenang		
					menyusun dan		
					menetapkan		
					pedoman bidang		
				D 1140DE14	penataan ruang.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	DILLADUC		
				PKS	DIHAPUS	☐ Kembali ke UU	
						eksisting. □ Pendelegasian	
						wewenang	
						pelaksanaan dan	
						pengendalian PSN	
						dilaukan pemerintaj	
						kepada pemda melalui	
						dana Dekon TP	
						□ usulan baru	
						dari Pemerintah, yang	
						intinya pedoman	
						bidang penataan	
						ruang disusun oleh	
						Pemerintah Pusat.	
						Terhadap usulan ini,	
						PKS secara substansi	
						setuju, karena	
						penataan ruang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						merupakan salah satu dari 6 urusan wajib dengan pelayanan dasar. Artinya SPM dan NSPK nya disusun oleh pemerintah pusat. Namun PKS, mengusulkan agar pemerintah pusat diganti menjadi Menteri yang membidangi urusan penataan ruang	
				PAN	Diubah: Ayat (4) pada ketentuan ini tetap, dan mendapatkan penambahan ayat baru, yakni ayat (5), sebagai berikut: (4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. (5)Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian	nPerintah Pusat dalamhal pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional melaluiasasdekonsent rasi dan/ataupembantuany ang memungkinkankewen	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI pemanfaatan ruang	FRAKSI	RAPAT
					kawasan strategis		
					nasional		
					sebagaimanadimaks		
					ud pada ayat (3)		
					huruf c dan huruf d		
					dapatdilaksanakanp		
					emerintahdaerahmel		
					aluidekonsentrasi		
					dan/atautugaspemba		
					ntuan.		
					Untuk urutan ayat		
					selanjutnya		
					menyesuaikan.		
				DDD			
202	(5) Dalam rangka	(5) Dalam pelaksanaan wewenang		PPP PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
302.	(5) Dalam rangka penyelenggaraan	(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		PDI-P	pemerintah tentang		Pukul 14.37
	penataan ruang,	ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),			penataan kembali		1 ukui 14.57
	Pemerintah berwenang	Pemerintah Pusat:			kewenangan dalam		TETAP
	menyusun dan				penyelenggaraan		
	menetapkan pedoman				penataan ruang		
	bidang penataan ruang.				(pasal 8,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi DIM no.	
					Nomor ayat	300.	
					disesuaikan.		
					(6)Dalam		
					pelaksanaan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					wewenang		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),		
					dan ayat (5),		
					Pemerintah		
					Pusat:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU	
						eksisting	
				PAN	TETAP	Catatan:	
						Urutanayatmenyesuai	
						kan.	
				PPP			
303.		a. menyebarluaskan informasi yang		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		berkaitan dengan:			pemerintah tentang		Pukul 14.38
					penataan kembali		DIM 000 DIM 004
					kewenangan dalam		DIM 303-DIM 304
					penyelenggaraan		TETAP
					penataan ruang (pasal 8,9,10,11)		
					(pasai 0,9,10,11)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Basis keadilan	
						untuk memperoleh	
					<mark>menyebarluaskan</mark>	informasi kepada	
					informasi digital	seluruh pihak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM ARLI DPR				KAFAI
					yang berkaitan dengan :	Mendorong partisipasi public secara lebih	
					derigan.	luas	
				PAN	TETAP	1445	
				PPP	1277		
304.		1) rencana umum dan rencana rinci tata		PDI-P	Meminta penjelasan		
		ruang dalam rangka pelaksanaan			pemerintah tentang		
		penataan ruang wilayah nasional;			penataan kembali		
					kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					I lal ini hamlaku untuk		
					Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
305.		2) arahan peraturan zonasi untuk sistem		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		nasional yang disusun dalam rangka			pemerintah tentang		Pukul 14.39
		pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan			penataan kembali		DIM 305 di hapus
		wilayan nasional, dan			kewenangan dalam penyelenggaraan		ווען 305 di napus
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		
					(1)		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
306.		3) pedoman pedoman bidang penataan ruang;		PG P.GERINDRA	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP DIUBAH Kata "pedoman"	Kata "pedoman" dalam poin 3) tidak	Disetujui Panja Pukul 14.40 DIM 306-307 TETAP
				P. NASDEM	ditulis sekali. 3) pedoman bidang penataan ruang; TETAP	berarti tunggal.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
307.		b. menetapkan standar pelayanan		PDI-P	Meminta penjelasan		
		minimal bidang penataan ruang.			pemerintah tentang		
					penataan kembali		
					kewenangan dalam		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		IIM AHLI DPR			FRAKSI	RAPAI
308.	(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional		KAJIAN TIM AHLI DPR	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PDI-P	TANGGAPAN FRAKSI (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313. TETAP DIHAPUS	Harmonisasi dengan DIM No. 285 yang menghapus tupoksi "pembinaan". Dihapus. Pengulangan norma yang sudah jelas dari	Disetujui Panja Pukul 14.43 Disesuaikan dengan DIM 287
				PKB PD PKS	TETAP	yang sudah jelas dari ayat (1) (Redundant)	
	penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan			РКВ		menghapus tupok "pembinaan". Dihapus. Pengulangan norm yang sudah jelas da ayat (1) (Redundant)	na ari

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
			TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
	nasional; dan 3) pedoman bidang penataan ruang; b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.		TIM AHLI DPR		Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian bantuan teknis dan pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR, dengan	dimaksud, hanya sebatas peningkatan kapasitas aparatur pemda dalam pengaturan,. Pelaksanaan dan pengawasan tata ruang daerah, bukan	RAPAT
				PAN	tetap menjaga sifat otonomi daerah	Catatan: Urutan ayat menyesuaikan.	
309.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai		Disetujui Panja Pukul 14.44 TETAP

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				DO	dengan 313.		
				PG	TETAP	December 1 lability	
				P.GERINDRA	DIUBAH	Pengaturan lebih	
					Frasa "Peraturan	lanjut memungkinkan	
					Pemerintah" diganti	untuk diatur dalam Peraturan Menteri,	
					dengan "Peraturan Perundang-	dan lain-lain. Oleh	
					undangan".	karena itu lebih tepat	
					undangan .	digunakan frasa	
					(7) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					kewenangan	andangan.	
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					diatur dengan		
					Peraturan		
					Perundang-		
					undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Terkait usul ini, PKS	
						setuju untuk merevisi	
						PP 15/2010 tentang	
						penyelenggaraan	
				PAN	TETAP	penataan ruang	
				PAN	IETAP	Catatan: Urutanayatmenyesuai	
						kan.	
				PPP		Kan.	
310.		5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
		berbunyi sebagai berikut:			pemerintah tentang		Pukul 14.45
		,			penataan kembali		
					kewenangan dalam		TETAP
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					(pasal 8,9,10,11)		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 284 sampai		
				PG	dengan 313. TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	IEIAF		
				PKS	DIHAPUS	Karena DIM 310 dan	
				TRO	DIT II II OO	311 dihapus	
				PAN	TETAP	1	
				PPP			
311.	Pasal 9	Pasal 9	Alasan Perubahan:	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	(1) Penyelenggaraan	(1) Penyelenggaraan penataan ruang	Sesuai dengan arahan		pemerintah tentang		Pukul 14.48
	penataan ruang	dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	Presiden, politik hukum		penataan kembali		TET 4 D
	dilaksanakan oleh		dalam penyusunan		kewenangan dalam		TETAP
	seorang Menteri.		RUU CLK kewenangan		penyelenggaraan		
			Menteri/pimpinan		penataan ruang		
			Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota		(pasal 8,9,10,11)		
			perlu ditata kembali		Hal ini berlaku untuk		
			berdasarkan prinsip		DIM 284 sampai		
			perizinan berusaha		dengan 313.		
			berbasis risiko dan	PG	TETAP		
			menerapkan	P.GERINDRA	TETAP		
			penggunaan teknologi		DIHAPUS	Aturan ini menjadi	
			informasi dalam			membingungkan	
			pemberian perizinan			karena pada pasal-	
			(misalnya perizinan			pasal sebelumnya	
			berusaha secara			disebutkan ada	
			elektronik).			penyelenggaraan	
			Pengaturan lebih lanjut			yang berhierarki.	
			didelegasikan melalui				
			Peraturan Pemerintah			Perhatikan koherensi	
			agar memberikan			dengan DIM yang	
			fleksibilitas bagi			sudah menyebutkan	
			Pemerintah Pusat			langsung pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		dalam mengambil		FRANSI	secara berjenjang.	KAPAI
			kebijakan mengikuti			occara porjerijarig.	
			dinamika masyarakat			Pada Pasal 1 angka 6	
			dan global yang			disebutkan bahwa	
			semakin cepat. Jika			Penyelenggaraan	
			tidak didelegasikan			penataan ruang	
			melalui PP maka			adalah kegiatan yang	
			dikhawatirkan			meliputi pengaturan,	
			Indonesia akan			pembinaan,	
			kesulitan dalam			pelaksanaan, dan	
			menyesuaikan			pengawasan	
			kebijakan regulasi			penataan ruang tidak	
			perizinan dan kesulitan			koheren dengan Pasal	
			berkompetisi dengan			23 ayat (6) dan Pasal	
			negara tetangga.			26 ayat (7) yang	
			Determination in			menyebutkan RTRW	
			Potensi Implikasi:			ditetapkan dengan	
			Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat			Perda berarti	
			dalam mengambil			penyelengaraan penataan ruang juga	
			kebijakan mengikuti			ada di Pemerintah	
			dinamika masyarakat			Daerah	
			dan global yang			Daeran	
			semakin cepat.			Ayat (1)	
			Somailli Sopali			membingungkan	
			Konsekuensinya			dengan penormaan	
			adalah			pada DIM-DIM	
			kementerian/lembaga			sebelumnya.	
			dan pemerintah daerah			Ayat (1) ini tidak	
			perlu memahami			diperlukan	
			penataan kewenangan				
				PKB	Pending	Perubahan substans.	
			fleksibilitas dan			Di antara Pasal 9 ayat	
			memenangkan			(1) dan ayat (2),	
			persaingan global.			disisipkan ayat 1A	
			Perlu penataan ulang			mengenai cakupan	
			kewenangan dalam			apa saja yang diatur	
			penyelenggaraan			dalam PP tersebut	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			penataan ruang melalui	PD	TETAD	D 1 1 1	
			PP.	PKS	TETAP	Perlu pendalaman :	
						> Tetap	
						memperhatikan ketersembangunan	
						antar kementerian	
						yang	
						membidangi/terkait	
						penataan ruang,	
						menghindarkan	
						timpang tindih, dan	
						ego sectoral	
						Dipastikan	
						pengaturan melalui	
						RPP	
						Otonomi daerah tidak	
						dihapuskan	
				PAN	Perlu Penjelasan	Pengertian	
					lebih lanjut	pemerintah pusat	
						dalam pasal lain	
						disebutkan sebagai	
						berikut: Pemerintah	
						pusat adalah Presiden	
						dibantu wakil Presiden	
						dan Mentri, sehingga	
						pada pengertian lain	
						bias dianggap mentri adalah wakil	
						pemerintah pusat	
						yang ditunjuk oleh	
						presiden.	
				PPP		F 22.22	
312.	(2) Tugas dan tanggung	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas		PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	jawab Menteri dalam	dan tanggung jawab penyelenggaraan			pemerintah tentang		Pukul 14. 49
	penyelenggaraan	penataan ruang sebagaimana			penataan kembali		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	penataan ruang	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan			kewenangan dalam		TETAP
	sebagaimana dimaksud	Peraturan Pemerintah.			penyelenggaraan		
	pada ayat (1)				penataan ruang		
	mencakup:				(pasal 8,9,10,11)		
	a. pembinaan, dan						
	pengawasan				Hal ini berlaku untuk		
	penataan ruang;				DIM 284 sampai		
	b. pelaksanaan			DC	dengan 313.		
	penataan ruang			PG	TETAP		
	nasional; dan c. koordinasi			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
	penyelenggaraan penataan ruang			PKB	Pending	Persoalan substansi.	
	lintas sektor, lintas					Perlu pencermatanj	
	wilayah, dan lintas					Panja lebih lanjut	
	pemangku					karena tidak ada	
	kepentingan.					rambu-rambu, criteria	
	Kepentingan.					dan paramater yang akan dimasukkan	
						dalam Peraturan	
						Pemerintah tanpa	
						harus menghalangi	
						fleksibilitas.	
				PD		Hensibilitas.	
				PKS	TETAP	Konsisten dengan	
				1 10	ILIAI	DIM 310	
				PAN	TETAP		
				PPP			
313.	Pasal 10	6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.	Sesuai dengan arahan	PDI-P	Meminta penjelasan		Disetujui Panja
	(1) Wewenang pemerintah		Presiden, politik hukum		pemerintah tentang		Pukul 15.16
	daerah provinsi dalam		dalam penyusunan		penataan kembali		
	penyelenggaraan		RUU CLK kewenangan		kewenangan dalam		DIM 313-DIM 314
	penataan ruang		Menteri/pimpinan		penyelenggaraan		PENDING
	meliputi:		Lembaga,gubernur,dan		penataan ruang		
	(2) pengaturan, pembinaan,		/atau bupati/walikota		(pasal 8,9,10,11)		Catatan:
	dan pengawasan		perlu ditata kembali				DPD menolak
	terhadap pelaksanaan		berdasarkan prinsip		Hal ini berlaku untuk		dihapusnya Pasal
	penataan ruang wilayah		perizinan berusaha		DIM 284 sampai		10 dan Pasal 11,
	provinsi, dan		berbasis risiko dan		dengan 313.		namun apabila

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	7.0	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	kabupaten/kota, serta		menerapkan	PG	TETAP		ada simulasi DPD
	terhadap pelaksanaan		penggunaan teknologi	P.GERINDRA	DIUBAH.	Penghapusan kata	dapat
	penataan ruang		informasi dalam		Kata "pembinaan"	"pembinaan" untuk	mempertimbang-
	kawasan strategis		pemberian perizinan		dihapus. Frasa	harmonisasi dengan	kan untuk
	provinsi dan		(misalnya perizinan		"Pemerintah Daerah	DIM No. 236.	menerima.
	kabupaten/kota;		berusaha secara		Provinsi" dan		
	(3) pelaksanaan penataan		elektronik).		"Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	
	ruang wilayah provinsi;		Pengaturan lebih lanjut		Kabupaten/Kota"	berhak mengatur,	
	(4) pelaksanaan penataan		didelegasikan melalui		diganti menjadi	melaksanakan dan	
	ruang kawasan strategis		Peraturan Pemerintah		"Pemerintah	mengawasai	
	provinsi; dan kerja sama		agar memberikan		Provinsi" dan	pelaksanaan	
	penataan ruang		fleksibilitas bagi		"Pemerintah	penataan ruang di	
	antarprovinsi dan		Pemerintah Pusat		Kabupaten/Kota".	wilayahnya sesuai	
	pemfasilitasan kerja		dalam mengambil			asas otonomi daerah.	
	sama penataan ruang		kebijakan mengikuti		Pasal 10		
	antarkabupaten/kota.		dinamika masyarakat		(1) Wewenang		
			dan global yang		Pemerintah Provinsi		
			semakin cepat. Jika		dalam		
			tidak didelegasikan		penyelenggaraan		
			melalui PP maka		penataan ruang		
			dikhawatirkan		meliputi:		
			Indonesia akan		a. pengaturan dan		
			kesulitan dalam		pengawasan		
			menyesuaikan		terhadap		
			kebijakan regulasi		pelaksanaan		
			perizinan dan kesulitan		penataan ruang		
			berkompetisi dengan		wilayah		
			negara tetangga.		provinsi, dan		
					kabupaten/kota,		
			Potensi Implikasi:		serta terhadap		
			Memberikan fleksibilitas		pelaksanaan		
			bagi Pemerintah Pusat		penataan ruang		
			dalam mengambil		kawsan strategis		
			kebijakan mengikuti		provinsi dan		
			dinamika masyarakat		kabupaten/kota;		
			dan global yang		b. pelaksanaan		
			semakin cepat.		penataan ruang		
					wilayah provinsi;		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR Konsekuensinya		c. pelaksanaan	FRAKSI	RAPAT
			adalah		penataan ruang		
			kementerian/lembaga		kawasan strategis		
			dan pemerintah daerah		provinsi; dan		
			perlu memahami		d. kerja sama		
			penataan kewenangan		penataan ruang		
			dalam rangka		antarprovinsi dan		
			fleksibilitas dan		pemfasilitasan kerja		
			memenangkan		sama penataan		
			persaingan global.		ruang		
			Perlu penataan ulang		antarkabupaten/kota.		
			kewenangan dalam		(2) Wewenang		
			penyelenggaraan		Pemerintah		
			penataan ruang melalui		Provinsi dalam		
			PP.		pelaksanaan		
					penataan ruang		
					wilayah provinsi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) huruf b		
					meliputi:		
					a. perencanaan tata		
					ruang wilayah		
					provinsi;		
					b. pemanfaatan		
					ruang wilayah		
					provinsi; dan		
					c. pengendalian		
					pemanfaatan ruang		
					wilayah		
					provinsi.		
					(3) Dalam penataan		
					ruang kawasan		
					strategis provinsi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1) huruf c,		
					Pemerintah Provinsi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIG ONDAIG		TIM ALLE DI K		melaksanakan:	TIVALO	IVAL AT
					a. penetapan		
					kawasan strategis		
					provinsi;		
					b. perencanaan tata		
					ruang kawasan		
					strategis		
					provinsi;		
					c. pemanfaatan		
					ruang kawasan		
					strategis provinsi;		
					dan		
					d. pengendalian		
					pemanfaatan ruang		
					kawasan		
					strategis provinsi.		
					(4) Pelaksanaan		
					pemanfaatan ruang		
					dan pengendalian		
					pemanfaatan ruang		
					kawasan strategis		
					provinsi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(3) huruf c dan		
					huruf d dapat		
					dilaksanakan		
					Pemerintah		
					Kabupaten/Kota		
					melalui tugas		
					pembantuan.		
					(5) Dalam rangka		
					penyelenggaraan		
					penataan ruang		
					wilayah provinsi,		
					Pemerintah		
					Provinsi dapat		
					menyusun petunjuk		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					pelaksanaan bidang		
					penataan		
					ruang pada tingkat		
					provinsi dan		
					kabupaten/kota.		
					(6) Dalam		
					pelaksanaan		
					wewenang		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1), ayat (2), ayat (3),		
					ayat (4),		
					dan ayat (5),		
					Pemerintah		
					Provinsi:		
					a. menyebarluaskan		
					informasi yang		
					berkaitan		
					dengan:		
					1) rencana umum		
					dan rencana rinci		
					tata ruang		
					dalam rangka		
					pelaksanaan		
					penataan ruang		
					wilayah provinsi;		
					2) arahan peraturan		
					zonasi untuk sistem		
					provinsi yang		
					disusun dalam		
					rangka		
					pengendalian		
					pengendalian pemanfaatan ruang		
					wilayah		
					provinsi; dan		
					3) petunjuk		
					pelaksanaan bidang		
					penataan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ruang;		
					b. melaksanakan		
					standar pelayanan		
					minimal		
					bidang penataan		
					ruang. (7) Dalam hal		
					Pemerintah		
					Provinsi tidak dapat		
					memenuhi standar		
					pelayanan minimal		
					bidang		
					penataan ruang,		
					Pemerintah		
					mengambil langkah		
					penyelesaian sesuai		
					dengan ketentuan		
					peraturan		
					perundang-		
					undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Persoalan substansi.	
						Mohon penjelasan,	
						terkait dihapuskannya	
						kewenangan provinsi	
						dalam	
						penyelenggaraan	
						penataan ruang apakah ada kaitannya	
						dengan UU lain?	
				PD		derigan 00 lain:	
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU	
				1.10		Eksisting	
						Usulan ini sebagai	
						upaya	
						mengembalikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG-ONDANG		TIM AILI DI K		TIVANOI	prinsip centralistic	IMIAI
						seperti orde baru	
						gopora orae sara	
						Menghilangkan	
						prinsip otonomi	
						daerah dalam	
						penyelenggaraan	
						penataan ruang	
						daerah	
						sebagaimana	
						diamanatkan	
						dalam UUD 1945	
						dan UU 23/2014	
						Pada pasal 8 telah	
						dibuka ruang agar	
						Pemerintah Pusat bisa	
						memberikan Bantek	
						dan Bintek	
						penyusunan penataan	
						ruang daerah. Hal ini	
						menurut kami sudah	
						sangat cukup dalam	
						rangka percepatan	
				PAN	DIUBAH	penyelesaiannya Pengembalian	
				FAIN	Dikembalikan	kewenangan	
					kepada UU Eksisting		
					sehingga pasal 10		
					tetap ada dengan		
					bunyi sebagai	undang Otonomi	
					berikut:	Daerah yang pada	
					Pasal 10	RUU Cipta Kerja ini	
					(1) Wewenang	tidak menjadi bagian	
					pemerintah	dari UU yang dijadikan	
					daerah provinsi	objek revisi.	
					dalam	Selain itu, konstitusi	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					penyelenggaraan	kita yang menyatakan	
					penataan ruang	bentuk negara	
					meliputi:	sebagai Negara kesatuan republic	
					(2) pengaturan, pembinaan, dan	-	
					pengawasan	Indonesia yang desentralisasi	
					terhadap	(Demokratis)	
					pelaksanaan	mengandung arti	
					penataan ruang	pendelegasian	
					wilayah provinsi,	kewenangan pada	
					dan	daerah karena Negara	
					kabupaten/kota,	kita bukan negra	
					serta terhadap	sosialis atau komunis	
					pelaksanaan	yang menarik	
					penataan ruang	kewenangan daerah	
					kawasan	semua menjadi	
					strategis provinsi	kewenngan terpusat.	
					dan		
					kabupaten/kota;		
					(3) pelaksanaan		
					penataan ruang		
					wilayah provinsi;		
					(4) pelaksanaan		
					penataan ruang		
					kawasan		
					strategis provinsi;		
					dan kerja sama		
					penataan ruang		
					antarprovinsi dan		
					pemfasilitasan		
					kerja sama		
					penataan ruang		
					antar		
					kabupaten/kota.		
				PPP			
314.	Pasal 11	7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.	Sesuai dengan arahan		Meminta penjelasan		
017.	(1) Wewenang pemerintah	7. Rotontaan i asai 11 amapas.	Presiden, politik hukum		pemerintah tentang		
	I(1) VVCVVCHAIIG POINEIIIIIAII		i residen, pontik nakam		periorinari teritariy		

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG					FRANSI	KAPAI
	daerah kabupaten/kota		dalam penyusunan		penataan kembali		
	dalam penyelenggaraan		RUU CLK kewenangan		kewenangan dalam		
	penataan ruang		Menteri/pimpinan		penyelenggaraan		
	meliputi:		Lembaga,gubernur,dan		penataan ruang		
	a. pengaturan,		/atau bupati/walikota		(pasal 8,9,10,11)		
	pembinaan, dan		perlu ditata kembali				
	pengawasan		berdasarkan prinsip		Hal ini berlaku untuk		
	terhadap		perizinan berusaha		DIM 284 sampai		
	pelaksanaan		berbasis risiko dan	DO.	dengan 313.		_
	penataan ruang		menerapkan	PG	TETAP		
	wilayah			P.GERINDRA	DIUBAH.	IDEM	
	kabupaten/kota dan		informasi dalam		Kata "pembinaan"		
	kawasan strategis		pemberian perizinan		dihapus. Frasa		
	kabupaten/kota;		(misalnya perizinan		"Pemerintah Daerah		
	b. pelaksanaan		berusaha secara		Provinsi" dan		
	penataan ruang		elektronik).		"Pemerintah Daerah		
	wilayah				Kabupaten/Kota"		
	kabupaten/kota;		Pengaturan lebih lanjut		diganti menjadi		
	c. pelaksanaan		didelegasikan melalui		"Pemerintah		
	penataan ruang		Peraturan Pemerintah		Provinsi" dan		
	kawasan strategis		agar memberikan		"Pemerintah		
	kabupaten/kota; dan		fleksibilitas bagi		Kabupaten/Kota".		
	d. kerja sama penataan		Pemerintah Pusat				
	ruang		dalam mengambil		Pasal 11		
	antarkabupaten/		kebijakan mengikuti		(1) Wewenang		
	kota.		dinamika masyarakat		Pemerintah		
	(2) Wewenang pemerintah		dan global yang		Kabupaten/Kota		
	daerah kabupaten/kota		semakin cepat. Jika		dalam		
	dalam pelaksanaan		tidak didelegasikan		penyelenggaraan		
	penataan ruang wilayah		melalui PP maka		penataan ruang		
	kabupaten/kota		dikhawatirkan		meliputi:		
	sebagaimana dimaksud		Indonesia akan		a. pengaturan, dan		
	pada ayat (1) huruf b		kesulitan dalam		pengawasan		
	meliputi:		menyesuaikan		terhadap		
	a. perencanaan tata		kebijakan regulasi		pelaksanaan		
	ruang wilayah		perizinan dan kesulitan		penataan ruang		
	kabupaten/ kota;		berkompetisi dengan		wilayah		
	b. pemanfaatan ruang		negara tetangga.		kabupaten/kota dan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	wilayah				kawasan strategis		
	kabupaten/kota; dan		Potensi Implikasi:		kabupaten/kota;		
	c. pengendalian		Memberikan fleksibilitas		b. pelaksanaan		
	pemanfaatan ruang		bagi Pemerintah Pusat		penataan ruang		
	wilayah		dalam mengambil		wilayah		
	kabupaten/kota.		kebijakan mengikuti		kabupaten/kota;		
	(3) Dalam pelaksanaan		dinamika masyarakat		c. pelaksanaan		
	penataan ruang		dan global yang		penataan ruang		
	kawasan strategis		semakin cepat.		kawasan strategis		
	kabupaten/kota				kabupaten/kota; dan		
	sebagaimana dimaksud		Konsekuensinya		d. kerja sama		
	pada ayat (1) huruf c,		adalah		penataan ruang		
	pemerintah daerah		kementerian/lembaga		antarkabupaten/		
	kabupaten/kota		dan pemerintah daerah		kota.		
	melaksanakan:		perlu memahami		(2) Wewenang		
	a. penetapan kawasan		penataan kewenangan		pemerintah daerah		
	strategis		dalam rangka		kabupaten/kota		
	kabupaten/kota;		fleksibilitas dan		dalam pelaksanaan		
	b. perencanaan tata		memenangkan		penataan ruang		
	ruang kawasan		persaingan global.		wilayah		
	strategis		Perlu penataan ulang		kabupaten/kota		
	kabupaten/kota;		kewenangan dalam		sebagaimana		
	c. pemanfaatan ruang		penyelenggaraan		dimaksud pada ayat		
	kawasan strategis		penataan ruang melalui		(1) huruf b meliputi:		
	kabupaten/kota; dan		PP.		a. perencanaan tata		
	d. pengendalian				ruang wilayah		
	pemanfaatan ruang				kabupaten/kota;		
	kawasan strategis				b. pemanfaatan		
	kabupaten/kota.				ruang wilayah		
	(4) Dalam melaksanakan				kabupaten/kota; dan		
	kewenangan				c. pengendalian		
	sebagaimana dimaksud				pemanfaatan ruang		
	pada ayat (1) dan ayat				wilayah		
	(2), pemerintah daerah				kabupaten/kota.		
	kabupaten/kota				(3) Dalam		
	mengacu pada				pelaksanaan		
	pedoman bidang				penataan ruang		
	penataan ruang dan				kawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	petunjuk				strategis		1 22 22 22
	pelaksanaannya.				kabupaten/kota		
	(5) Dalam pelaksanaan				sebagaimana		
	wewenang				dimaksud		
	sebagaimana dimaksud				pada ayat (1) huruf		
	pada ayat (1), ayat (2),				c, Pemerintah		
	ayat (3), dan ayat (4),				Kabupaten/Kota		
	pemerintah daerah				melaksanakan:		
	kabupaten/kota:				a. penetapan		
	a. menyebarluaskan				kawasan strategis		
	informasi yang				kabupaten/kota;		
	berkaitan dengan				b. perencanaan tata		
	rencana umum dan				ruang kawasan		
	rencana rinci tata				strategis		
	ruang dalam rangka				kabupaten/kota;		
	pelaksanaan				c. pemanfaatan		
	penataan ruang				ruang kawasan		
	wilayah				strategis		
	kabupaten/kota; dan				kabupaten/kota; dan		
	b. melaksanakan				d. pengendalian		
	standar pelayanan				pemanfaatan ruang		
	minimal bidang				kawasan		
	penataan ruang.				strategis		
	(6) Dalam hal pemerintah				kabupaten/kota.		
	daerah kabupaten/kota				(4) Dalam		
	tidak dapat memenuhi				melaksanakan		
	standar pelayanan				kewenangan		
	minimal bidang				sebagaimana		
	penataan ruang,				dimaksud pada ayat		
	pemerintah daerah				(1) dan ayat (2),		
	provinsi dapat				Pemerintah		
	mengambil langkah				Kabupaten/Kota		
	penyelesaian sesuai				mengacu pada		
	dengan ketentuan				pedoman		
	peraturan perundang-				bidang penataan		
	undangan.				ruang dan petunjuk		
					pelaksanaannya.		
					(5) Dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DPR		pelaksanaan	FRANSI	KAFAI
					wewenang		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(1), ayat (2), ayat (3),		
					dan ayat		
					(4), Pemerintah		
					Kabupaten/Kota:		
					a. menyebarluaskan		
					informasi yang		
					berkaitan		
					dengan rencana		
					umum dan rencana		
					rinci tata		
					ruang dalam rangka		
					pelaksanaan		
					penataan		
					ruang wilayah		
					kabupaten/kota; dan		
					b. melaksanakan		
					standar pelayanan		
					minimal		
					bidang penataan		
					ruang.		
					(6) Dalam hal		
					Pemerintah		
					Kabupaten/Kota		
					tidak dapat		
					memenuhi standar		
					pelayanan minimal		
					bidang penataan		
					ruang, Pemerintah		
					Provinsi dapat		
					mengambil langkah		
					penyelesaian sesuai		
					dengan		
					ketentuan peraturan		
					perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan.	1 1 11 11 10 1	2 22 22 2 2 2
					-		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Persoalan substansi.	
						Mohon penjelasan,	
						terkait dihapuskannya kewenangan provinsi	
						dalam	
						penyelenggaraan	
						penataan ruang	
						apakah ada kaitannya	
						dengan UU lain?	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan	
						DIM 312 (Kembali ke	
				PAN	DILIDALI	UU Eksisting)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada	Pengembalian kewenangan	
					Kembali pada ketentuan UU		
					Eksisiting	(Provinsi) adalah	
					Pasal 11	amanat Undang-	
					(1) Wewenang	undang Otonomi	
					pemerintah	Daerah yang pada	
					daerah	RUU Cipta Kerja ini	
					kabupaten/kota	tidak menjadi bagian	
					dalam	dari UU yang dijadikan	
					penyelenggaraan penataan ruang	objek revisi. Selain itu, konstitusi	
					meliputi:	kita yang menyatakan	
					a. pengaturan,	bentuk negara	
					pembinaan,	sebagai Negara	
					dan	kesatuan republic	
					pengawasan	Indonesia yang	
					terhadap	desentralisasi	
					pelaksanaan	(Demokratis)	
					penataan	mengandung arti	
					ruang wilayah	pendelegasian	
					kabupaten/kot	kewenangan pada	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		a dan kawasan strategis kabupaten/kot a; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kot a; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kot a; dan d. kerja sama penataan ruang antarkabupate n/ kota. (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah	daerah karena Negara kita bukan negra sosialis atau komunis yang menarik kewenangan daerah semua menjadi kewenngan terpusat.	RAPAI

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					kabupaten/		
					kota;		
					b. pemanfaatan		
					ruang wilayah		
					kabupaten/kot		
					a; dan		
					c. pengendalian		
					pemanfaatan		
					ruang wilayah		
					kabupaten/kot		
					a.		
					(3) Dalam		
					pelaksanaan		
					penataan ruang		
					kawasan		
					strategis		
					kabupaten/kota		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) huruf c,		
					pemerintah		
					daerah		
					kabupaten/kota		
					melaksanakan:		
					a. penetapan		
					kawasan		
					strategis		
					kabupaten/kot		
					a;		
					b. perencanaan		
					tata ruang		
					kawasan		
					strategis		
					kabupaten/kot		
					a;		
					c. pemanfaatan		
					ruang		
					kawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEATO CHEATO		THE ALL DIR		strategis	1 IVAICOI	TOTAL PAT
					kabupaten/kot a; dan		
					d. pengendalian		
					pemanfaatan		
					ruang		
					kawasan		
					strategis		
					kabupaten/kot		
					a.		
					(4) Dalam		
					melaksanakan		
					kewenangan		
					sebagaimana dimaksud pada		
					ayat (1) dan ayat		
					(2), pemerintah		
					daerah		
					kabupaten/kota		
					mengacu pada		
					pedoman bidang		
					penataan ruang		
					dan petunjuk		
					pelaksanaannya. (5) Dalam		
					pelaksanaan		
					wewenang		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1), ayat (2),		
					ayat (3), dan ayat		
					(4), pemerintah		
					daerah		
					kabupaten/kota:		
					a.		
					menyebarlua skan informasi		
					yang		
				1	yang		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					berkaitan		
					dengan		
					rencana		
					umum dan		
					rencana rinci		
					tata ruang		
					dalam rangka		
					pelaksanaan		
					penataan		
					ruang wilayah		
					kabupaten/kot		
					a; dan		
					b. melaksanakan		
					standar		
					pelayanan		
					minimal		
					bidang		
					penataan		
					ruang.		
					(6) Dalam hal		
					pemerintah		
					daerah		
					kabupaten/kota		
					tidak dapat		
					memenuhi		
					standar		
					pelayanan		
					minimal bidang		
					penataan ruang,		
					pemerintah		
					daerah provinsi		
					dapat mengambil		
					langkah		
					penyelesaian		
					sesuai dengan		
					ketentuan		
					peraturan		
					perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan.		
				PPP			
315.		8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		Pukul 15.17
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Perubahan pada Pasal 14 ayat (3) huruf b dan c, tidak sesuai dengan pendapat Fraksi yang menghendaki tetap adanya kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota. Harmonisasi dengan DIM No 259 dan 260. Artinya: tetap berlaku Pasal 14 lama.	TETAP
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
316.	Pasal 14	Pasal 14	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Perencanaan tata ruang			PG	TETAP		Pukul 15.18
	dilakukan untuk	untuk menghasilkan:	rangka	P.GERINDRA	DIHAPUS		
	menghasilkan:		Penyederhanaan	P. NASDEM	TETAP		TETAP
				PKB	TETAP		
			Ruang, yaitu	PD			Catatan:
			menghapus rencana	PKS	TETAP		DPD meminta
			tata ruang kawasan	PAN	TETAP		untuk
			strategis provinsi dan	PPP			dikembalikan ke
			rencana tata ruang				UU eksisting
			kawasan strategis				
317.	a. rencana umum tata	a. rencana umum tata ruang; dan	kabupaten/kota.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang; dan		Sehingga rencana tata	PG	TETAP		Pukul 15.19
			ruang di daerah akan		DIHAPUS		
			difokuskan pada RTRW	P. NASDEM	TETAP		DIM 317-DIM 325
			dan RDTR saja.	PKB	TETAP		TETAP
				PD			
			Potensi Implikasi:	PKS	TETAP		
			Penyederhanaan	PAN	TETAP		
			rencana tata ruang,	PPP			
318.	b. rencana rinci tata ruang.	b. rencana rinci tata ruang.	sehingga lebih efisien	PDI-P	TETAP		
	3	3	dimana RTR Kawasan	PG	TETAP		
			strategis provinsi dan	P.GERINDRA	DIHAPUS		
			RTR kawasan strategis	P. NASDEM	TETAP		
			kabupaten/kota diintegrasikan kedalam	PKB	TETAP		
			RTRW RDTR provinsi	PD			
			dan kabupaten/kota.	PKS	TETAP		
			Perlu dibuat		TETAP		
			pengaturan	PPP			
			pelaksanaan terkait				
			keberlakuan Perda				
319.	(2) Rencana umum tata	(2) Rencana umum tata ruang	RTR Kawasan	PDI-P	TETAP		
	ruang sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Strategis	PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)	huruf a secara hierarki terdiri atas:	Kabupaten/Kota dan	P.GERINDRA	DIHAPUS		
	huruf a secara		Provinsi yang telah	P. NASDEM	TETAP		
	berhierarki terdiri atas:		ditetapkan.	PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
320.	a. Rencana Tata Ruang	a. rencana tata ruang wilayah nasional;		PDI-P	TETAP		
	Wilayah Nasional;			PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DDD	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
204	h			PPP	TETAD		
321.		b. rencana tata ruang wilayah provinsi;		PDI-P PG	TETAP TETAP		
	wilayah provinsi; dan	dan					
				P.GERINDRA P. NASDEM	DIHAPUS TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
322.		c. rencana tata ruang wilayah kabupaten		PDI-P	TETAP		
	wilayah kabupaten dan	dan rencana tata ruang wilayah kota.		PG	TETAP		
	rencana tata ruang			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	wilayah kota.			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
323.	(3) Rencana rinci tata ruang			PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		PG	TETAP		
	pada ayat (1) huruf b	huruf b terdiri atas:		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	terdiri atas:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
324.	a. rencana tata ruang	a. rencana tata ruang pulau/kepulauan		PDI-P	TETAP		
	pulau/kepulauan dan	dan rencana tata ruang kawasan		PG	TETAP		
	rencana tata ruang	strategis nasional; dan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	kawasan strategis			P. NASDEM	TETAP		
	nasional;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Konsisten dengan	
						usul PKS untuk	
					rencana tata ruang	menghapus RTR	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					kawasan strategis	Pulau	
					nasional		
				PAN	TETAP		
				PPP			
325.	b. rencana tata ruang	b. RDTR kabupaten/kota.		PDI-P	TETAP		
	kawasan strategis			PG	TETAP		
	provinsi; dan			P.GERINDRA	DIUBAH		
				P. NASDEM	TETAP		
	c. rencana detail tata ruang			PKB	TETAP		
	kabupaten/kota dan			PD			
	rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.			PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Ekisiting	
	nabapator//nota.					Note: Definisi dan kriteria KSP dan KSK harus dipastikan tetap ada	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	Kewenangan Daerah tetap dipertahankan sebagai wujud dari otonomi daerah dan perwujudan dari upaya menjalinpersatuan dan kesatuan sesuai Pancasila sila ke tiga	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP		dan Kota itu memiliki pmerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang." Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.	
326.	(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.23 DIM 326-DIM 329 TETAP
327.	(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:			PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP		
328.	a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan	dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengendalian			PD			
	pemanfaatan ruang;			PKS	TETAP		
	dan/atau			PAN	TETAP		
				PPP			
329.	b. rencana umum tata	b. rencana umum tata ruang yang		PDI-P	TETAP		
	ruang mencakup	mencakup wilayah perencanaan yang		PG	TETAP		
	wilayah perencanaan	luas dan skala peta dalam rencana		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	yang luas dan skala	umum tata ruang tersebut memerlukan		P. NASDEM	TETAP		
	peta dalam rencana	perincian sebelum dioperasionalkan.		PKB	TETAP		
	umum tata ruang			PD			
	tersebut memerlukan			PKS	TETAP		
	perincian sebelum			PAN	TETAP		
	dioperasionalkan.			PPP			
330.	(6) Rencana detail tata	, · ,		PDI-P	Meminta penjelasan		
	ruang sebagaimana	ayat (3) huruf b dijadikan dasar bagi			Pemerintah		
	dimaksud pada ayat (3)	penyusunan peraturan zonasi.			Berkaitan dengan		
	huruf c dijadikan dasar				pasal 16 ayat 3 huruf		
	bagi penyusunan				f		
	peraturan zonasi.				(DIM 217) tentang		
					penghapusan		
					rencana zonasi		
					lainnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
331.	(7) Ketentuan lebih lanjut			PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja
1	mengenai tingkat	ketelitian peta rencana tata ruang			(7) Ketentuan lebih		Pukul 15.23
	ketelitian peta rencana	sebagaimana dimaksud pada ayat (5)			lanjut mengenai		
	tata ruang diatur dengan	huruf b diatur dengan Peraturan			peta rencana		TETAP
	peraturan pemerintah.	Pemerintah			tata ruang		
					secara rinci		
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DEK		dimaksud pada	FRANSI	NAFAI
					ayat (5) huruf b		
					diatur dengan		
					Peraturan		
					Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
332.		9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15	5	PDI-P	TETAP		
		disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasa	I	PG	TETAP		
		14A yang berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
333.		Pasal 14A	Alasan Perubahan:	PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja
		(1) Pelaksanaan penyusunan rencana					Pukul 15.31
		tata ruang sebagaimana dimaksud			Pasal 14A		
		dalam Pasal 14 dilakukan dengar			(1) Pelaksanaan		DIM 333–DIM
		tetap memperhatikan aspek daya			penyusunan		338
		dukung dan daya tampung lingkungar			rencana tata		PENDING
		hidup yang disusun dalam suatu			ruang		Diubob sobinggo
		kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana			sebagaimana dimaksud dalam		Diubah sehingga berbunyi sebagai
		tata ruang.	peta rencana tata		Pasal 14		berikut:
		tata ruang.	ruang harus		dilakukan		DOTINGE.
			berdasarkan peta		dengan tetap		"Pelaksanaan
			Rupabumi Indonesia.		memperhatikan		penyusunan
			i apasam masmasia.		aspek daya		rencana tata
			Potensi Implikasi:		dukung dan daya		ruang

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DBB	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR Lingkungan hidup tetap terjaga dan memberikan pedoman yang jelas dalam dalam penyusunan tata ruang. Perlu disiapkan pengaturan penyusunan RTR yang mudah dan komprehensif, termasuk terkait peta, KLHS, dan kawasan hutan.	PG	tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian peta rencana tata ruang secara rinci. TETAP DIUBAH Pasal 14A (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terkait dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.	Norma penataan ruang sudah diatur dalam Pasal 6 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 22. Keberadaan KLHS sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 yang tidak diubah dalam RUU Cipta Kerja ini. KLHS terdiri dari 6	KESEPAKATAN RAPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis."
					(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang	pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 22.	
					dimaksud dalam Pasal 14 terkait dengan	sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang	
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6	Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Pasal 15 ayat	
					kajian lingkungan	tidak diubah dalam	
						item muatan kajian, tidak hanya daya	
				P. NASDEM	(1) Pelaksanaan	dukung dan daya tamping lingkungan hidup Menghapus kata "	
					penyusunan	dalam suatu" dan dikoreksi "kajian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ruang sebagai-	lingkungan hidup	
					mana dimaksud	strategis" menjadi	
					dalam Pasal 14		
					dilakukan dengan memperhatikan	Hidup Strategis atau KLHS ".	
					aspek daya		
					dukung dan daya		
					tampung	Nomor 32 Tahun 2009	
					lingkungan hidup	dan sudah berjalan	
					melalui Kajian		
					Lingkungan	Perlu ada penjelasan	
					Hidup Strategis.	yang dimaksud	
						tentang ketelitian peta	
						apakah maksudnya	
						tingkat skala peta atau ada pengertian lain.	
						Secara umum	
						terdapat jenjang atau	
						tingkat ke-detil-an	
						suatu informasi	
						menurut skala peta.	
						Peta 1: 25.000 - 1:	
						50.000 sering disebut	
						sebagai semi detail;	
						dan dibawah 1: 25.000 seperti	
						1:10.000 seperti	
						merupakan tingkatan	
						detil. Sedang diatas 1:	
						50.000 seperti	
						1:100.000 dan	
						1:250.000 disebut	
				DI (D	(4) 5 1 1	exploratory.	
				PKB	(1) Pelaksanaan	Perubahan substansi.	
					penyusunan	Perubahan frasa wajib	
					rencana tata	untuk memberikan penekanan tidak	
					ruang sebagaimana	penekanan tidak cukup tetap	
					Senagaiilialia	curup tetap	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AULI DDD	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan wajib memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.	FRAKSI memperhatikan, tetapi betapa pentingnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian	RAPAT
				PD PKS PAN PPP	TETAP	bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, dilakukan dengan memperhatikan kajian lingkungan strategis (KLHS) serta kesesuaian peta rencana tata ruang.	
334.		(2) Penyusunan kajian lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang: • Kebijakan Satu		Disetujui Panja Pukul 15.38 Setelah kata lingkungan ditambahkan kata

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		ruang.			Pintu		"hidup", sehingga
					Peta Rencana		berbunyi sebagai
					Tata Ruang		berikut:
					Kajian Lingkungan		"Penyusunan
					Hidup Strategis		kajian lingkungan hidup strategis
					(KLHS)		sebagaimana
					Kawasan Hutan		dimaksud"
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 332-337)		DIM 333–DIM
				PG	TETAP		338
				P.GERINDRA	DIUBAH.	Ayat (2) dihapus	PENDING
					Diganti dengan ayat	karena normanya	
					(2) dan (3) baru.	sudah diatur pada	
					(0)	ayat (1).	
					(2) Untuk	,	
					pemenuhan ketentuan ketelitian	(2) dan (3) baru yang	
					peta sebagaimana	mengatur tentang sumber peta dasar	
					dimaksud Pasal 14	perencanaan.	
					ayat (7) diperoleh	perencanaan.	
					melalui peta		
					rupabumi Indonesia		
					dan peta kadaster.		
					(3) Apabila ketelitian		
					yang diharuskan		
					tidak tersedia dalam		
					peta rupabumi		
					Indonesia, maka		
					peta dapat diperoleh		
					dari sumber-sumber		
					lain yang sah dan		
					dapat		
					dipertanggungjawab kan secara ilmiah		
					sesuai kaidah		
					pemetaan.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	P. NASDEM	FRAKSI (2)Ketentuan	FRAKSI Sudah ada ketentuan	RAPAT
				I . INASDEIVI	penyusunan	tentang KLHS sesuai	
					Kajian	mandat UU Nomor 32	
					Lingkungan	Tahun 2009 dan	
					Hidup Strategis	sudah ada Peraturan	
					sebagaimana	Pemerintahnya serta	
					dimaksud pada		
					ayat (1)	berjalan.	
					ditetapkan	Tata ruang disusun	
					dengan Peraturan	berdasar KLHS dan bukan sebaliknya.	
					Pemerintah	bukan sebaliknya.	
					1 Cilicilitaii		
				PKB	(2) Penyusunan	Perubahan substansi.	
					kajian lingkungan	Perubahan frasa wajib	
					strategis	untuk memberikan	
					sebagaimana	penekanan betapa	
					dimaksud pada		
					ayat (1) wajib dilakukan melalui	daya dukung dan daya tampung	
					analisis daya	lingkungan hidup yang	
					dukung dan daya	disusun dalam	
					tampung	penyusunan rencana	
					lingkungan hidup	tata ruang.	
					dalam proses	Hal ini untuk	
					penyusunan	mewariskamn	
					rencana tata		
					ruang.	bagi anak cucu	
				PD		bangsa kita.	
				PKS	TETAP	Konsekuensi	
						dalam pasal ini,	
						Dokumen klhs	
						sudah tidak	
						diperlukan, tapi	
						substansinya	
						dikaji pada saat	
						penyusunan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ANLI DEK		FRANSI	Materi Teknis (Matek) Rencana Tata Ruang (dalam bab daya dukung dan tampung lingkungan) Posisi substansi AMDAL diperkuat, karena uji ukurnya sudah dilakukan pada saat proses penyusunan dokumen. Sehingga	KAPAI
				PAN PPP	TETAP	Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang yang diusulkan, sudah melewati proses kajian lingkungan strategis terlebih dahulu;	
335.		(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang: • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		IIIVI ANLI DPK		Hal ini berlaku untuk	FRANSI	KAPAI
					DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur	
				1.02141101		pada ayat (2) baru di	
						atas.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Dalam	
						penyusunan	
						rencana tata ruang	
						menggunakan	
						peta rupabumi	
						(RBI)	
						Mempertegas	
						bahwa peta dasar	
						yang digunakan	
						dalam	
						penyusunan	
						dokumen tata	
						ruang adalah	
						Peta Rupa Bumi	
						Indoonesia (RBI),	
						yang disusun	
						oleh BIG.	
						Sehingga semua	
						peta rencana tata	
						ruang di	
						Indonesia,	
						memiliki standart	
						mutu yang sama	
				PAN	TETAP		
				PPP			
336.		(4) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia		PDI-P	Meminta penjelasan		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (3)			pemerintah		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG	Calaba tananda na	TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		tidak tersedia, penyusunan rencana			Davis nanialasan		
		tata ruang mempergunakan:			Perlu penjelasan		
					tentang:		
					Kebijakan Satu Pintu		
					Peta Rencana Tata Ruang		
					_		
					 Kajian Lingkungan Hidup Strategis 		
					(KLHS)		
					Kawasan Hutan		
					• Nawasan Hulan		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur	
						pada ayat (3) baru di	
						atas.	
				P. NASDEM	(4) Dalam hal peta	Peta Rupabumi	
					Rupabumi Indonesia	Indonesia merupakan	
					sebagaimana	Peta Dasar yang	
					dimaksud pada ayat	sejarahnya berangkat	
					(3) tidak tersedia,	dari Peta Topografi	
					penyusunan rencana	sejak tahun 1960-	
					tata ruang	1970 an dan	
					mempergunakan	merupakan peta dasar	
					peta format digital	yang telah dipakai	
					dengan ketelitian detail informasi	sepanjang penyelenggaraan	
					sesuai dengan skala	pemerintahan	
					perencanaan	Indonesia. Peta	
					rencana tata ruang;	Rupabumi sebagai	
					dan/atau peta rupa	peta dasar juga telah	
					bumi skala terbesar	di tetapkan dalam UU	
					yang tersedia di	Nomor 4 Tahun 2011	
					wilayah tersebut	tentang Informasi	
						Geospasial. Dalam	
						undang undang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		THE ALL DIN		IIANOI	Geospasial Peta	IVALAT
						Tematik Pertanahan	
						bukan termasuk	
						Informasi Geospasial	
						Dasar (IGD). Peta	
						Dasar harus	
						mendapat kalibrasi	
						dengan proses teknis,	
						bukan berdasarkan	
						penetapan langsung	
						dengan norma UU.	
						Peta dasar	
						mendapatkan kalibrasi	
						dengan suatu proses	
						teknis seperti verifikasi	
						metodologi, cara	
						pengumpulan data,	
						teknik kartografi dll.	
						Peta Dasar harus	
						menjadi dasar	
						penyusunan peta tata	
						ruang wilayah,	
						sehingga tidak bisa peta tematik	
						peta tematik pertanahan (sebagai	
						salah satu sektor)	
						menjadi peta dasar	
						untuk peta yang	
						menjadi dasar	
						penetapan ruang	
						wilayah seperti peta	
						tata ruang wilayah.	
						Mengusulkan norma	
						baru Pasal 14A ayat	
						(4)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	apabila peta rupa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bumi belum ada, maka bisa menggunakan peta digital sesuai skala yang dibutuhkan atau peta tematik pertanahan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
337.		a. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang: • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur pada ayat (3) baru di atas.	
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
338.		b. peta tematik pertanahan.		PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					pemerintah		
					Perlu penjelasan		
					tentang:		
					 Kebijakan Satu 		
					Pintu		
					• Peta Rencana		
					Tata Ruang		
					Kajian Lingkungan		
					Hidup Strategis		
					(KLHS)		
					Kawasan Hutan		
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur	
				1.OLKINDKA	DITIAL 66	pada ayat (3) baru di	
						atas.	
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	□ Pihak yang	
					PENAMBAHAN	berhak yang dimaksud	
					AYAT :	adalah pihak yang	
						memiliki hak atas	
					Ayat (5)	tanah atau menguasai	
					Peta format digital	tanah dengan itikad	
					dan/atau peta	baik (sesuai definisi	
					tematik pertanahan	dalam UU 2/2012	
					sebagaimana	tentang pengadaan	
					dimaksud ayat (4),	tanah bagi	
					yang dipergunakan	pembangunan untuk	
					dalam penyusunan	kepentingan umum)	
					rencana tata ruang,		
					berdasarkan	□ Selama ini,	
					standart mutu yang	banyak masyarakat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					ditetapkan oleh		
					badan yang	atas tanah atau	
					melaksanakan	menguasai tanah	
					urusan dibidang	dengan , tidak	
					informasi geospasial.	dilibatkan bahkan	
						sama sekali tidak tahu	
					DIUBAH	kalau pemanfaatan ruang nya sudah	
					DIOBAH	ruang nya sudah diatur dalam Perda	
					Pasal 16 ayat (3)	Rencana Detail Tata	
					DIUBAH:	Ruang (RDTR)	
					DIODAII.	dengan skala 1:5000	
					Apabila peninjauan	dongan skala 1.0000	
					kembali rencana tata	□ Hak	
					ruang menghasilkan		
					rekomendasi	(HMN) diindonesia	
					sebagaimana	tidak mutka, UUD	
					dimaksud pada ayat	masih menghormati	
					(2) huruf b, revisi	Hak Atas Tanah	
					rencana detail tata	Masyarakat (termasuk	
					ruang dilaksanakan	SHM)	
					dengan melibatkan		
					pihak yang berhak	□ Sehingga	
					sesuai dengan	ketika ditetapkan,	
					ketentuan peraturan	banyak masyarakat	
					perundang-	yang merasa	
					undangan dibidang pertanahan	dirugikan. Misalnya SIUP UMKM ditolak	
					Pertananan	oleh PTSP, dengan	
						zonasi yang diajukan	
						adalah kawasan	
						perumahan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
339.		10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		Pukul 15.38
				P.GERINDRA	DIHAPUS.	Perubahan terhadap	
					Artinya, tetap	Pasal 17 hanya terjadi	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berlaku ketentuan Pasal 17 lama.	pada ayat (5). Fraksi Partai Gerindra memandang tetap perlunya pembatasan minimal 30% kawasan hutan, maka seluruh ketentuan angka 10 (Pasal 17) ini dihapus.	
				D NACDEM	TETAD		
				P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
				PD	ICIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
340.	Pasal 17	Pasal 17	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	(1) Muatan rencana tata				TETAP		Pukul 15.39
	ruang mencakup	mencakup:	hukum yang diterapkan	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	rencana struktur ruang		dalam penyusunan	P. NASDEM	TETAP		TETAP
	dan rencana pola ruang.		RUU CLK adalah		TETAP		
			menghindari pengaturan yang	PD	TETAD		
			pengaturan yang bersifat teknis dan/atau		TETAP		
			detail dalam setiap	PAN	TETAP		
341.		o rongono atrultur ruongi don	TUndang-Undang Hal		TETAP		Disetujui Panja
341.		a. rencana struktur ruang; dan	ini dimaksudkan guna	PDI-P	TETAP		Pukul 15.39
			memberikan fleksibilitas	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	1 ukui 15.55
			bagi Pemerintah Pusat	P. NASDEM	TETAP	IDLIVI	DIM 341-DIM 344
			dalam mengambil	PKB	TETAP		TETAP
			kebijakan mengikuti	PD	16174		
			dinamika masyarakat	PKS	TETAP		
			dan global yang	PAN	TETAP		
			semakin cepat. Ketentuan yang	PPP			
342.		b. rencana pola ruang.	Ketentuan yang sifatnya teknis dan/atau	PDI-P	TETAP		
			detail akan diatur lebih	PG	TETAP		
			asian anan alatai loom	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG			P. NASDEM	TETAP	I KAKSI	IVALVI
			Peraturan Pemerintah.	PKB	TETAP		
			l elaturan i emerintan.	PD	ILIAF		
			Potensi Implikasi:	PKS	TETAP		
			-	PAN	TETAP		
			bagi Pemerintah Pusat	PPP	IEIAF		
343.	(2) Rencana struktur ruang	(2) Rencana struktur ruang sebagaimana	dalam mengambil	PDI-P	TETAP		
J - J - J - J - J - J - J - J - J - J -	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (1) huruf a	kebijakan mengikuti	DC	TETAP		
	pada ayat (1) meliputi	meliputi rencana sistem pusat	dinamika masyarakat	P GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	rencana sistem pusat	permukiman dan rencana sistem	dan global yang	P. NASDEM	TETAP	IDEIVI	
	permukiman dan	jaringan prasarana.	semakin cepat.	PKB	TETAP		
	rencana sistem jaringan	Jan Gar Programme		PD	12174		
	prasarana.			PKS	TETAP		
	·			PAN	TETAP		
				PPP	121711		
344.	(3) Rencana pola ruang	(3) Rencana pola ruang sebagaimana	1	PDI-P	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dimaksud pada ayat (1) huruf b		PG	TETAP		
	pada ayat (1) meliputi	meliputi peruntukan kawasan lindung		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	peruntukan kawasan	dan kawasan budi daya.		P. NASDEM	TETAP		
	lindung dan kawasan			PKB	TETAP		
	budi daya.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
345.	(4) Peruntukan kawasan			PDI-P	TETAP		Disetujui Panja
	lindung dan kawasan	kawasan budi daya sebagaimana		PG	TETAP		Pukul 15.41
	budi daya sebagaimana	dimaksud pada ayat (3) meliputi		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	dimaksud pada ayat (3)	peruntukan ruang untuk kegiatan		P. NASDEM	(4) Peruntukan	,	TETAP
	meliputi peruntukan	pelestarian lingkungan, sosial,			kawasan lindung dan	karena kegiatan	
	ruang untuk kegiatan	budaya, ekonomi, pertahanan, dan			kawasan budidaya	kegiatan tersebut	
	pelestarian lingkungan,	keamanan.			sebagaimana	dapat termasuk dalam	
	sosial, budaya,				dimaksud pada ayat		
	ekonomi, pertahanan, dan keamanan.				(3) meliputi	lindung atau	
	uan keamanan.				peruntukan untuk	peruntukan kawasan	
					kegiatan pelestarian		
					fungsi ekosistem dan	Degree of magnitude	
					perlindungan	kegiatan pelestarian	

ingkungan, serta kegiatan Sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. serta dengan budidaya; jadi bukan setara dengan budidaya; jadi bukan setara dengan uraiannya seperti sosial, budaya, sekolah, pemukiman, dll. Frasa di ayat (4) ini terkesan mensejajarkan fungsi Kawasan dan peruntukan ruang, padahal peruntukan ruang, padahal peruntukan ruang (kegiatan pelestarian ingkungan, sosial, budaya, ekonomi, perahanan, dan keamanan) merupakan suborordinat dari fungsi Kawasan Peruntukan ruang pelestarian ingkungan, sosial, budaya, ekonomi, perahanan, dan keamanan) merupakan suborordinat dari fungsi Kawasan. Peruntukan pada ayat tersebut merupakan "wujud" dari pola ruang, sehingga termasuk kategori "pemanfaatan".	NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
PD PKS TETAP PAN TETAP					PKS	lingkungan, serta kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. TETAP TETAP	lingkungan itu disebut kawasan lindung yang setara dengan budidaya; jadi bukan setara dengan uraiannya seperti sosial, budaya, sekolah, pemukiman, dll. Frasa di ayat (4) ini terkesan mensejajarkan fungsi Kawasan dan peruntukan ruang, padahal peruntukan ruang (kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan) merupakan subordinat dari fungsi Kawasan. Peruntukan pada ayat tersebut merupakan "wujud" dari pola ruang, sehingga termasuk kategori	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
346.	(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.	sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial	TIWI ANLI DPK	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang alasan dihapuskannya batasan 30% kawasan hutan dari DAS. (Kalau alasan kurang memadai, kembali ke pasal yang lama) USUL PERUBAHAN (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penetapan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.	FRANSI	Disetujui Panja Pukul 16. PENDING Rapat Rabu, 22 Juli 2020 diskors Pukul 16.23 dan dilanjutkan Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 10.00

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	(5) Dalam rangka	Perlu penjelasan luas	
					pelestarian	kawasan hutan dan	
					lingkungan	penutupan hutan	
					sebagaimana	untuk setiap pulau,	
					dimaksud pada ayat (4), pada	DAS, provinsi,	
					rencana tata	kabupaten/ kota,	
					ruang wilayah	berdasarkan kondisi	
					ditetapkan luas	biogeofisik, iklim,	
					kawasan hutan	penduduk, dan	
					dan penutupan	keadaan sosial	
					hutan untuk setiap	ekonomi masyarakat	
					pulau, DAS, provinsi,	setempat.	
					kabupaten/kota,	Penetapan luas	
					berdasarkan	kawasan hutan dalam	
					pertimbangan	satu wilayah	
					menteri yang	ditetapkan oleh	
					menyelenggaraka	Menteri yang	
					n urusan bidang	menyelenggarakan urusan bidang	
					kehutanan	urusan bidang kehutanan	
						Rendianan	
						Mamilia	
					(6)Menteri	Merujuk pada penjelasan ayat (5)	
					menetapkan	penjelasan ayat (5)	
					kebijakan sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (5)		
					berdasarkan		
					kondisi		
					biogeofisik, iklim,		
					penduduk, dan		
					keadaan sosial		
					ekonomi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CITE CITE CITE CITE CITE CITE CITE CITE		TIM AILI DI K		I IVAILOI	TRANOI	IMI AI
				PKB	(5) Dalam rangka	Perubahan substansi.	
					pelestarian	Pada rencana tata	
					lingkungan	ruang wilayah	
					sebagaimana	ditetapkan luas	
					dimaksud pada		
					ayat (4), pada		
					rencana tata	paling sedikit 30 (tiga	
					ruang wilayah	puluh) persen untuk	
					ditetapkan luas		
					kawasan hutan		
					dan penutupan		
					hutan paling		
					sedikit 30 (tiga	biogeofisik, iklim,	
					puluh) persen	penduduk, dan	
					untuk setiap	keadaan sosial	
					pulau, DAS,	dengan tujuan	
					provinsi,	melindungi lingkungan	
					kabupaten/kota, berdasarkan	atau peningkatan kesejahteraan.	
					kondisi	Resejanteraan.	
					biogeofisik,		
					iklim, penduduk,		
					dan keadaan		
					sosial.		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Kami tidak setuju	
						angka 30% fungsi	
					Dalam rangka	konservasi	
					pelestarian	tersebut hilang.	
					lingkungan	Hal ini akan	
					sebagaimana	mendorong	
					dimaksud pada ayat	pembangunan yang	
					(4), dalam rencana	tidak	
					tata ruang wilayah	memperhatikan	
					atau gabungan	lingkungan,	
					wilayah ditetapkan	sehingga seluruh	
					kawasan hutan	kawasan hijau kita	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AILI DPR		dan/atau Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota	terancam hilang Supaya tidak mengunci pembangunan dan tetap dapat mempertahankan fungsi konservasi wilayah, maka kami mengusulkan 30% tersebut bukan hanya kawasan hutan, tapi bisa ditambahkan Ruang	KAPAI
						Terbuka Hijau	
				PAN	TETAP		
				PPP			
347.	(6) Penyusunan rencana			PDI-P	TETAP		
	tata ruang harus	memperhatikan keterkaitan		PG	TETAP	10.514	
	memperhatikan	antarwilayah, antarfungsi kawasan,		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	keterkaitan	dan antarkegiatan kawasan.		P. NASDEM	TETAP		
	antarwilayah,			PKB	TETAP		
	antarfungsi kawasan,			PD			
	dan antar kegiatan			PKS	TETAP		
	kawasan.			PAN	TETAP		
				PPP			
348.	(7) Ketentuan lebih lanjut			PDI-P	TETAP		
	mengenai tata cara	cara penyusunan rencana tata ruang		PG	TETAP		
	penyusunan rencana	yang berkaitan dengan fungsi		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	tata ruang yang	pertahanan dan keamanan sebagai		P. NASDEM	TETAP		
	berkaitan dengan fungsi	subsistem rencana tata ruang wilayah		PKB	TETAP		
	pertahanan dan	diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PD			
	keamanan sebagai			PKS	TETAP		
	subsistem rencana tata			PAN	TETAP		
	ruang wilayah diatur dengan peraturan			PPP			
	pemerintah.						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
349.		11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga	THE ATEL OF IX	PDI-P	TETAP	TRAIC	TOTAL PAT
0 .0.		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		,g		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
350.	Pasal 18	Pasal 18	Alasan Perubahan:	PDI-P	DIUBAH		
	(1) Penetapan rancangan	(1) Penetapan rencana tata ruang	1. Sesuai dengan				
	peraturan daerah	wilayah provinsi atau kabupaten/kota	arahan Presiden,		Pasal 18		
	provinsi tentang rencana	dan RDTR terlebih dahulu harus	politik hukum dalam		(1) Penetapan		
	tata ruang wilayah	mendapat persetujuan substansi dari	penyusunan RUU		rencana tata		
	provinsi dan rencana	Pemerintah Pusat.	CLK kewenangan		ruang wilayah		
	rinci tata ruang terlebih		Menteri/pimpinan		provinsi atau		
	dahulu harus mendapat		Lembaga,gubernur,		kabupaten/kota		
	persetujuan substansi		dan/atau		dan RDTR		
	dari Menteri.		bupati/walikota perlu		terlebih dahulu		
			ditata kembali		harus mendapat		
			berdasarkan prinsip		persetujuan dari		
			perizinan berusaha		Pemerintah		
			berbasis risiko dan		Pusat.		
			menerapkan				
			penggunaan	PG	TETAP		
			teknologi informasi	P.GERINDRA	DIUBAH.		
			dalam pemberian				
			perizinan (misalnya perizinan berusaha		Menambahkan satu		
			secara elektronik).		ayat yang mengatur		
			Pengaturan lebih		pembentukan panel		
			lanjut didelegasikan		ahli untuk menilai dokumen		
			melalui Peraturan		permohonan		
			Pemerintah agar		persetujuan		
			memberikan		substansi sehingga		
			fleksibilitas bagi		dokumen tata ruang		
			Pemerintah Pusat		tidak menjadi		
			dalam mengambil		dokumen politis.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	0.127.110 0.127.110		kebijakan mengikuti		Tetapi adalah	1174101	174771
			dinamika		dokumen yang		
			masyarakat dan		disusun secara		
			global yang semakin		objektif berdasarkan		
			cepat. Jika tidak		kaidah ilmiah dan		
			didelegasikan		aspirasi masyarakat		
			melalui PP maka				
			dikhawatirkan		Pasal 18		
			Indonesia akan		(1) Penetapan		
			kesulitan dalam		rencana tata		
			menyesuaikan		ruang wilayah		
			kebijakan regulasi		provinsi atau		
			perizinan dan		kabupaten/kota		
			kesulitan		dan RDTR		
			berkompetisi		terlebih dahulu		
			dengan negara		harus mendapat		
			tetangga.		persetujuan		
			2. Berdasarkan		substansi dari		
			evaluasi selama ini		Pemerintah		
			terdapat kendala		Pusat.		
			dalam penyusunan		(2) Penilaian		
			dan penetapan		kelayakan		
			RDTR		dokumen tata		
			kabupaten/kota.		ruang yang		
			Untuk itu, perlu ditambahkan		diajukan oleh Pemerintah		
					Daerah untuk		
			pengaturan Pemerintah Pusat		memperoleh		
			diberikan		persetujuan		
			kewenangan untuk		substansi		
			menetapkan RDTR		dilakukan oleh		
			apabila Pemda tidak		panel ahli yang		
			menetapkannya.		ditetapkan oleh		
			monotapitalinya.		Pemerintah		
			Potensi Implikasi:		Pusat.		
			Memberikan	P. NASDEM	TETAP		1
			fleksibilitas bagi		TETAP		†
			Pemerintah Pusat		. =		1

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG			DICO			RAPAI
351.	(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.		dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembag a dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. 2. Memberikan kepastian hukum dalam penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan yang signifikan dalam perizinan berusaha.	PKS	TANGGAPAN FRAKSI DIUBAH Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang TETAP Meminta klarifikasi, bukankah kewenangan Pemerintah Daerah sudah dicabut? Hal ini berlaku untuk DIM (350-353) TETAP DIUBAH. Kembali ke teks lama dengan perubahan. (2) Penetapan	FRAKSI ➤ pembagian tanggung jawab Menteri tetap harus jelas dalam kabinet. Penyelenggaraan penataan ruang tetap dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang Legalitas RTRW dan RDTR tetap berupa Peraturan Daerah, bukan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini untuk memastikan	KESEPAKATAN RAPAT
			penyelenggaraan penataan ruang		perubahan. (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata	bukan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini untuk memastikan terjadinya konsultasi dengan masyarakat dan DPRD dalam	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	menurut DPR diperlukan minimum requirement yang bersifat umum yang perlu dimasukkan dalam RUU CK, sehingga syarat dan ketentuan yang diturunkan ke PP dalam proses bisnis penetapan RDTR hanya yang bersifat lebih teknis. Jawaban Pemerintah: Selama ini proses bisnis dan persyaratan penetapan RDTR diatur di Permen ATR, sehingga terlalu jauh untuk ditarik ke dalam RUU CK, karena	P. NASDEM PKB	kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. TETAP TETAP TETAP DIUBAH Sebelum diajukan persetujuan	FRAKSI Legalitas Perda juga berfungsi agar RTRW dan RDTR tidak mudah diubah secara sepihak oleh Kepala Daerah, sehingga tidak menjadi dokumen politis yang mudah diubah-ubah, tetapi merupakan dokumen teknis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Terhadap usulan ini PKS menolak karena ini akan sangat berbahaya	KESEPAKATAN RAPAT
			hanya yang bersifat lebih teknis. Jawaban Pemerintah:			dokumen teknis dalam perencanaan pembangunan	
			diatur di Permen ATR, sehingga terlalu jauh untuk ditarik ke dalam		Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada	ini PKS menolak karena ini akan sangat berbahaya dalam	
			UU Penataan Ruang namun diatur di Permen ATR.		Pemerintah Pusat, rencana detil tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam	penyelenggaraan pemerintahan daerah. > Kepala Daerah	
					rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik, dengan melibatkan pihak yang berhak	akan menjadi raja- raja kecil yang menguasai kebijakan pemanfaatan ruang secara mutlak dengan mengikis fugsi	
					Julia Dollium	control DPRD.	

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DDD	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
352.	(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.	TIM AHLI DPR	PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP Meminta klarifikasi, bukankah kewenangan Pemerintah Daerah sudah dicabut? Hal ini berlaku untuk DIM (349-353) TETAP DIUBAH "Bupati/walikota" diganti menjadi "Pemerintah Kabuaten/Kota", "Peraturan Kepala Daerah" menjadi "Peraturan Daerah", dan 1 (satu) bulan menjadi 2 (dua) bulan (3) Pemerintah	FRAKSI Selain daripada itu pada ayat (2) ini, PKS mengusulkan agar dalam penyusunan RDTR harus melibatkan pihak yang berhak Adalah pihak yang memiliki ataun menguasai hak atas tanah (UU 2/2012) Harmonisasi dengan DIM No. 350. Penambahan batas waktu penyelesaian RTRW dan RDTR menjadi 2 (dua) bulan, mempertimbangan waktu pembahasan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD.	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Kabuaten/Kota		
					wajib menetapkan		
					rancangan		
					Peraturan Daerah		
					tentang RTRW atau		
					RDTR paling lama 2		
					(dua) bulan setelah		
					mendapat		
					persetujuan		
					substansi dari		
					Pemerintah Pusat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		1
				PD			1
				PKS	DIUBAH		1
					Bupati/walikota dan		
					DPRD		
					kabupaten/kota wajib		
					menetapkan		
					rancangan		
					peraturan daerah		
					kabupaten/kota		
					tentang rencana detil		
					tata ruang paling		
					lama 1 (satu) tahun		
					setelah mendapat		
					persetujuan		
					substansi dari		
					menteri yang		
					membidangi urusan		
					dibidang penataan		
					ruang		
					3.59		
				PAN	TETAP		1
				PPP	. = . /		1
353.		(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak		PDI-P	TIDAK DIHAPUS		
333.		menetapkan RDTR setelah jangka		1 01-1	TIDAN DITIAL 03		
		menetahran izotik setelah jangka					

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		waktu sebagaimana yang dimaksud			(Kembali ke		
		pada ayat (3), RDTR ditetapkan oleh			ketentuan Pasal 1		
		Pemerintah Pusat.			Angka 23 UU Nomor		
					26 Tahun 2007		
					tentang Penataan		
					Ruang)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH.	Harmonisasi dengan	
					"Bupati/walikota"	DIM No. 350 dan 351.	
					diganti menjadi		
					"Pemerintah		
					Kabuaten/Kota", dan		
					ditambahkan "RTRW		
					atau" sebelum		
					RDTR.		
					(4) Dalamakal		
					(4) Dalam hal		
					Pemerintah Daerah		
					tidak menetapkan		
					RTRW atau RDTR		
					setelah jangka waktu		
					sebagaimana yang		
					dimaksud pada ayat		
					(3) terlewati, maka		
					RTRW atau RDTR		
					ditetapkan oleh		
				P. NASDEM	Pemerintah Pusat. TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAL		
				PKS	DIUBAH	> PKS paham	
					D10 D7 11 1	bahwa Perda	
					Dalam hal	RDTR ini penting	
					bupati/walikota dan	untuk segera	
					DPRD	dipercepat	
					Kabupaten/Kota	penetapannya,	
					tidak menetapkan		
					peraturan daerah	Oleh karena itu PKS	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					rencana detil tata	mengusulkan	
					ruang setelah jangka	menggunakan	
					waktu sebagaimana	instrument diinsentif	
					yang dimaksud pada		
						kepada daerah yang	
					mendapatkan	melewati batas waktu	
					diinsentif berupa		
					pengurangan Dana		
					Alokasi Khusus pada	(4)	
				PAN	tahun berikutnya TETAP		
				PPP	ILIAF		
354.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P	Meminta klarifikasi,		
004.		muatan, pedoman, dan tatacara			bukankah		
		penyusunan rencana tata ruang			kewenangan		
		wilayah provinsi atau kabupaten/kota			Pemerintah Daerah		
		dan RDTR sebagaimana dimaksud			sudah dicabut?		
		pada ayat (1) diatur dengan Peraturan					
		Pemerintah.					
					Hal ini berlaku untuk		
					DIM (349-353)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
355.		12.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		,		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

356. (1) I	Pasal 20 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	FRAKSI	RAPAT
(1) [Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	(1) Rencana Tata Ruang Wilayah	Dimaksudkan dalam rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP		
(1) [Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	(1) Rencana Tata Ruang Wilayah	Dimaksudkan dalam rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP		
' '	Wilayah Nasional memuat:		rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP		
	memuat:	Nasional memuat:	pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP		
r			menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP		
	tujuan, kebijakan, dan		bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	PD PKS PAN	TETAP		
	tujuan, kebijakan, dan		rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya	PKS PAN			
	tujuan, kebijakan, dan		wilayah nasional yang disebabkan adanya	PAN			
	tujuan, kebijakan, dan		disebabkan adanya		T		
	tujuan, kebijakan, dan		l disebabkan adanya		TETAP		
	tujuan, kebijakan, dan		l	PPP			
357. a. t		a. tujuan, kebijakan, dan strategi	perubahan kebijakan	PDI-P			
	strategi penataan ruang	penataan ruang wilayah nasional;	nasional yang bersitat	PG	TETAP		
\	wilayah nasional;		strategis.	P.GERINDRA	TETAP		
			Hal ini mengingat terdapat kendala dalam	P. NASDEM	TETAP		
			mengimplementasikan	PKB	TETAP		
			perubahan kebijakan	PD			
			nasional yang bersifat	PKS	TETAP		
			strategis dalam	PAN	TETAP		
			RTRWN.	PPP			
		b. rencana struktur ruang wilayah nasional		PDI-P			
	wilayah nasional yang	yang meliputi sistem perkotaan	Potensi Implikasi:	PG	TETAP		
	meliputi sistem	nasional yang terkait dengan kawasan	Memberikan dasar	P.GERINDRA	TETAP		
	perkotaan nasional yang	perdesaan dalam wilayah	hukum yang semakin	P. NASDEM	TETAP		
	terkait dengan kawasan	pelayanannya dan sistem jaringan	kuat bagi perubahan	PKB	TETAP		
	perdesaan dalam	prasarana utama;	rencana tata ruang	PD			
	wilayah pelayanannya		wilayah nasional yang	PKS	TETAP		
	dan sistem jaringan		disebabkan adanya		TETAP		
F	prasarana utama;		perubahan kebijakan	PPP			
250	manage mala misara	a wanaana nala waasa willawah na sisasi.	nasional yang bersifat	DDI D			
		c. rencana pola ruang wilayah nasional	strategis.	PDI-P	TETAD		
	wilayah nasional yang meliputi kawasan	yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki		PG	TETAP	Dode koween budi	
	lindung nasional dan	nilai strategis nasional;		P.GERINDRA	TETAP	Pada kawasan budi	
	kawasan budi daya	riilai sirategis riasioriai,				daya, semua rencana	
	yang memiliki nilai					atau masterplan sektoral yang menjadi	
1	strategis nasional;					kewenangan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDAING-UNDAING		IIIVI AIILI DEK		I NANOI	Pemerintah Pusat	NAFAT
						wajib diintegrasikan	
						untuk menyelesaikan	
						persoalan tumpang	
						tindih pemanfaatan	
				D NACDEM	TETAD	ruang.	
				P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ILIAF		
360.	d. penetapan kawasan	d. penetapan kawasan strategis nasional;		PDI-P			
300.	strategis nasional;	d. perietapan kawasan strategis hasional,		PG	TETAP		
	otratogio riadioriai,			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
361.	e. arahan pemanfaatan	e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi		PDI-P			
	ruang yang berisi	indikasi program utama jangka		PG	TETAP		
	indikasi program utama	menengah lima tahunan; dan		P.GERINDRA	TETAP		
	jangka menengah lima			P. NASDEM	TETAP		
	tahunan; dan			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
362.	f. arahan pengendalian			PDI-P			
	pemanfaatan ruang	ruang wilayah nasional yang berisi		PG	TETAP		
	wilayah nasional yang	indikasi arahan peraturan zonasi sistem		P.GERINDRA	6.0		
	berisi indikasi arahan	nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan		P. NASDEM	f.Arahan	Tidak diperlukan kata-	
	peraturan zonasi sistem	Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.			pengendalian	kata "arahan sanksi"	
	nasional, arahan perizinan, arahan	uan disinsentii, serta aranan sanksi.			pemanfaatan ruang	karena tentang sanksi	
	penzinan, aranan				ı wilayan nasional	akan diatur tersendiri	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	insentif dan disinsentif,				yang berisi indikasi	sebagai konsekwensi	
	serta arahan sanksi.				arahan peraturan	dari insentif dan dis-	
					zonasi sistem nasional, arahan	insentif. RUU CK (UU Tata	
					Kesesuaian	Ruang) telah	
					Kegiatan	mengatur sanksi. UU	
					Pemanfaatan	Tata Ruang mengatur	
					Ruang, arahan		
					insentif dan	yaitu :1. sanksi	
					disinsentif	administratif (pasal	
						62), 2.penertiban	
						(pasal 39) dimana	
						bentuk tindakannya	
						adalah	
						besturdwang/paksaan	
						pemerintahan dan 3. sanksi pidana.	
						5. Sanksi pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
363.	(2) Rencana Tata Ruang			PDI-P			
	Wilayah Nasional	Nasional menjadi pedoman untuk:		PG	TETAP		
	menjadi pedoman untuk:			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ICIAP		
364.	a. penyusunan rencana	a. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
504.	pembangunan jangka	jangka panjang nasional;		PG	TETAP		
	panjang nasional;	jangka panjang naoronar,		P.GERINDRA	TETAP		
	F			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
365.	b. penyusunan rencana	b. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
	pembangunan jangka	jangka menengah nasional;		PG	TETAP		
	menengah nasional;			P.GERINDRA	TETAP		
	-			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
366.	c. pemanfaatan ruang dan	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian		PDI-P			
	pengendalian	pemanfaatan ruang di wilayah nasional;		PG	TETAP		
	pemanfaatan ruang di			P.GERINDRA	TETAP		
	wilayah nasional;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
367.	d. mewujudkan	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,		PDI-P			
	keterpaduan,	dan keseimbangan perkembangan		PG	TETAP		
	keterkaitan, dan	antarwilayah provinsi, serta keserasian		P.GERINDRA	TETAP		
	keseimbangan	antarsektor; penetapan lokasi dan		P. NASDEM	TETAP		
	perkembangan	fungsi ruang untuk investasi;		PKB	TETAP		
	antarwilayah provinsi,			PD			
	serta keserasian antar			PKS	TETAP		
	sektor; penetapan lokasi			PAN	TETAP		
	dan fungsi ruang untuk investasi;			PPP			
368.		e. penataan ruang kawasan strategis		PDI-P			
	kawasan strategis	nasional; dan		PG	TETAP		
	nasional; dan			P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
369.	f. penataan ruang wilayah	f. penataan ruang wilayah provinsi dan		PDI-P			
	provinsi dan	kabupaten/kota.		PG	TETAP		
	kabupaten/kota.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
370.	(3) Jangka waktu Rencana	(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang		PDI-P			
	Tata Ruang Wilayah	Wilayah Nasional adalah 20 (dua		PG	TETAP		
	Nasional adalah 20 (dua	puluh) tahun.		P.GERINDRA	DIUBAH.	Mengingat RTRWN	
	puluh) tahun.				20 tahun diganti 25	merupakan pedoman	
					tahun.	dalam penyusunan	
						RPJP (DIM No. 363)	
					(3) Jangka waktu	yang berjangka waktu	
					Rencana Tata	25 tahun, maka untuk	
					Ruang Wilayah		
					Nasional adalah 25	sinkronisasi RTRWN	
					(dua puluh lima)	pun diberi jangka	
					tahun.	waktu 25 tahun dan	
						diatur dalam UU ini.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
371.	(4) Rencana Tata Ruang			PDI-P			
	Wilayah Nasional	Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	sebagaimana dimaksud	dalam setiap periode 5 (lima)		P.GERINDRA	TETAP		
	pada ayat (1) ditinjau	tahunan.		P. NASDEM	TETAP		
	kembali 1 (satu) kali			PKB	TETAP		
	dalam 5 (lima) tahun.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
372.	(5) Dalam kondisi			PDI-P			
	lingkungan strategis	ruang dapat dilakukan lebih dari 1		PG	TETAP		
	tertentu yang berkaitan	(satu) kali dalam periode 5 (lima)		P.GERINDRA	DIUBAH	Alasan perubahan	
	dengan bencana alam	tahun apabila terjadi perubahan			Kembali ke teks ayat	cukup 2 (dua) saja	
	skala besar yang	lingkungan strategis berupa:			(5) lama.	sebagaimana dimuat	
	ditetapkan dengan					pada ayat (5) lama.	
	peraturan perundang-				(5) Dalam		
	undangan dan/atau				kondisi lingkungan	Perubahan karena	
	perubahan batas				strategis tertentu	alasan pemekaran	
	teritorial negara yang				yang berkaitan	wilayah dan/atau	
	ditetapkan dengan				dengan bencana	proyek strategis	
	Undang-Undang, Rencana Tata Ruang				alam skala besar	nasional, tidak tepat,	
	Wilayah Nasional				yang ditetapkan	sehingga dapat	
	ditinjau kembali lebih				dengan peraturan	mengganggu	
	dari 1 (satu) kali dalam 5				perundang- undangan dan/atau	perencanaan pembangunan	
	(lima) tahun.				perubahan batas	berkelanjutan.	
	(iiiia) tariari.				teritorial negara yang	berkelarijulari.	
					ditetapkan dengan		
					Undang-Undang,		
					Rencana Tata		
					Ruang Wilayah		
					Nasional ditinjau		
					kembali lebih dari 1		
					(satu) kali dalam 5		
					(lima) tahun.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
373.		a. bencana alam skala besar yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan Peraturan		PG	TETAP		
		Perundang undangan;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
374.		b. perubahan batas teritorial negara yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan undang-undang;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
375.		c. perubahan batas wilayah daerah yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan undang-undang;		PG	TETAP		
		dan		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
376.		d. perubahan kebijakan nasional yang		PDI-P			
		bersifat strategis.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	karena membuka	
						ruang bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pemerintah pusat untuk membuat kebijakan strategis nasional tanpa memperhatikan rencana pembangunan daerah.	
						Pemerintah sebenarnya punya ruang pada tahap Persetujuan Substansi Materi Teknis (Matek) rencana tata ruang daerah, untuk memastikan kebijakan startegis nasional sudah termuat dala rencana tata ruang daerah	
						Yang jadi permasalahannya sebenarnya, Pemerintah tidak konsisten terkait kebijakan strategis nasional ini. Seharusnya yang dimaksud dengan kebijakan strategis nasional ini adalah semua program	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DBB	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.		TIM AHLI DPR	PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH "Peraturan Pemerintah" diganti	kegiatan yang sudah termuat dalam RPJPN, RPJMN, dan RTRWN. Bukan program kegiatan yang munculnya incidental yang tiba2 dipayungi melalui Perpres ataupun Permen baru Harmonisasi dengan DIM No. 369.	RAPAT
				P. NASDEM PKB PD PKS PAN	dengan "Undang-Undang". (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Undang- Undang. TETAP TETAP TETAP		
378.		13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS.	Perubahan pada Pasal 22 terjadi terhadap ayat (2) huruf g dan h.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mengingat pendapat Fraksi yang tidak menghapus kawasan strategiis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota (DIM No 259), maka seluruh ketentuan Pasal 22 tidak diubah, Alias angka 13 dihapus.	
				P. NASDEM PKB	TETAP Pending	Perubahan substansi. Penghilangan kewenangan penetapan kawasan strategis untuk pemerintah provinsi akan menghilangkan inisiatif pemerintah provinsi untuk mengembangkan wilayah pemerintahannya	
				PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
379.	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP DIHAPUS TETAP Pending	IDEM Perubahan substansi. Penghilangan kewenangan penetapan kawasan strategis untuk pemerintah provinsi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
380.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	a. RTRWN;	kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP PENDING TETAP VSULAN PENAMBAHAN PENAMBAHAN PENBAMBAHAN PENBAMBAHAN PENAMBAHAN	akan menghilangkan inisiatif pemerintah provinsi untuk mengembangkan wilayah pemerintahannya	RAPAT
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHDANG-CHDANG		TIM ALLE DE K	PPP	IIIANOI	I NANOI	INALAT
381.	b. pedoman bidang	b. pedoman bidang penataan ruang; dan		PDI-P			
301.	penataan ruang; dan	b. pedoman bloang penataan ruang, dan		PG	TETAP		
	portataan raang, aan			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP	IDEIVI	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
382.	c. rencana pembangunan	c. rencana pembangunan jangka panjang		PDI-P			
	jangka panjang daerah.	daerah.		PG	TETAP		
	, , , , ,			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
					<mark>USULAN</mark>		
					PENAMBAHAN F-		
					PKS:		
					Rencana Property of the Rencana		
					pembangunan		
					jangka menengah		
					<mark>daerah</mark>		
				PAN	TETAP		
				PPP	ICIAP		
383.	(2) Penyusunan rencana	(2) Penyusunan RTRW Provinsi harus		PDI-P			
303.	tata ruang wilayah	memperhatikan:		PG	TETAP		
	provinsi harus	mompomatikan.		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	memperhatikan:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD	I LIADINO		
				PKS	TETAP		-
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
384.	a. perkembangan	a. perkembangan permasalahan nasional		PDI-P			
	permasalahan nasional	dan hasil pengkajian implikasi penataan		PG	TETAP		
	dan hasil pengkajian	ruang provinsi;		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	implikasi penataan			P. NASDEM	TETAP		
	ruang provinsi;			PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
385.	b. upaya pemerataan			PDI-P			
	pembangunan dan	pertumbuhan ekonomi provinsi;		PG	TETAP		
	pertumbuhan ekonomi			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	provinsi;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Rumusan ini konsisten	
						dengan usulan PKS	
					Upaya mendorong	untuk :	
					pemerataan	Pembangunan	
					pembangunan dan	nasional/daerah	
					pertumbuhan	harus	
					ekonomi wilayah,	berdasarkan riset Rencana	
					perlindungan ekologi dan penciptaan	Pembangunan harus	
					lapangan kerja yang	terintegrasi dengan	
					terukur berdasarkan	Rencana Tata Ruang	
					hasil riset dan	reneana rata reang	
					inovasi yang		
					dilakukan oleh		
					Badan Riset Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP			
386.	c. keselarasan aspirasi	c. keselarasan aspirasi pembangunan		PDI-P			
	pembangunan provinsi	provinsi dan		PG	TETAP		
	dan pembangunan	pembangunan kabupaten/kota;		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	kabupaten/kota;			P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	GIADAIAG GIADAIAG		THE ATLE OF IT	PKB	PENDING	TIVAROI	IVAL AT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
387.	d. daya dukung dan daya	d. daya dukung dan daya tampung		PDI-P			
	tampung lingkungan	lingkungan hidup;		PG	TETAP		
	hidup;			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	PERUBAHAN	Tentang daya dukung	
					NORMA	dna daya tampung	
						diatur dalam KLHS.	
					(d) daya dukung dan	Norma kewajiban	
					daya tampung	KLHS untuk rencana	
					lingkungan	tata ruang pada setiap	
					berdasarkan KLHS	hierarki telah	
						dinyatakan dalam	
						usulan Pasal 14A	
						Oleh karena itu disesuaikan norma.	
						Perlu ditambah bahwa hal tersebut	
						berdasarkan KLHS	
				PKB	PENDING	DCIGASAIKAII INEI 10	
				PD	1 LIVENIC		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
388.	e. rencana pembangunan	e. rencana pembangunan jangka panjang		PDI-P			
	jangka panjang daerah;	daerah;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
389.	f. rencana tata ruang	f. rencana tata ruang wilayah provinsi		PDI-P			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah provinsi yang	yang berbatasan; dan		PG	TETAP		
	berbatasan;			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
390.	g. rencana tata ruang	g. rencana tata ruang wilayah		PDI-P			
	kawasan strategis	kabupaten/kota.		PG	TETAP		
	provinsi; dan	·		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
	h. rencana tata ruang			PKB	PENDING		
	wilayah kabupaten/kota.			PD			
				PKS	DIHAPUS	 Definisi dan kriteria KSP tetap harus dihidupkan untuk menjamin nilai strategis daerah tetap terjaga Bila Pemerintah ingin mengusulkan peng- integrasian RTR KSP kedalam RTRW Provinsi 	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
391.		14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
392.	Pasal 23	Pasal 23	Alasan Perubahan:	PDI-P			
	(1) Rencana tata ruang	(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi	Dimaksudkan dalam	PG	TETAP		
	wilayah provinsi	memuat:	rangka	P.GERINDRA	TETAP		
	memuat:		Penyederhanaan	P. NASDEM	TETAP		
			Hirarki Rencana Tata		PENDING		
			Ruang, yaitu				
			menghapus rencana	PKS	TETAP		
			tata ruang kawasan	PAN	TETAP		
			strategis provinsi dan	PPP			
393.	a. tujuan, kebijakan, dan	a. tujuan, kebijakan, dan strategi	rencana tata ruang	PDI-P			
	strategi penataan ruang	penataan ruang wilayah provinsi;	kawasan strategis	PG	TETAP		
	wilayah provinsi;		rabupaten/kota.	P.GERINDRA	TETAP		
			Sehingga rencana tata	P. NASDEM	TETAP		
			ruang di daerah akan	PKB	PENDING		
			difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	PD			
			dan RDTR saja.	PKS	TETAP		
			Potensi Implikasi:	PAN	TETAP		
			Penyederhanaan	PPP			
394.	b. rencana struktur ruang	b. rencana struktur ruang wilayah provinsi	rencana tata ruang,	PDI-P			
	wilayah provinsi yang	yang meliputi sistem perkotaan dalam	sehingga lebih efisien	PG	TETAP		
	meliputi sistem	wilayahnya yang berkaitan dengan	dimana RTR Kawasan	P.GERINDRA	TETAP		
	perkotaan dalam	kawasan perdesaan dalam wilayah	strategis provinsi dan	P. NASDEM	TETAP		
	wilayahnya yang	pelayanannya dan sistem jaringan	RTR kawasan strategis		PENDING		
	berkaitan dengan	prasarana wilayah provinsi;	kabupaten/kota	PD			
	kawasan perdesaan		diintegrasikan kedalam		TETAP		
	dalam wilayah		RTRW RDTR provinsi	PAN	TETAP		
	pelayanannya dan		dan kabupaten/kota.	PPP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	sistem jaringan						
	prasarana wilayah						
	provinsi;						
395.	c. rencana pola ruang	c. rencana pola ruang wilayah provinsi		PDI-P			
333.	wilayah provinsi yang			PG	TETAP		
	meliputi kawasan			P.GERINDRA	TETAP		
	lindung dan kawasan			P. NASDEM	TETAP		
	budi daya yang memiliki			PKB	PENDING		
	nilai strategis provinsi;			PD	FLINDING		
	l			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Dengan tidak	
				FAIN	ILIAF	berubahnya pasal ini,	
						jelas mengindikasikan	
						jika pemerintah	
						provinsi perlu untuk	
						tetap mendapatkan	
						kewenangan	
						membuat kawasan	
						strategis Provinsi	
						karena kawasan	
						strategis provinsi	
						mejadi bagian integral	
						dalam RPJMD	
						Provinsi.	
				PPP			
396.	d. penetapan kawasan	d. arahan pemanfaatan ruang wilayah		PDI-P			
	strategis provinsi;	provinsi yang berisi indikasi program		PG	TETAP		
		utama jangka menengah lima tahunan;		P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi dengan	
		dan			Kembali ke huruf d	DIM No 259.	
					lama.		
					d. penetapan		
					kawasan strategis		
					provinsi;		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Definisi dan kriteria KSP tidak hilang	
						Peng-integrasian dokumen RTR KSP kedalam RTRW Provinsi perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting d. penetapan kawasan strategis		
				DDD	provinsi;		
207				PPP PDI-P			
397.	e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi	e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi		PG	TETAP		
	yang berisi indikasi	indikasi arahan peraturan zonasi sistem		P.GERINDRA	DIUBAH		
	program utama jangka	provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan		F.GLINDIA	Kembali ke huruf e		
	menengah lima tahunan; dan	Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.			dan f lama.		
					e.arahan		
	f. arahan pengendalian				pemanfaatan ruang		
	pemanfaatan ruang				wilayah provinsi		
	wilayah provinsi yang				yang berisi indikasi		
	berisi indikasi arahan				program utama		
	peraturan zonasi sistem				jangka menengah		
	provinsi, arahan perizinan, arahan				lima tahunan; dan		
	insentif dan disinsentif.				f. arahan		
	serta arahan sanksi.				pengendalian		
					pemanfaatan ruang		
					wilayah provinsi		
					yang berisi indikasi		
					arahan peraturan		
					zonasi sistem		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	PENDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Menyesuaikan dengan susunan berikutnya	
				PPP		- Sacarian Somanya	
398.	(2) Rencana tata ruang	(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi		PDI-P			
	wilayah provinsi menjadi	menjadi pedoman untuk:		PG	TETAP		
	pedoman untuk:			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
399.		a. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
	pembangunan jangka	jangka panjang daerah;		PG	TETAP		
	panjang daerah;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB PD	PENDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ICIAP		
400.	b. penyusunan rencana	b. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
700.	pembangunan jangka			PG	TETAP		
	menengah daerah;	jangka monongan adoran,		P.GERINDRA	TETAP		
	,			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		THE ATILI DE IX	PAN	TETAP	I NANOI	IVALAT
				PPP	ILIAI		
401.	c. pemanfaatan ruang dan	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian		PDI-P			
701.	pengendalian	pemanfaatan ruang dalam wilayah		PG	TETAP		
	pemanfaatan ruang	•		P.GERINDRA	TETAP		
	dalam wilayah provinsi;	provinci,		P. NASDEM	TETAP		
	a anam mayan pro mio,			PKB	PENDING		
				PD	1 ENDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
402.	d. mewujudkan	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,		PDI-P			
	keterpaduan,	dan keseimbangan perkembangan		PG	TETAP		
	keterkaitan, dan			P.GERINDRA	TETAP		
	keseimbangan	keserasian antarsektor;		P. NASDEM	TETAP		
	perkembangan			PKB	PENDING		
	antarwilayah			PD			
	kabupaten/kota, serta			PKS	TETAP		
	keserasian antar sektor;			PAN	TETAP		
				PPP			
403.	e. penetapan lokasi dan	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang		PDI-P			
	fungsi ruang untuk	untuk investasi; dan		PG	TETAP		
	investasi;			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
404.	f. penataan ruang			PDI-P			
	kawasan strategis	kabupaten/kota.		PG	TETAP		
	provinsi; dan			P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi dengan	
	g. penataan ruang wilayah				Kembali ke huruf f	DIM No. 260.	
	kabupaten/kota.				dan g lama.		
					f nanataan		
					f. penataan ruang		
					kawasan strategis		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI provinsi; dan	FRAKSI	RAPAT
					g. penataan ruang		
					wilayah		
					kabupaten/kota.		
					nasapatori, nota.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting	
				PAN	DIUBAH	Susunan diesuaikan	
					Kembali pada UU	(huruf f kembali pada	
					Eksisting	UU Eksisting, dan	
					f. penataan ruang		
					kawasan strategis	berganti menjadi huruf	
					provinsi; dan	g)	
105	(0)	(0)		PPP			
405.		(3) Jangka waktu rencana tata ruang		PDI-P	TETAD		
	tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua			PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH	Manainast vancons	
	puluh) tahun.	puluri) tariuri.		P.GERINDRA	20 tahun diganti	Mengingat rencana tata ruang wilayah	
					dengan 25 tahun.	provinsi merupakan	
					dengan 25 tanun.	pedoman penyusunan	
					(3) Jangka waktu	RPJPD yang jangka	
					rencana tata ruang	waktunya 25 tahun,	
					wilayah provinsi	maka jangka waku	
					adalah 25 (dua	rencana tata ruang	
					puluh lima) tahun.	wilayah provinsi	
						disesuaikan menjadi	
						25 tahun.	
						Hal yang sama	
						Hal yang sama berlaku untuk RTRWN	
						dan RPJPN (DIM No	
						369).	
				P. NASDEM	TETAP	/-	
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		I IIVI ANLI DEK	PD	FRANSI	FRANSI	KAFAI
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAF		
406.	(4) Rencana tata ruang	(4) RTRW Provinsi ditinjau kembali 1		PDI-P			
400.	wilayah provinsi	(satu) kali dalam setiap periode 5		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	(lima) tahunan.		P.GERINDRA	TETAP		
	pada ayat (1) ditinjau	(IIIIIa) tariuriari.		P. NASDEM	TETAP		
	kembali 1 (satu) kali			PKB	PENDING		
	dalam 5 (lima) tahun.			PD	PENDING		
	dalam o (iima) tanan.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		_
				PPP	TETAP		_
407	(5) Dolom Isondia	(F) Deniniquen komboli DTDW Dravinsi		PDI-P			
407.		(5) Peninjauan kembali RTRW Provinsi		PG PG	TETAP		_
	lingkungan strategis tertentu yang berkaitan	dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila		P.GERINDRA			
	dengan bencana alam	terjadi perubahan lingkungan strategis		P. GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		
	skala besar yang	berupa:					
	ditetapkan dengan	регира.		PKB PD	PENDING		
	peraturan perundang-				TETAD		
	undangan dan/atau			PKS	TETAP		
	perubahan batas			PAN	TETAP		
	teritorial negara			PPP			
	dan/atau wilayah						
	provinsi yang ditetapkan						
	dengan Undang-						
	Undang, rencana tata						
	ruang wilayah provinsi						
	ditinjau kembali lebih						
	dari 1 (satu) kali dalam 5						
	(lima) tahun.						
	()						
408.		a. bencana alam skala besar yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan peraturan		PG	TETAP		
		perundang-undangan;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		I IIVI ANLI DEK	PD	FRANSI	FRANSI	KAPAI
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	IEIAF		
409.		b. perubahan batas teritorial negara yang		PDI-P			
409.		ditetapkan dengan undang-undang;		PG	TETAP		
		ditetapkan dengan undang-undang,		P.GERINDRA	DIUBAH	Mamparialas narma	
				P.GERINDRA	DIUDAH	Memperjelas norma dan subyek yang	
					b. perubahan	dan subyek yang diatur.	
					batas teritorial	diatur.	
					negara yang		
					menjadi batas		
					wilayah provinsi		
					yang ditetapkan		
					dengan undang-		
					undang;		
					3 ,		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
410.		c. perubahan batas wilayah daerah yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan undang-undang;		PG	TETAP		
		dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perubahan norma:	Perlu perhatian bahwa	
						perubahan batas	
					(c) perubahan batas		
					wilayah provinsi		
					dan/atau batas		
					kabupaten/kota di	seperti misalnya	
					dalam wilayahnya		
					yang ditetapkan	ibukota provinsi.	
					dengan peraturan		
					perundang-	pengaturan	
					undangan.	perpindahan wilayah	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						adminstrasi ibukota	
						provinsi atau	
						kabupaten/kota.	
						Perubahan batas	
						wilayah provinsi yang	
						ditetapkan dalam PP	
						diantaranya adalah	
						Provinsi DKI Jakarta,	
						sementara perubahan	
						batas wilayah	
						Kabupaten atau Kota	
						semuanya ditetapkan	
						dalam PP.	
						Pengaturan dengan	
						UU untuk perubahan	
						wilayah dalam rangka	
						pembentukan daerah	
						baru atau	
						penghapusan/	
						penggabungan daerah	
						yang ditetapkan	
						dengan UU.	
				PKB	PENDING		
				PD	TENDINO		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
411.		d. perubahan kebijakan nasional yang		PDI-P			
		bersifat strategis.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	konsisten dengan	
						pasal 20 ayat (5) huruf	
						(e)	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			PAN	TETAP		
			PPP			
412.	(6) Rencana tata ruang		PDI-P			
	wilayah provinsi		PG	TETAP		
	ditetapkan dengan		P.GERINDRA			
	peraturan daerah		P. NASDEM	TETAP		
	provinsi.		PKB	PENDING		
			PD			
			PKS	TETAP		
			PAN	TETAP		
			PPP			
413.		(7) Peraturan Daerah Provinsi	PDI-P			
		sebagaimana dimaksud pada ayat (6)	PG	TETAP		
		wajib ditetapkan paling lama 2 (dua)	P.GERINDRA	TETAP		
		bulan terhitung sejak mendapat	P. NASDEM	TETAP		
		persetujuan substansi dari	PKB	PENDING		
		Pemerintah Pusat.	PD			
			PKS	DIUBAH		
				Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang.		
			PAN	TETAP		
			PPP			
414.		(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi	PDI-P			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DC	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (7)		PG	TETAP	5	
		belum ditetapkan, Gubernur		P.GERINDRA	DIHAPUS.	Bila mekanisme Perda	
		menetapkan RTRW Provinsi paling				tidak dapat ditempuh,	
		lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari				maka pengesahannya ditarik ke Pusat.	
		Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	TETAP	ditarik ke Pusat.	
		r ememitan r usat.		PKB	PENDING		
				PD	PENDING		
				PKS	DIUBAH	Konsisten dengan	
				FNO	DIOBALI	usul pada pasal 18	
					Dalam hal Peraturan		
					Daerah Provinsi	ayat (1)	
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(7) belum ditetapkan,		
					maka akan		
					mendapatkan		
					diinsentif berupa		
					pengurangan Dana		
					Alokasi Khusus pada		
					tahun berikutnya		
				PAN	TETAP		
				PPP			
415.		(9) Dalam hal RTRW Provinsi		PDI-P			
		sebagaimana dimaksud pada ayat (8)		PG	TETAP		
		belum ditetapkan oleh Gubernur,		P.GERINDRA	DIUBAH	Legalitas RTRW	
		RTRW Provinsi ditetapkan oleh			(0) D DTD\\	Provinsi dalam bentuk	
		Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak			(8) Dalam hal RTRW	Peraturan Presiden	
		mendapat persetujuan substansi dari			Provinsi belum	dimaksudkan untuk	
		Pemerintah Pusat.			ditsahkan dalam jangka waktu 2		
		i ememitan i usat.			(dua) bulan	•	
					sebagaimana	undangan yang	
					dimaksud pada	responsif terhadap	
					ayat (7), RTRW	perkembangan dan	
					Provinsi ditetapkan		
					oleh Pemerintah		
					Pusat dalam bentuk		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Peraturan		
					Presiden.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
416.	Pasal 24	15. Ketentuan Pasal 24 dihapus.	Penjelasan:	PDI-P			
	(1) Rencana rinci tata ruang	·	Telah digabung dalam	PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud		Pasal 23.	P.GERINDRA	DIUBAH	Pengaturan lebiih rinci	
	dalam Pasal 14 ayat (3)					Kawasan Strategis	
	huruf b ditetapkan		Potensi Implikasi:		Pasal 24	Provnsi disusun dalam	
	dengan peraturan		Mengefisiensikan		Pemerintah Provinsi	bentuk RDTR yang	
	daerah provinsi.		pengaturan mengenai		dapat menetapkan	disahkan melalui	
	(2) Ketentuan mengenai		rinci tata ruang provinsi.		Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	
	muatan, pedoman, dan				Provinsi tentang	Provnsi.	
	tata cara penyusunan				RDTR Kawasan		
	rencana rinci tata ruang				Strategis Provinsi.	Harmonisasi dengan	
	sebagaimana dimaksud					DIM No. 259.	
	pada ayat (1) diatur			P. NASDEM	TETAP		
	dengan peraturan			PKB	PENDING	Perubahan substansi.	
	Menteri.					Menunggu	
						sinkronisasi dengan	
						putusan kesepakatan	
						pada Pasal 23	
						mengenai pembagian	
						kewenangan sesuai	
						dengan semangat	
						reformasi yang	
						mengatur dengan	
						jelas kewenangan	
						pemerintah pusat dan	
						pemerintah daerah.	
				PD		-	
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP			
417.		16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		borbarry cobagar bornat.		P.GERINDRA	DIHAPUS	Perubahan terhadap Pasal 25 terjadi dengan menghapus ayat (2) huruf g (rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.) Mengingat Fraksi berpendapat kawasan strategis kabupaten/kota tetap dipertahankan (DIM No. 260), maka angka 16 ini dihapus. Artinya, kembali ke teks lama Pasal 25	
				P. NASDEM	TETAP	teks lailla i asai 25	-
				РКВ	PENDING	Perubahan substansi. Menunggu sinkronisasi dengan putusan kesepakatan pada Pasal 23mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan semangat reformasi yang mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	PAN	FRAKSI DIUBAH	FRANSI	RAPAT
				PAN			
					Kembali pada UU Eksisting		
				PPP	Eksisiirig		
418.	Pasal 25	Pasal 25	Alasan Perubahan:	PDI-P			
410.	(1) Penyusunan rencana	(1) Penyusunan rencana tata ruang	Dimaksudkan dalam		TETAP		
	tata ruang wilayah	wilayah kabupaten mengacu pada:	rangka	P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	kabupaten mengacu	wilayan kabupaten mengacu pada.	Penyederhanaan	P. NASDEM	TETAP	IDEIVI	
	pada:		Hirarki Rencana Tata		PENDING	Perubahan substansi.	
	pada.		Ruang, yaitu	FKD	FLINDING	Menunggu	
			menghapus rencana			sinkronisasi dengan	
			tata ruang kawasan			putusan kesepakatan	
			strategis provinsi dan			pada Pasal	
			rencana tata ruang			23mengenai	
			kawasan strategis			pembagian	
			kabupaten/kota.			kewenangan sesuai	
			Sehingga rencana tata			dengan semangat	
			ruang di daerah akan			reformasi yang	
			difokuskan pada RTRW			mengatur dengan	
			dan RDTR saja.			jelas kewenangan	
			Butanathani			pemerintah pusat dan	
			Potensi Implikasi:			pemerintah daerah.	
			Penyederhanaan				
			rencana tata ruang,	PD			
			sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan		TETAP		
			strategis provinsi dan	1 / 11 1	TETAP		
110			RTR kawasan strategis	1 1 1			
419.		a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	kabupaten/kota	ווטון	TETAD		
	Wilayah Nasional dan	dan rencana tata ruang wilayah	diintegrasikan kedalam	PG	TETAP	10-11	
	rencana tata ruang	provinsi;	RTRW RDTR provinsi	F.GLININDINA	DIHAPUS	IDEM	
	wilayah provinsi;		dan kabupaten/kota.	P. NASDEM	TETAP		
			Perlu dibuat	PKB	PENDING		
			pengaturan	PD	TETAD		
			pelaksanaan terkait	PKS	TETAP	menjelaskan	
			keberlakuan Perda		LICHI ANI	bahwa rencana	
			RTR Kawasan		USULAN E	tata ruang	
					PENAMBAHAN F-	kabupaten kota	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
			Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.		PKS: A1. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi	harus mengacu pada RPJPN/Prov dan RPJMN/Prov. Hal ini dalam rangka mengitegrasikan antara kebijakan spasial dan kebijakan	
						pembangunan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
420.	b. pedoman dan petunjuk	b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan		PDI-P			
	pelaksanaan bidang	bidang penataan ruang; dan		PG	TETAP		
	penataan ruang; dan			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
404				PPP	TETAP		
421.	c. rencana pembangunan	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.		PDI-P PG	TETAP		
	jangka panjang daerah.	uaeran.		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP	IDEIVI	
				PKB	PENDING		
				PD	I LINDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	121711		
422.	(2) Penyusunan rencana			PDI-P			
	tata ruang wilayah	wilayah kabupaten harus		PG	TETAP	10514	
	kabupaten harus	memperhatikan:		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	memperhatikan:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
423.	a. perkembangan	a. perkembangan permasalahan provinsi		PDI-P			
	permasalahan provinsi	dan hasil pengkajian implikasi penataan		PG	TETAP		
	dan hasil pengkajian	ruang kabupaten;		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	implikasi penataan			P. NASDEM	TETAP		
	ruang kabupaten;			PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
424.	b. upaya pemerataan	b. upaya pemerataan pembangunan dan		PDI-P			
	pembangunan dan	pertumbuhan ekonomi kabupaten;		PG	TETAP		
	pertumbuhan ekonomi			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	kabupaten;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
				PAN PPP	Upaya mendorong pembangunan ekonomi wilayah kabupaten, perlindungan ekologi dan penciptaan lapangan kerja yang terukur berdasarkan hasil riset dan inovasi yang dilakukan oleh Badan Riset Daerah TETAP		
425.	c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;	c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;		PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
426.		d. daya dukung dan daya tampung		PDI-P			
	tampung lingkungan	lingkungan hidup;		PG	TETAP		
	hidup;			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	Perubahan norma:		
						Norma kewajiban	
					d. daya dukung dan		
					daya tampung	tata ruang pada setiap	
					lingkungan	hierarki telah	
					berdasarkan KLHS	dinyatakan dalam	
						usulan Pasal 14A	
				PKB	PENDING		
				PD	1 LINDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	1277		
427.	e. rencana pembangunan	e. rencana pembangunan jangka panjang		PDI-P			
	jangka panjang daerah;	daerah; dan		PG	TETAP		
		,		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
428.	f. rencana tata ruang	f. rencana tata ruang wilayah kabupaten		PDI-P			
	wilayah kabupaten yang	yang berbatasan.		PG	TETAP		
	berbatasan; dan			P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
	g.rencana tata ruang			P. NASDEM	TETAP		
	kawasan strategis			PKB	PENDING		
	kabupaten.			PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		IIM AHLI DPR	PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting Definisi dan kriteria KSK harus tetap ada Bila pemerintah ingin meng-integrasikan KSK kedalam RTRW	KAPAI
				PAN	Kembali pada UU Eksisting f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan	Kabupaten, perlu dijelaskan teknisnya Susunan selanjutnya menyesuaikan (huruf f pada RUU berganti	
429.		17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP PENDING TETAP DIUBAH kembali pada UU Eksisting		
430.	Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:	Pasal 26 (1) RTRW kabupaten memuat:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP PENDING TETAP TETAP		

NO		KETENTUAN UNDANG-UNDANG		RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
431.	a.	tujuan, kebijakan, dan	а	tujuan, kebijakan, dan strategi		PDI-P	TRACO	TRACO	IVAI AI
1.01.	۵.	strategi penataan ruang		penataan ruang wilayah kabupaten;	kawasan strategis		TETAP		
		wilayah kabupaten;		portation reality may are made up atom,	kabupaten/kota.	P.GERINDRA	TETAP		
		, ,			Sehingga rencana tata		TETAP		
					ruang di daerah akan	PKB	PENDING		
					difokuskan pada RTRW	PD			
					dan RDTR saja.	PKS	TETAP		
						PAN	TETAP		
					Potensi Implikasi:	PPP			
432.	b.	rencana struktur ruang	b.	rencana struktur ruang wilayah	Penyederhanaan	PDI-P			
		wilayah kabupaten yang		kabupaten yang meliputi sistem	rencana tata ruang,	PG	TETAP		
		meliputi sistem		perkotaan di wilayahnya yang terkait	sehingga lebih efisien	P.GERINDRA	TETAP		
		perkotaan di wilayahnya		dengan kawasan perdesaan dan sistem	dimana RTR Kawasan	P. NASDEM	TETAP		
		yang terkait dengan		jaringan prasarana wilayah kabupaten;	strategis provinsi dan	PKB	PENDING		
		kawasan perdesaan dan			RTR kawasan strategis	PD			
		sistem jaringan			kabupaten/kota – diintegrasikan kedalam –	PKS	TETAP		
		prasarana wilayah			RTRW RDTR provinsi	PAN	TETAP		
		kabupaten;			dan kabupaten/kota.	PPP			
433.	C.	rencana pola ruang	C.	rencana pola ruang wilayah kabupaten	Perlu dibuat	PDI-P			
		wilayah kabupaten yang		yang meliputi kawasan lindung	pengaturan	PG	TETAP		
		meliputi kawasan		kabupaten dan kawasan budi daya	pelaksanaan terkait	P.GERINDRA	TETAP		
		lindung kabupaten dan		kabupaten;	keberlakuan Perda	P. NASDEM	TETAP		
		kawasan budi daya			RTR Kawasan	PKB	PENDING		
		kabupaten;			Strategis	PD			
					Kabupaten/Kota dan	PKS	TETAP		
					Provinsi yang telah				
					ditetapkan.	PPP			
434.	d.	•	d.	arahan pemanfaatan ruang wilayah		PDI-P			
		strategis kabupaten;		kabupaten yang berisi indikasi program		PG	TETAP		
				utama jangka menengah lima tahunan;		P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi DIM No.	
				dan			Kembali ke teks	260.	
							lama huruf d.		
							d. penetapan		
							kawasan strategis		
						5 114 05 51	kabupaten;		
						P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU	
						Eksisting	
						Definsi dan kriteria	
						KSK tetap harus ada	
						Bila ingin meng-	
						integrasikan dokumen,	
						perlu pendalam untuk teknisnya	
				PAN	DIUBAH	Susunan selanjutnya	
				FAIN	Kembali pada UU		
					eksisting	menyesuaikan	
					d. penetapan		
					kawasan strategis		
					kabupaten;		
				PPP			
435.		e. ketentuan pengendalian pemanfaatan		PDI-P			
	ruang wilayah	ruang wilayah kabupaten yang berisi		PG	TETAP		
	kabupaten yang berisi	ketentuan umum peraturan zonasi,		P.GERINDRA	DIUBAH		
	indikasi program utama	ketentuan Kesesuaian Kegiatan			Huruf e dan huruf f		
	jangka menengah lima tahunan; dan	Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.			dipertahankan sesuai teks lama.		
	f. ketentuan pengendalian	dan disinsentii, serta aranan sanksi.			Sesuai leks iailia.		
	pemanfaatan ruang			P. NASDEM	TETAP		
	wilayah kabupaten yang			PKB	PENDING		
	berisi ketentuan umum			PD			
	peraturan zonasi,			PKS	TETAP		
	ketentuan perizinan,			PAN		Susunan selanjutnya	
	ketentuan insentif dan					menyesuaikan	
	disinsentif, serta arahan sanksi.			PPP			
436.	(2) Rencana tata ruang	(2) RTRW kabupaten menjadi pedoman		PDI-P			
	wilayah kabupaten	untuk:		PG	TETAP		
	menjadi pedoman untuk:			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
437.	a. penyusunan rencana	a. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
	pembangunan jangka	jangka panjang daerah;		PG	TETAP		
	panjang daerah;			P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
438.	b. penyusunan rencana	b. penyusunan rencana pembangunan		PDI-P			
	pembangunan jangka	jangka menengah daerah;		PG	TETAP		
	menengah daerah;	, ,		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
439.	c. pemanfaatan ruang dan	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian		PDI-P			
	pengendalian	pemanfaatan ruang di wilayah		PG	TETAP		
	pemanfaatan ruang di	kabupaten;		P.GERINDRA	TETAP		
	wilayah kabupaten;			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
440.	d. mewujudkan	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan,		PDI-P			
	keterpaduan,	dan keseimbangan antarsektor; dan		PG	TETAP		
	keterkaitan, dan	3		P.GERINDRA	TETAP		
	keseimbangan			P. NASDEM	TETAP		
	antarsektor;			PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
441.		e. penetapan lokasi dan fungsi ruang		PDI-P			
	fungsi ruang untuk	untuk investasi.		PG	TETAP		
	investasi; dan			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	<mark>DIUBAH</mark>		
					penetapan lokasi		
					dan fungsi ruang		
					dalam rangka		
					pembangunan untuk		
					kepentingan umum,		
					sosial, pemerataan		
					ekonomi dan		
					investasi		
				PAN	TETAP		
				PPP			
442.	(3) Rencana tata ruang			PDI-P			
	wilayah kabupaten	untuk Kesesuaian Kegiatan		PG	TETAP		
	menjadi dasar untuk	Pemanfaatan Ruang dan administrasi		P.GERINDRA	TETAP		
	penerbitan perizinan	pertanahan.		P. NASDEM	TETAP		
	lokasi pembangunan			PKB	PENDING		
	dan administrasi			PD			
	pertanahan.			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
443.	(4) Jangka waktu rencana	(4) Jangka waktu rencana tata ruang		PDI-P			
	tata ruang wilayah			PG	TETAP		
	kabupaten adalah 20	puluh) tahun.		P.GERINDRA	DIUBAH	Mengingat rencana	
	(dua puluh) tahun.				20 tahun diganti	tata ruang wilayah	
					dengan 25 tahun.	kabupaten	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIIVI ANLI DPK		FRAKSI	merupakan pedoman	RAPAT
					(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 25 (dua	penyusunan RPJPD yang jangka waktunya 25 tahun, maka jangka waku rencana	
					puluh lima) tahun.	tata ruang wilayah kabupaten disesuaikan menjadi 25 tahun.	
						Hal yang sama berlaku untuk RTRWN dan RPJPN (DIM No 369), RTRW Povinsi (DIM No. 404).	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
444	(5) 5	(5) DTD\\\ 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PPP			
444.	(5) Rencana tata ruang			PDI-P	TETAD		
	wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud	(satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.		PG P.GERINDRA	TETAP TETAP		
	pada ayat (1) ditinjau	tanunan.		P. NASDEM	TETAP		
	kembali 1 (satu) kali			PKB	PENDING		
	dalam 5 (lima) tahun.			PD	FLINDING		
	1 (1, 11			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
445.	(6) Dalam kondisi	(6) Peninjauan kembali RTRW kabupaten		PDI-P			
	ingkungan strategis	dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali		PG	TETAP		
	tertentu yang berkaitan	dalam periode 5 (lima) tahun apabila		P.GERINDRA	TETAP		
	dengan bencana alam	terjadi perubahan lingkungan strategis		P. NASDEM	TETAP		
	skala besar yang	berupa:		PKB	PENDING		
	ditetapkan dengan			PD			
	peraturan perundang-			PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan dan/atau			PAN	TETAP		112 11 7 11
	perubahan batas			PPP			
	teritorial negara, wilayah						
	provinsi, dan/atau						
	wilayah kabupaten yang						
	ditetapkan dengan						
	Undang-Undang,						
	rencana tata ruang						
	wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih						
	dari 1 (satu) kali dalam 5						
	(lima) tahun.						
	(iiiia) tariari.						
446.		a. bencana alam skala besar yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan peraturan		PG	TETAP		
		perundang-undangan;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
4.47		la manufactura tarifarial manuaran		PPP		_	
447.		b. perubahan batas teritorial negara yang		PDI-P PG	TETAD	_	
		ditetapkan dengan Undang-Undang;		P.GERINDRA	TETAP TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	+	
				PD	FENDING		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	16174		
448.		c. perubahan batas wilayah daerah yang		PDI-P			
		ditetapkan dengan Undang-Undang;		PG	TETAP		
		dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Perubahan norma:	Konsisten dengan	
						usulan perubahan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					c. perubahan batas	pada DIM sebelumnya	
					wilayah batas		
					kabupaten/kota		
					dan/atau batas		
					provinsi		
					kedudukan		
					wilayahnya yang		
					ditetapkan dengan		
					peraturan		
					perundang-		
					undangan		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
449.		d. perubahan kebijakan nasional yang		PDI-P			
		bersifat strategis.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	konsisten dengan	
						pasal 20 ayat (5) huruf	
						(e)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
450.	(7) Rencana tata ruang			PDI-P			
	wilayah kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten.		PG	TETAP		
	ditetapkan dengan			P.GERINDRA	TETAP		
	peraturan daerah			P. NASDEM	TETAP		
	kabupaten.			PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
451.		(8) Peraturan Daerah Kabupaten		PDI-P			
		sebagaimana dimaksud pada ayat (6)		PG	TETAP		
		wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan		P.GERINDRA	TETAP	Harmonisasi dengan DIM 351.	
		substansi dari Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	TETAP	Tidak koheren dengan norma pengaturan berjenjang	
				PKB	PENDING	- Conjentyoning	
				PD			
				PKS	DIUBAH		
				PAN PPP	Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang		
452.		(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan,		PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS	Bila mekanisme Perda	
		Bupati menetapkan RTRW kabupaten		F.GERINDRA	DIFIAPUS	tidak dapat ditempuh,	
		paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.				maka pengesahannya ditarik ke Pusat.	
		r ememilan rusal.				Harmonisasi dengan DIM No. 413.	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Dalam hal Peraturan		
					Daerah Kabupaten		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(7) belum ditetapkan,		
					maka akan		
					mendapatkan		
					diinsentif berupa		
					pengurangan Dana		
					Alokasi Khusus pada		
				PAN	tahun berikutnya TETAP		
				PPP	ICIAF		
453.		(10) Dalam hal RTRW kabupaten		PDI-P			
433.		sebagaimana dimaksud pada ayat (9)		PG	TETAP		
		belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW		P.GERINDRA	DIUBAH	Legalitas RTRW	
		kabupaten ditetapkan oleh		I .OLININDIA	DIODAIT	kabupaten dalam	
		Pemerintah Pusat paling lama 4			(9) Dalam hal RTRW	bentuk Peraturan	
		(empat) bulan setelah mendapat			kabupaten belum	Presiden	
		persetujuan substansi dari			ditsahkan dalam		
		Pemerintah Pusat.			jangka waktu 2	mempercepat proses	
					(dua) bulan		
					sebagaimana	Peraturan Perundang-	
					dimaksud pada	undangan yang	
					ayat (8), RTRW	responsif terhadap	
					kabupaten	perkembangan dan	
						memberi kepastian	
					Pemerintah Pusat		
					dalam bentuk	-	
					Peraturan		
					Presiden.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
454.	Pasal 27	18. Ketentuan Pasal 27 dihapus.		PDI-P			
	(1) Rencana rinci tata ruang			PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud		Penjelasan:	P.GERINDRA	TETAP		
	dalam Pasal 14 ayat (3)		Telah digabung dalam	P. NASDEM	TETAP		
	huruf c ditetapkan		Pasal 26	PKB	PENDING	Perubahan substansi.	
	dengan peraturan					Menunggu	
	daerah kabupaten.		Potensi Implikasi:			sinkronisasi dengan	
	(2) Ketentuan mengenai		Mengefisiensikan			putusan kesepakatan	
	muatan, pedoman, dan		pengaturan mengenai			pada Pasal	
	tata cara penyusunan		rinci tata ruang			23mengenai	
	rencana rinci tata ruang		kabupaten/kota.			pembagian	
	sebagaimana dimaksud					kewenangan sesuai	
	pada ayat (1) diatur					dengan semangat	
	dengan Peraturan					reformasi yang	
	Menteri.					mengatur dengan	
						jelas kewenangan	
						pemerintah pusat dan	
						pemerintah daerah.	
						•	
				PD			
				PKS	DIUBAH	Kami	
						mengusulkan	
					Pasal 27	agar RDTR tidak	
					(1) Rencana rinci	di seluruh wilayah	
					tata ruang	perkotaan, tapi	
					sebagaimana	difokuskan pada	
					dimaksud dalam	wilayah:	
					Pasal 14 ayat (3)	- Rawan	
					huruf c,	bencana skala	
					merupakan	tinggi	
					rencana detail	- Buffer zone	
					tata ruang	kawasan hutan	
					kabupaten.	- Sempadan	
						pantai dan	
					(2) Rencana detail	sempadan	

	KESEPAKATAN RAPAT
UNDANG-UNDANG TIM AHLI DPR TRAKSI tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan: a. rawan bencana skala tinggi b. penyangga kawasan hutan c. penyangga kawasan danyatau cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia d. sempadan pantai dan sempadan sungal apopolitan (3) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk pengendalian	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					(4) Rencana detail kabupaten sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten.		
				PAN	Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri TETAP		
155		19. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35		PPP PDI-P			
455.		ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal		PG	TETAP		_
		34A yang berbunyi sebagai berikut:		P.GERINDRA	TETAP		1
		0471 yang berbanyi sebagai berikat.		P. NASDEM	TETAP		-
				PKB	PENDING		-
				PD	I LINDING		-
				PKS			-
				PAN			-
				PPP			-
456.		Pasal 34A (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat	mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang akibat adanya	PDI-P	TETAP PENDALAMAN 1. Pasal 21 hanya terdiri dari 2 ayat, tidak ada ayat		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		(6) huruf d belum dimuat dalam			(5). Seharusnya		
		rencana tata ruang dan/atau rencana			Pasal 20 ayat (5)		
		zonasi, pemanfaatan ruang tetap			huruf d (DIM		
		dapat dilaksanakan.	memberikan manfaat		371).		
			bagi		2. Dalam		
			kepentingan umum,		pengaturan di		
			perlu dibuka		RUU ini		
			kemungkinan dapat		kebijakan		
			dilaksanakannya		strategis nasional		
			kegiatan pemanfaatan		bersifat istimewa,		
			ruang yang belum		mengenyampimg		
			terakomodasi dalam		kan aturan-		
			rencana tata ruang		aturan yang		
			dengan kriteria dan		bertentangan		
			persyaratan tertentu.		dengannya.		
					misalnya		
			Potensi Implikasi:		kawasan hutan		
			Memberikan dasar		lindung, kawasan		
			hukum yang kuat dalam		lahan pertanian		
			rangka		abadi, dll.		
			mengakomodasi		3. Kebijakan		
			kegiatan pemanfaatan		strategis nasional		
			ruang akibat adanya		harus dituangkan		
			dinamika		ke dalam UU		
			pembangunan dan		sehingga		
			kebijakan nasional.		keistimewannya		
			B. 1		di atas menjadi		
			Pertanyaan DPR:		legal secara		
			DPR mempertanyakan		peraturan		
			mengenai Pasal 34A		perundang-		
			ayat (2) dimana untuk		undangan.		
			kebijakan yang bersidat		4. Mengingat		
			strategis nasional dapat		RPJMN hanya		
			diberikan Kesesuaian		dituangkan		
			Pemanfaatan Ruang		dalam bentuk PP		
			meski belum ada		sedangkan		
			RDTR/RTRW dengan		kebijakan		
			atau tanpa		strategis nasional		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			rekomendasi Pemerintah Pusat? Jawaban Pemerintah: Sudah dikonfirmasi ke Dirjen ATR, bahwa Dirjen ATR juga merasa perlu menghapuskan frasa tanpa, sehingga dengan demikian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk PSN tanpa RDTR?RTRW hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Frasa ini nantinya akan dihapuskan dalam DIM DPR.		biasanya diatur di RPJMN, maka arahan kawasan strategis nasional harus tertuang juga dalam UU RTRWN. Setiap perubahan RPJMN masuk dalam periodesasi (5 tahunan) revisi RTRWN. 5. Dengan demikian perubahan kbijakan strategis disarankan dilakukan melalui proses perubahan UU secara cepat atau kalau memang dianggap sangat urgent bisa menggunakan PERPU		
				P. NASDEM	TETAP Menambah ayat baru: (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan	- Substansi Pasal 31 PP 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terkait dengan pemanfaatan pola ruang kawasan hutan negara diusulkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kehutanan. (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah	dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan tanpa menunggu	
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Mohon penjelasan terkait Pasal 34A dan diperlukan keterangan atas perubahan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dinamis.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	PKS mengusulkan untuk menghapus pasal 34 A karena konsisten dengan usul PKS dalam pasal: a. 20 ayat 5 huruf d b. 23 ayat 5 huruf d c. 26 ayat 6 huruf d	
				PAN	TETAP		
				PPP	121711		
457.		(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan		PDI-P			
		ruang		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	IDEM Tidak melalui rekomendasi yang payung hukumnya lemah tetapi menggunakan perubahan UU atau PERPU.		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Perlu dipertimbangkan apabila kegiatan pemanfaatan ruang (walaupun yang terkait dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis) dilakukan dengan dan tanpa rekomendasi. Ketentuan "tanpa rekomendasi" perlu mempertimbang-kan aspek good	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDAIRO ONDAIRO		TIMI ALIEI DI IX		INAIO	governance serta	IVAL AT
						koherensi dengan	
						Pasal 37 ayat (2)	
						Persetujuan	
						Kesesuaian Kegiatan	
						Pemanfaatan Ruang	
						yang tidak sesuai	
						dengan rencana tata	
						ruang wilayah	
						dibatalkan oleh	
						Pemerintah Pusat	
						serta Pasal 60 tentang	
						hak setiap orang yang	
						ayat (1) mengajukan	
						tuntuan kepada	
						pejabat berwenang	
						terhadap	
						pembangunan yang tidak sesuai dengan	
						rencana tata ruang di	
						wilayahnya; ayat (2)	
						mengajukan tuntutan	
						pembatalan	
						persetujuan kegiatan	
						penataan ruang	
						dan/atau penghentian	
						pembangunan yang	
						tidak sesuai dengan	
						rencana tata ruang	
						kepada pejabat	
						berwenang; dan ayat	
						(3) berbunyi gugatan	
						ganti kerugian kepada	
						Pemerintah Pusat,	
						Pemerintah Daerah	
						dan/atau kepada	
						pelaksana kegiatan	
						pemanfaatan ruang	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
						apabila kegiatan	
						pembangunan yang	
						tidak sesuai dengan	
						rencana tata ruang menimbulkan	
						kerugian.	
						Juga berpotensi	
						terkena sanksi	
						administratif	
						sebagaimana Pasal	
						62 dan sanksi pidana	
						sebagaimana diatur	
						pada Pasal 69 dan	
						Pasal 70.	
				DICE	DEVIDING	D 1 1 1 1 1	
				PKB	PENDING	Perubahan substansi.	
						Mohon penjelasan terkait Pasal 34A dan	
						diperlukan keterangan	
						atas perubahan	
						kebijakan nasional	
						yang bersifat strategis	
						dan dinamis.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 455	
				PAN	TETAP		
				PPP			
458.		20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	ICIAP		
				PPP			
L				FFF			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
459.	Pasal 35	Pasal 35	Alasan Perubahan:	PDI-P			
	Pengendalian pemanfaatan	Pengendalian pemanfaatan ruang	Salah satu politik		TETAP		
	ruang dilakukan melalui	dilakukan melalui:	hukum dalam	P.GERINDRA	TETAP		
	penetapan peraturan zonasi,		penyusunan RUU CLK	P.NASDEM	TETAP		
	perizinan, pemberian insentif		adalah menyesuaikan	PKB	TETAP		
	dan disinsentif, serta		nomenklatur perizinan	PD			
	pengenaan sanksi.		yang ada dalam setiap		TETAP		
			Undang-Undang	PAN	TETAP		
			dengan rumusan yang berisifat general,	• • •			
460.		 a. penetapan peraturan zonasi; 	berisifat general,	PDI-P			
			sehingga memberikan fleksibiltas pemerintah		TETAP		
			dalam rangka	I .OLINIDIXA	TETAP		
			mengantisipasi	P. NASDEM	TETAP		
			dinamika masyarakat	PKB	TETAP		
			dan global.	PD			
			dan gioban	PKS	TETAP		
			Potensi Implikasi:	PAN	TETAP		
			Memberikan fleksibilitas	PPP			
461.		b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan	hagi Pemerintah Pusat	PDI-P			
		Pemanfaatan Ruang;	dalam mengambil	PG	TETAP		
			kebijakan mengikuti	P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi dengan	
			dinamika masyarakat		Kata "kegiatan"	DIM No. 206 dan 262.	
			dan global yang		dihapus.		
			semakin cepat.				
					b. Ketentuan		
					Kesesuaian		
					Pemanfaatan Ruang		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
462.		c. pemberian insentif dan disinsentif; dan		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
463.		d. pengenaan sanksi.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
					Ayat baru :		
					Rencana rinci tata		
					ruang yang menjadi		
					dasar penyusunan		
					peraturan zonasi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(2) adalah RDTR		
					yang ditetapkan		
					Pemerintah Daerah		
					atau rencana rinci		
					tata ruang yang ditetapkan		
					Pemerintah Pusat		
					pada lokasi kawasan		
					strategis nasional		
					otratogio riacionai		
					Pasal 36		
					(1) Peraturan zonasi		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam		
					Pasal 35 disusun		
					sebagai pedoman		
					pengendalian		
					pemanfaatan ruang.		
					(2) Peraturan zonasi		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					disusun berdasarkan		
					rencana rinci tata		
					ruang untuk setiap		
					zona pemanfaatan		
					ruang.		
					(3) Rencana rinci		
					tata ruang yang		
					menjadi dasar		
					penyusunan		
					peraturan zonasi		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (2) adalah		
					RDTR yang		
					ditetapkan		
					Pemerintah Daerah		
					atau rencana rinci		
					tata ruang yang		
					ditetapkan		
					Pemerintah Pusat		
					pada lokasi		
					kawasan strategis		
					nasional		
					(4) Peraturan zonasi		
					ditetapkan dengan:		
					a. peraturan		
					pemerintah untuk arahan peraturan		
					peraturan daerah		
					provinsi untuk arahan peraturan		
					arahan peraturan zonasi sistem		
					provinsi; dan c. peraturan daerah		
					kabupaten/kota		
[untuk peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					zonasi		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
464.		21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING.	Perubahan substansi. Mohon penjelasan berkaitan dengan perubahan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
465.	Pasal 37	Pasal 37		PDI-P			
	(1) Ketentuan perizinan		Alasan Perubahan:	PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	Pemanfaatan Ruang sebagaimana		P.GERINDRA	DIUBAH	Penghapusan kata	
	dalam Pasal 35 diatur	dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan	hukum dalam		Untuk	"kegiatan" untuk	
	oleh Pemerintah dan	oleh Pemerintah Pusat.	penyusunan RUU CLK		mengakomodir	harmonisasi dengan	
	pemerintah daerah		adalah menyesuaikan		pembagian	DIM No. 206 dan 262.	
	menurut kewenangan		nomenklatur perizinan		kewenangan sesuai		
	masing-masing sesuai		yang ada dalam setiap		asas otonomi	Pembagian	
	dengan ketentuan		Undang-Undang		daerah.	kewenangan	
	peraturan perundang-		dengan rumusan yang			disesuaikan dengan	
	undangan.		berisifat general,		Persetujuan	UU tentang	
			sehingga memberikan		Kesesuaian	Pemerintah Daerah	
			fleksibiltas pemerintah		Pemanfaatan Ruang	sebagai pelaksanaan	
			dalam rangka		sebagaimana	perintah UUD 1945	
			mengantisipasi		dimaksud dalam	Pasal 18.	
			dinamika masyarakat		Pasal 35 diterbitkan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		dan global.		oleh Pemerintah	TRANSI	IVALAT
			dan giobai.		Pusat atau		
					Pemerintah Daerah		
					menurut		
			Potensi Implikasi:		kewenangan		
			Memberikan fleksibilitas		masing-masing		
			bagi Pemerintah Pusat		sesuai dengan		
			dalam mengambil		ketentuan		
			kebijakan mengikuti		peraturan		
			dinamika masyarakat		perundang-		
			dan global yang		undangan.		
			semakin cepat.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahannya :	
			Pertanyaan DPR:			Ketentuan perizinan	
			DPR mempertanyakan			diganti menjadi	
			Pasal 37 ayat (5)			ketentuan Kesesuaian	
			mengenai dapatnya dimintakan ganti			Kegiatan	
			dimintakan ganti kerugian kepada	DD		Pemanfaatan Ruang.	-
			instansi pemberi		DILIDALI		-
			persetujuan apabila	PNS	DIUBAH		
			Kesesuaian		Persetujuan		
			Pemanfaatan Ruang		Kesesuaian		
			yang telah diberikan		Kegiatan		
			kemudian dicabut.		Pemanfaatan Ruang		
			Apakah hal ini tidak		sebagaimana		
			memberatkan		dimaksud dalam		
			Pemerintah?		Pasal 35 diterbitkan		
					oleh pemerintah		
			Jawaban Pemerintah:		pusat dan/atau		
			Ketentuan ini		pemerintah daerah		
			dimaksudkan agar		sesuai dengan		
			memberikan kepastian		kewenangannya		
			hukum bagi Pelaku		berdasarkan		
			Usaha, maka		ketentuan		
			Kesesuaian		peraturan		
			Pemanfaatan Ruang		perundang-		
			yang telah diberikan		undangan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG						RAPAT
466.	(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		oleh Pemerintah, namun kemudian dibatalkan oleh Pemerintah karena kesalahan Pemerintah dalam melakukan verifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang,	PAN PPP PDI-P	TANGGAPAN FRAKSI Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah TETAP DIUBAH Untuk mengakomodir pembagian kewenangan sesuai asas otonomi daerah. (1) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.	PAN menjunjung tinggi pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang berpangkal dari UUD 1945 pasal 18 ayat (1) Penghapusan kata "kegiatan" untuk harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262. Pembagian kewenangan disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	DIHAPUS	Dusulkan untuk dihapus, karena akan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						membingungkan. Apakah ada persetujuan selain yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat?, sehingga harus dibatalkan bila tidak sesuai.	
				РКВ	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang diganti menjadi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD PKS	DIUBAH		
					Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan		
				PAN	Perlu pendalaman kembali	Ada kewennangan daerah dan tugas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
467.	(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	TIWI ANLI DEK	PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH Kata "kegiatan" dihapus. (2) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	perbantuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan apakah kewenangan daerah untuk melakukan evaluasi atas perizinan pemanfaatan ruang sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang serta hasil assessment dari pengawasan yang sudah dilakukan. Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	KAFAI
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin	
						pemanfaatan ruang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO 468.	(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang	(4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.	KAJIAN TIM AHLI DPR	PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA	TANGGAPAN FRAKSI TETAP Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai izn menjadi persetujuan kesesuaian TETAP DIUBAH Untuk mengakomodir pembagian	ALASAN FRAKSI diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Penghapusan kata "kegiatan" untuk harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah daerah pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.				kewenangan sesuai asas otonomi daerah. (4) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut	Pembagian kewenangan disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan perintah UUD 1945	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	P. NASDEM	kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (4) Pemerintah Pusat membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan akibat terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah atau diberikan di luar ketentuan peraturan perundangan.	Gambaran ini memberikan ruang untuk terjadi "kecurangan birokrasi", karena atas sebuah proses baru akan ada sanksi pembatalan bila diketahui kemudian. Juga akan memberi	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI Bila masih ada tunggakan persoalan di era perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, maka seharusnya diatur dalam pasal peralihan.	RAPAT
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD PKS	DIUBAH Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
					yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang		
					wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya		
					berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		HIVI ANLI DEN		undangan	FRANSI	NAFAT
				PAN	Perlu pendalaman	Ada kewennangan daerah dan tugas perbantuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan apakah kewenangan daerah untuk melakukan evaluasi atas perizinan pemanfaatan ruang sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang serta hasil assessment dari pengawasan yang sudah dilakukan.	
				PPP		Sudan dilakukan.	
469.	(5) Terhadap kerugian yang	(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan		PDI-P			
	ditimbulkan akibat	akibat pembatalan persetujuan		PG	TETAP		
	pembatalan izin	sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		P.GERINDRA	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	dan ayat (4), dapat dimintakan ganti		P. NASDEM	TETAP		
	pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.	kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.		PKB	PENDING	Perubahannya : pembatalan izin diganti menjadi pembatalan persetujuan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
470.	(6) Izin pemanfaatan ruang	(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang		PDI-P			
	yang tidak sesuai lagi	tidak sesuai lagi akibat adanya		PG	TETAP		
	akibat adanya	perubahan rencana tata ruang		P.GERINDRA	DIUBAH	Pembagian	
	perubahan rencana tata	wilayah dapat dibatalkan oleh			Untuk	kewenangan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	ruang wilayah dapat dibatalkan oleh	Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang			mengakomodir	disesuaikan dengan UU tentang	
	Pemerintah dan	layak.			pembagian kewenangan sesuai	Pemerintah Daerah	
	pemerintah daerah	layar.			asas otonomi	sebagai pelaksanaan	
	dengan memberikan				daerah.	perintah UUD 1945	
	ganti kerugian yang					Pasal 18.	
	layak.				(6) Kegiatan		
	-				pemanfaatan		
					ruang yang		
					tidak sesuai lagi		
					akibat adanya		
					perubahan		
					rencana tata ruang wilayah		
					dapat dibatalkan		
					oleh Pemerintah		
					Pusat atau		
					Pemerintah		
					Daerah dengan		
					memberikan		
					ganti kerugian		
					yang layak.		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin	
						pemanfaatan ruang	
						yang tidak sesuai	
						diganti menjadi	
						kegiatan pemanfaatan	
						ruang yang tidak	
						sesuai.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Masih perlu diperjelas	
				. /	1 = 17 (1	kembali terkait	
						perizinan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
471.	(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	TIM AHLI DPR	PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP DIUBAH Kata "kegiatan" dihapus. (7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diluar ketentuan perundang-	pemanfaatan ruang yang berganti menjadi persetujuan pemanfaatan ruang Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	RAPAT
				PKB	undangan. PENDING	Perubahannya : izin pemanfaatan ruang diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				DD		Pemanfaatan Ruang.	
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
470	(0) 16 () 1 1 1 1 1 1 1	(0) 1(() () ()		PPP			
472.	(8) Ketentuan lebih lanjut			PDI-P	TETAD		
	mengenai prosedur	prosedur perolehan persetujuan		PG	TETAP		
	perolehan izin dan tata			P.GERINDRA	DIUBAH "I I I I I	Harmonisasi dengan	
	cara penggantian yang	Ruang dan tata cara pemberian ganti			Kata "kegiatan"	DIM No. 206 dan 262.	
	layak sebagaimana	kerugian yang layak sebagaimana			dihapus.		
	dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur	dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			(0) Katantuan		
	dengan peraturan				(8) Ketentuan lanjut		
	pemerintah.				,		
	pemennan.				mengenai prosedur perolehan		
					•		
					persetujuan Kesesuaian		
					Pemanfaatan Ruang		
					dan tata cara		
					pemberian ganti		
					kerugian yang layak		
					sebagaimana		
					dimaksud pada ayat		
					(5) dan ayat (6)		
					diatur dengan		
					Peraturan		
					Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahannya : izin	
				ITAB	1 ENDING	diganti menjadi	
						persetujuan	
						Kesesuaian Kegiatan	
						Pemanfaatan Ruang.	
				PD		. Smainadair Ruding.	
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
473.	Pasal 48	22. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P			
	(1) Penataan ruang		Dimaksudkan dalam	PG	TETAP		
	kawasan perdesaan		rangka	P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan	
	diarahkan untuk:		Penyederhanaan		Angka 22 tidak perlu	DIM No.253.	
	a. pemberdayaan		Hirarki Rencana Tata		ada. Alias Pasal 48		
	masyarakat		Ruang, yaitu		tetap berlaku.	Rencana tata ruang	
	perdesaan;		menghapus rencana			desa diperlukan untuk	
	b. pertahanan kualitas		tata ruang kawasan			mengakomodir	
	lingkungan setempat		strategis provinsi dan			aspirasi masyarakat	
	dan wilayah yang		rencana tata ruang			desa terhadap	
	didukungnya;		kawasan strategis			pengaturan wilayah	
	c. konservasi sumber		kabupaten/kota, RTR			desa sekaligus	
	daya alam;		Kawasan Metropolita,			harmonisasi dengan	
	d. pelestarian warisan		RTR Kawasan			rencana	
	budaya lokal;		Perdesaan, dan RTR			pembangunan desa	
	e. pertahanan kawasan		Kawasan Agropolitan			sebagaimana diatur	
	lahan abadi pertanian		dengan merevisi atau			dalam UU Desa.	
	pangan untuk		menghapus pasal-pasal				
	ketahanan pangan;		yang mengatur terkait			Memang seolah ada	
	dan		RTR KSP, RTR KSK,			masalah terkait	
	f. penjagaan		RTR Kawasan			sinkronisasi antar	
	keseimbangan		Perdesaan, dan RTR			desa. Terapi	
	pembangunan		Kawasan Agropolitan			sepanjang telah	
	perdesaan-		dalam rangka			dipayungi oleh RTRW,	
	perkotaan.		menyederhanakan			sinkronisasi pasti	
	(2) Ketentuan lebih lanjut		hirarki peraturan			terjadi.	
	mengenai pelindungan		perundang-undangan,				
	terhadap kawasan lahan		sehingga rencana tata			Perencanaan tata	
	abadi pertanian pangan		ruang di daerah akan			ruang tidak melulu	
	sebagaimana dimaksud		difokuskan pada RTRW			hanya soal ekonomi	
	pada ayat (1) huruf e		dan RDTR saja.			dan investasi tapi juga	
	diatur dengan Undang-		Datamai Impulileasia			terkait dengan	
	Undang.		Potensi Implikasi:			pelestarian	
	(3) Penataan ruang		Penyederhanaan			lingkungan, budaya	
	kawasan perdesaan		rencana tata ruang,			dan adat.	
	diselenggarakan pada:		sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan			Kalibawatinan tantana	
	a. kawasan perdesaan					Kekhawatiran tentang	
	yang merupakan		Pedesaan			RDTR bertabrakan	

	UNDANG-UNDANG					
		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
(:	bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi. 4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah. 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.	diintegrasikan kedalam RDTR.	P. NASDEM PKB	TETAP Pasal 48 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk: a. pemberdayaan masyarakatper desaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasisum berdayaalam; d. pelestarianwari sanbudayalokal; e. pertahanan	dengan rencana desa terlalu berlebihan, karena dalam penyusunan RDTR harus melakukan konsultasi publik dan menjaring asprirasi, sehingga rencana RDTR yang masuk dalam kawasan pedesaan adalah menggabungkan rencana tata ruagn desa itu sendiri. Perubahan substansi. Penataan ruang kawasan perdesaan sangat penting sesuai dengam visi, misi dan nawacita Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan dari kawasan pinggiran	RAPAT

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					pangan untuk		
					ketahanan		
					pangan; dan		
					f. penjagaan		
					keseimbangan		
					pembangunan		
					perdesaan-		
					perkotaan.		
					(2)Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					pelindungan		
					terhadap		
					kawasan lahan		
					abadi pertanian		
					pangan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) huruf e		
					diatur dengan		
					Undang-Undang.		
					(3)Penataan ruang		
					kawasan		
					perdesaan		
					diselenggarakan		
					pada:		
					a. kawasan		
					perdesaan		
					yang		
					merupakan		
					bagian wilayah		
					kabupaten;		
					atau		
					b. kawasan yang		
					secara		
					fungsional		
					berciri		
					perdesaan		
					yang mencakup		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					2 (dua) atau		
					lebih wilayah		
					kabupaten		
					pada satu atau		
					lebih wilayah		
					provinsi.		
					(4)Kawasan		
					perdesaan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dapat		
					berbentuk		
					kawasan		
					agropolitan.		
					(5)Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					penataan ruang		
					kawasan		
					agropolitan diatur		
					dengan peraturan		
					pemerintah.		
					Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					penataan ruang		
					kawasan perdesaan		
					diatur dengan		
					peraturan		
					pemerintah.		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Minta pendalaman	
						dengan pemerintah	
						terkait penig-	
						integrasian	
						dokumen rencana	
						tata ruang kawasan	
						dimasukkan dalam	
						RTRW Kabupaten	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DPR		FRANSI	Substansi pasal 48,	KAPAT
						49, 50, 51 dan 52	
						dipastikan	
						terakomodasi	
						dalam RTRW	
						Kabupaten /Kota	
						rabapaton/rtota	
						Konsiten dengan	
						pasal 1 angka (23) UU	
						26/2007	
				PAN	Kembali kepada UU	Fraksi PAN menilai,	
					eksisting yang	penghapusan	
					mengembalikan	Kawasan perdesaan	
					kawasan	akan berimplikasi	
					perdesaaan,	sangat besar	
					kawasan agropolitan		
					serta kawasan strategis Provinsi	perdesaan. Karena desa memiliki hak	
					dan Kabupaten/Kota	rekognisi dan	
					Pasal 48	subsidiaritas.	
					(1) Penataan ruang	Subsidiantas.	
					kawasan	Setiap negara	
					perdesaan	mestinya memiliki	
					diarahkan untuk:	pembagian Kawasan	
					a.	perdesaan dan	
					pemberdayaa	Kawasan perkotaan.	
					n masyarakat	Sebab Kawasan	
					perdesaan;	perdesaan menjadi	
					b. pertahanan	penopang Kawasan	
					kualitas	perkotaan.	
					lingkungan		
					setempat dan		
					wilayah yang	"Kawasan Perdesaan"	
					didukungnya;	juga disebutkan dan	
					c. konservasi	digunakan dalam UU	
					sumber daya	No 6 Tahun 2014	
					alam;	tentang Desa (Pasal 1	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang. (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah	dihilangkan.	RAPAT

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	0.127.113 0.127.113		THE TAIL STA		kabupaten;		100.70
					atau		
					b. kawasan yang		
					secara		
					fungsional		
					berciri		
					perdesaan		
					yang		
					mencakup 2		
					(dua) atau		
					lebih wilayah		
					kabupaten		
					pada satu		
					atau lebih		
					wilayah		
					provinsi.		
					(4) Kawasan		
					perdesaan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dapat		
					berbentuk		
					kawasan		
					agropolitan.		
					(5) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					penataan ruang		
					kawasan		
					agropolitan diatur		
					dengan		
					peraturan		
					pemerintah.		
					(6) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					penataan ruang kawasan		
					perdesaan diatur		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan peraturan pemerintah.		
				PPP			
474.	Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	23. Ketentuan Pasal 49 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP DIHAPUS Alias Pasal 49 tetap berlaku. TETAP Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	Perubahan substansi. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten, sehingga tidak mengganggu fleksibilitas dalam	
			menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait	PD		RUU ini.	
			RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan	PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
			Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi:	PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	Fraksi PAN menilai, penghapusan Kawasan perdesaanakan berimplikasi sangat besar ataseksistensiperdesa an. Karena desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.		FRAGI	mestinya memiliki pembagian Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaan. Sebab Kawasan perdesaan menjadi penopang Kawasan perkotaan. Nomenklatur "Kawasan Perdesaan" juga disebutkan dan digunakan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1 Ayat (9)). Inimembuktikan bahwapengaturan kawasan perdesaan sangat penting dan tidak boleh dihilangkan.	NAPAI
				PPP			
475.	Pasal 50	24. Ketentuan Pasal 50 dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAB		
	(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat		Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata	P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS Alias Pasal 50 tetap berlaku.	IDEM	
	dilakukan pada tingkat			P. NASDEM	TETAP		
	wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang		menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan		PENDING	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 48.	
	disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan		rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR	PD PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
	ruang wilayah kabupaten.		Kawasan Metropolita, RTR Kawasan	PAN	DIUBAH Kembali pda UU	Fraksi PAN menilai, penghapusan	

NO		KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
		UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	(2)			Perdesaan, dan RTR		eksisting	Kawasan perdesaan	
		kawasan perdesaan		Kawasan Agropolitan		Pasal 50	akan berimplikasi	
		yang mencakup 2 (dua)		dengan merevisi atau		(1) Penataan ruang	sangat besar	
		atau lebih wilayah		menghapus pasal-pasal		kawasan	ataseksistensi	
		kabupaten merupakan		yang mengatur terkait		perdesaan dalam		
		alat koordinasi dalam		RTR KSP, RTR KSK,		1 (satu) wilayah	desa memiliki hak	
		pelaksanaan		RTR Kawasan		kabupaten dapat	rekognisi dan	
		pembangunan yang		Perdesaan, dan RTR		dilakukan pada	subsidiaritas.	
		bersifat lintas wilayah.		Kawasan Agropolitan		tingkat wilayah		
	(3)	Rencana tata ruang		dalam rangka		kecamatan atau		
		sebagaimana dimaksud		menyederhanakan		beberapa wilayah		
		pada ayat (2) berisi		hirarki peraturan		desa atau nama	,	
		struktur ruang dan pola		perundang-undangan,		lain yang		
		ruang yang bersifat		sehingga rencana tata		disamakan	Kawasan perkotaan.	
		lintas wilayah		ruang di daerah akan		dengan desa		
		administratif.		difokuskan pada RTRW		yang merupakan	perdesaan menjadi	
				dan RDTR saja.		bentuk detail dari		
						penataan ruang	perkotaan.	
				Potensi Implikasi:		wilayah		
				Penyederhanaan		kabupaten.	Nomenklatur	
				rencana tata ruang,		(2) Rencana tata		
				sehingga lebih efisien		ruang kawasan		
				dimana RTR Kawasan		perdesaan yang		
				Pedesaan			No 6 Tahun 2014	
				diintegrasikan kedalam			tentang Desa (Pasal 1	
				RDTR.		wilayah	Ayat (9)). Ini	
						kabupaten	membuktikan bahwa	
						merupakan alat		
						koordinasi dalam	perdesaan sangat	
						pelaksanaan	penting dan tidak	
						pembangunan	boleh dihilangkan.	
						yang bersifat		
						lintas wilayah.		
						(3) Rencana tata		
						ruang		
						sebagaimana		
						dimaksud pada		
						ayat (2) berisi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM ALLI DI K	PPP	struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.	I NANOI	NALAT
476.	Pasal 51 (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan; b. rencana struktur ruang kawasan	25. Ketentuan Pasal 51 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP PENDING DIHAPUS DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 51 (1) Rencana tata	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 49. Konsisten dengan DIM 472 Selama ini Kawasan agropolitan memegang pernan penting sebagai dasar dari pembentukan	
	agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan; c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang		dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.		ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten. (2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan	Kawasan pertanian komoditas khusus. Kawasan Agropolitan adalah kawasan penyangga kota yang berperan menyediakan pasokan pangan dan bahan pertanian.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHI I DDB	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR			FRANSI	KAPAT
	bersifat		Detenci Implikaci		ruang		
	interdependen		Potensi Implikasi:		kawasan		
	antardesa; dan		Penyederhanaan		agropolitan;		
	e. ketentuan		rencana tata ruang,		b. rencana		
	pengendalian		sehingga lebih efisien		struktur ruang		
	pemanfaatan ruang		dimana RTR Kawasan		kawasan		
	kawasan agropolitan		Pedesaan		agropolitan		
	yang berisi arahan		diintegrasikan kedalam		yang meliputi		
	peraturan zonasi		RDTR.		sistem pusat		
	kawasan agropolitan,				kegiatan dan		
	arahan ketentuan				sistem		
	perizinan, arahan				jaringan		
	ketentuan insentif				prasarana		
	dan disinsentif, serta				kawasan		
	arahan sanksi.				agropolitan;		
					c. rencana pola		
					ruang		
					kawasan		
					agropolitan		
					yang meliputi		
					kawasan		
					lindung dan		
					kawasan budi		
					daya;		
					d. arahan		
					pemanfaatan		
					ruang		
					kawasan		
					agropolitan		
					yang berisi		
					indikasi		
					program		
					utama yang		
					bersifat		
					interdependen		
					antardesa;		
					dan		
					e. ketentuan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI AFILI DEK		pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.	FRANSI	NAPAI
	Pasal 52 (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta	26. Ketentuan Pasal 52 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan	P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP DIHAPUS Alias pasal 52 tetap berlaku. TETAP PENDING DIHAPUS DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 52	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 48. Konsisten dengan DIM 472	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.		dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.	PPP	(1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.		
478.	Pasal 53 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian	27. Ketentuan Pasal 53 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIHAPUS Alias Pasal 53 tetap berlaku.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah kabupaten			P. NASDEM	TETAP	ITAROI	IVALAT
	merupakan bagian		menghapus rencana		PENDING	Perubahan substansi.	
	pengendalian		tata ruang kawasan		LINDING	Sinkronisasi dengan	
	pemanfaatan ruang		strategis provinsi dan			Pasal 48.	
	wilayah kabupaten.		rencana tata ruang	PD			
	(2) Pengendalian		kawasan strategis		DIHAPUS	Konsisten dengan	
	pemanfaatan ruang		kabupaten/kota, RTR			DIM 472	
	kawasan perdesaan		Kawasan Metropolita,	PAN	Kembali pada UU		
	yang mencakup 2 (dua)		RTR Kawasan		eksisting		
	atau lebih wilayah		Perdesaan, dan RTR		Pasal 53		
	kabupaten dilaksanakan		Kawasan Agropolitan		(1) Pengendalian		
	oleh setiap kabupaten.		dengan merevisi atau		pemanfaatan		
	(3) Untuk kawasan		menghapus pasal-pasal		ruang kawasan		
	perdesaan yang		yang mengatur terkait		perdesaan yang		
	mencakup 2 (dua) atau		RTR KSP, RTR KSK,		merupakan		
	lebih wilayah kabupaten		RTR Kawasan		bagian wilayah		
	yang mempunyai		Perdesaan, dan RTR		kabupaten		
	lembaga kerja sama		Kawasan Agropolitan		merupakan		
	antarwilayah kabupaten,		dalam rangka		bagian		
	pengendaliannya dapat		menyederhanakan		pengendalian		
	dilaksanakan oleh		hirarki peraturan		pemanfaatan		
	lembaga dimaksud.		perundang-undangan,		ruang wilayah		
			sehingga rencana tata ruang di daerah akan		kabupaten.		
			difokuskan pada RTRW		(2) Pengendalian		
			dan RDTR saja.		pemanfaatan		
			dan No m saja.		ruang kawasan		
			Potensi Implikasi:		perdesaan yang mencakup 2		
			Penyederhanaan		(dua) atau lebih		
			rencana tata ruang,		wilayah		
			sehingga lebih efisien		kabupaten		
			dimana RTR Kawasan		dilaksanakan		
			Pedesaan		oleh setiap		
			diintegrasikan kedalam		kabupaten.		
			RDTŘ.		(3) Untuk		
					kawasan perdesaan		
					yang mencakup 2		
					(dua) atau lebih		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.	Tivitoi	TAN AL
1=0		20.16.1.1.2.111		PPP			
479.	Pasal 54	28. Ketentuan Pasal 54 dihapus.	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAD		-
	(1) Penataan ruang kawasan perdesaan			PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH		-
	yang mencakup 2 (dua)		rangka	P.GERINDRA	Ayat (2), (4), dan (5)		
	atau lebih wilayah		Penyederhanaan		dihapus.		
	kabupaten dilaksanakan		Hirarki Rencana Tata		апараб.		
	melalui kerja sama		Ruang, yaitu		Pasal 54		
	antardaerah.		menghapus rencana		(1) Penataan ruang		
	(2) Ketentuan lebih lanjut		tata ruang kawasan		kawasan		
	mengenai penataan		strategis provinsi dan		perdesaan yang		
	ruang kawasan		rencana tata ruang		mencakup 2		
	perdesaan		kawasan strategis		(dua) atau lebih		
	sebagaimana dimaksud		kabupaten/kota, RTR		wilayah		
	pada ayat (1) untuk		Kawasan Metropolita, RTR Kawasan		kabupaten		
	kawasan agropolitan yang berada dalam 1		RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR		dilaksanakan		
	(satu) kabupaten diatur		Kawasan Agropolitan		melalui kerja sama		
	dengan peraturan		dengan merevisi atau		antardaerah.		
	daerah kabupaten,		menghapus pasal-pasal		(2) Penataan ruang		
	untuk kawasan		yang mengatur terkait		kawasan		
	agropolitan yang berada		RTR KSP, RTR KSK,		perdesaan		
	pada 2 (dua) atau lebih		RTR Kawasan		diselenggarakan		
	wilayah kabupaten		Perdesaan, dan RTR		secara		
	diatur dengan peraturan		Kawasan Agropolitan		terintegrasi		
	daerah provinsi, dan		dalam rangka		dengan kawasan		
	untuk kawasan		menyederhanakan		perkotaan		
	agropolitan yang berada		hirarki peraturan		sebagai satu		
	pada 2 (dua) atau lebih		perundang-undangan,		kesatuan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	wilayah provinsi diatur		sehingga rencana tata		pemanfaatan		
	dengan peraturan		ruang di daerah akan		ruang wilayah		
	pemerintah.		difokuskan pada RTRW		kabupaten/kota.		
	(3) Penataan ruang		dan RDTR saja.				
	kawasan perdesaan			5 114 00 514			
	diselenggarakan secara		Potensi Implikasi:	P. NASDEM	TETAP		
	terintegrasi dengan		Penyederhanaan	PKB	PENDING	Perubahan substansi.	
	kawasan perkotaan		rencana tata ruang,			Sinkronisasi dengan	
	sebagai satu kesatuan		sehingga lebih efisien			Pasal 49.	
	pemanfaatan ruang		dimana RTR Kawasan		D.II. I. D. I. C		
	wilayah kabupaten/kota.		Pedesaan	PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan	
	(4) Penataan ruang kawasan agropolitan		diintegrasikan kedalam RDTR.	544	DIII ID ALL	DIM 472	
	kawasan agropolitan diselenggarakan dalam		KDIK.	PAN	DIUBAH		
	keterpaduan sistem				Kembali pada UU		
	perkotaan wilayah dan				eksisting		
	nasional.				Pasal 54		
	(5) Keterpaduan				(1) Penataan ruang		
	sebagaimana dimaksud				kawasan perdesaan yang		
	pada ayat (4) mencakup				mencakup 2		
	keterpaduan sistem				(dua) atau lebih		
	permukiman, prasarana,				wilayah		
	sistem ruang terbuka,				kabupaten		
	baik ruang terbuka hijau				dilaksanakan		
	maupun ruang terbuka				melalui kerja		
	nonhijau.				sama		
	-				antardaerah.		
					(2) Ketentuan lebih		
					lanjut mengenai		
					penataan ruang		
					kawasan		
					perdesaan		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) untuk		
					kawasan		
					agropolitan yang		
					berada dalam 1		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANG GNDANG		THE ALLE DI IX		(satu) kabupaten	TIVARO	IVAL AT
					diatur dengan		
					peraturan daerah		
					kabupaten, untuk		
					kawasan		
					agropolitan yang		
					berada pada 2		
					(dua) atau lebih		
					wilayah		
					kabupaten diatur		
					dengan		
					peraturan daerah		
					provinsi, dan		
					untuk kawasan		
					agropolitan yang		
					berada pada 2		
					(dua) atau lebih		
					wilayah provinsi		
					diatur dengan		
					peraturan		
					pemerintah.		
					(3) Penataan ruang		
					kawasan		
					perdesaan		
					diselenggarakan secara		
					terintegrasi		
					dengan kawasan		
					perkotaan		
					sebagai satu		
					kesatuan		
					pemanfaatan		
					ruang wilayah		
					kabupaten/kota.		
					(4) Penataan ruang		
					kawasan		
					agropolitan		
					diselenggarakan		

NO	KETENTUAN UNDANG UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.	FRAKSI	RAPAT
				PPP			
480.		29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	1 - 1/ 11		
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
481.	Pasal 60	Pasal 60	Alasan Perubahan:	PDI-P	TETAD		
	Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:	Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:	Salah satu politik hukum dalam		TETAP		
	seliap orang bernak unluk:	Demak untuk.	penyusunan RUU CLK	P.GERINDRA	TETAP TETAP		
			adalah menyesuaikan	PKR	TETAP		
			nomenklatur perizinan	PD	1 = 17 11		

NO		KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN	KESEPAKATAN RAPAT
		UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DIC	TETAP	FRAKSI	KAPAT
				yang ada dalam setiap				
				Undang-Undang	PAN	TETAP		
400		and the state of t		dengan rumusan yang berisifat general,				
482.			a. mengetahui rencana tata ruang;	sehingga memberikan		TETAP		
		tata ruang;		fleksibiltas pemerintah	PG PINIDDA			
				dalam rangka	P.GERINDRA	TETAP		
				mengantisipasi	P. NASDEM	TETAP		
				l •	PKB	TETAP		
				dan global.	PD	TETAD		
			aan giosan	PKS	TETAP			
				Potensi Implikasi:	PAN			
400	<u> </u>			Memberikan fleksibilitas	PPP			
483.			b. menikmati pertambahan nilai ruang	bagi Pemerintah Pusat	PDI-P	TETAD		
		nilai ruang sebagai	sebagai akibat penataan ruang;	dalam mengambil	PG	TETAP		
		akibat penataan ruang;		kebijakan mengikuti	P.GERINDRA	TETAP		
				dinamika masyarakat	P. NASDEM	TETAP		
				dan global yang	PKB	TETAP		
				semakin cepat.	PD			
					PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
					PPP			
484.	C.	memperoleh	c. memperoleh penggantian yang layak		PDI-P			
		penggantian yang layak	atas kerugian yang timbul akibat		PG	TETAP		
		atas kerugian yang	pelaksanaan kegiatan pembangunan		P.GERINDRA	TETAP		
		timbul akibat	yang sesuai dengan rencana tata		P. NASDEM	TETAP		
		pelaksanaan kegiatan	ruang;		PKB	TETAP		
		pembangunan yang			PD			
		sesuai dengan rencana			PKS	TETAP		
		tata ruang;			PAN	TETAP		
					PPP			
485.	d.		d. mengajukan tuntuan kepada pejabat		PDI-P			
		kepada pejabat	berwenang terhadap pembangunan		PG	TETAP		
		berwenang terhadap	yang tidak sesuai dengan rencana tata		P.GERINDRA	TETAP		
		pembangunan yang	ruang di wilayahnya;		P. NASDEM	TETAP		
		tidak sesuai dengan			PKB	TETAP		
		rencana tata ruang di			PD			
		wilayahnya;			PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEATO CHEATO		THE ATEL OF IX	PAN	TETAP	TIVALO	IVALAT
				PPP			
486.	e. mengajukan tuntutan	e. mengajukan tuntutan pembatalan		PDI-P			
	pembatalan izin dan	persetujuan kegiatan penataan ruang		PG	TETAP		
	penghentian	dan/atau penghentian pembangunan		P.GERINDRA	TETAP		
	pembangunan yang	yang tidak sesuai dengan rencana tata		P. NASDEM	TETAP		
	tidak sesuai dengan	ruang kepada pejabat berwenang; dan		PKB	TETAP		
	rencana tata ruang			PD			
	kepada pejabat			PKS	TETAP		
	berwenang; dan			PAN	TETAP		
				PPP			
487.	f. mengajukan gugatan	f. mengajukan gugatan ganti kerugian		PDI-P			
	ganti kerugian kepada	kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah		PG	TETAP		
	pemerintah dan/atau	Daerah dan/atau kepada pelaksana		P.GERINDRA	TETAP		
	pemegang izin apabila	kegiatan pemanfaatan ruang apabila		P. NASDEM	TETAP		
	kegiatan pembangunan	kegiatan pembangunan yang tidak		PKB	TETAP		
	yang tidak sesuai	sesuai dengan rencana tata ruang		PD			
	dengan rencana tata	menimbulkan kerugian.		PKS	TETAP		
	ruang menimbulkan			PAN	TETAP		
	kerugian.			PPP			
488.		30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
489.	Pasal 61	Pasal 61	Alasan Perubahan:	PDI-P			
	Dalam pemanfaatan ruang,	Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang	Salah satu politik		TETAP		
	setiap orang wajib:	wajib:	hukum dalam	P.GERINDRA	TETAP		
			penyusunan RUU CLK	P. NASDEM	TETAP		
			adalah menyesuaikan	PKB	TETAP		
1			nomenklatur perizinan	PD			
			yang ada dalam setiap		TETAP		
			Undang-Undang	PAN	TETAP		

NO		KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
		UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				dengan rumusan yang				
490.	a.		0,0		PDI-P			
		ruang yang telah	ditetapkan;	sehingga memberikan		TETAP		
		ditetapkan;		fleksibiltas pemerintah		TETAP		
					P. NASDEM	TETAP		
				mengantisipasi	PKB	PENDING		
				dinamika masyarakat	PD			
				dan global.	PKS	TETAP		
					PAN	TETAP		
				Potensi Implikasi:	PPP			
491.	b.	memanfaatkan ruang	b. memanfaatkan ruang sesuai dengan	Memberikan fleksibilitas	DD1 D			
		sesuai dengan izin	rencana tata ruang;	bagi Pemerintah Pusat	PG	TETAP		
		pemanfaatan ruang dari	3 ,	dalam = mengambii	P.GERINDRA	TETAP		
		pejabat yang		kebijakan mengikuti	P. NASDEM	TETAP		
		berwenang;		dinamika masyarakat	PKB	TETAP	Perubahannya : Izin	
		-		dan global yang			diganti menjadi	
				semakin cepat.			Kesesuaian Kegiatan	
							Pemanfaatan Ruang.	
					PD		G	
					PKS	TETAP		
					PAN	Perlu penjelasan	Perubahan izin	
						lebih lanjut	pemanfaatan ruang	
						,	menjadi persetujuan	
							pemanfaatan ruang	
							sangat besar	
							implikasinya, jadi	
							FPAn menilai bahwa	
							Pemerintah perlu	
							memberikan .	
							penjelasan yang lebih	
							lanjut.	
					PPP			
492.	C.	mematuhi ketentuan	c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan		PDI-P			
		yang ditetapkan dalam	dalam persyaratan Kesesuaian		PG	TETAP		
		persyaratan izin	Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan		P.GERINDRA	DIUBAH	Harmonisasi DIM No.	
		pemanfaatan ruang; dan	, J			Kata "kegiatan"		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dihapus.		
					c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan		
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP	Perubahannya : Izin diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD		J	
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan		
100				PPP			
493.	d. memberikan akses	•		PDI-P PG	TETAD		
	terhadap kawasan yang oleh ketentuan	yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan			TETAP TETAP		
	peraturan perundang-	sebagai milik umum.		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP		
	undangan dinyatakan	Schagar milik amam.		PKB	TETAP		
	sebagai milik umum.			PD	IEIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	121711		
494.		31. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		, ŭ		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DDD	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
405	D 100	D 100		PPP			
495.	Pasal 62	Pasal 62		PDI-P PG	TETAD		
	Setiap orang yang melanggar ketentuan				TETAP		
	melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud			P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP	Dalam RUU CK ini,	
	dalam Pasal 61, dikenai			P. NASDEW	Setiap orang yang tidak menaati		
	sanksi administratif.	dikenai sanksi administratif.			tidak menaati rencana tata ruang	pengaturan sanksi	
	Sariksi aariiriistratii.	dikoriai sariksi aariiriistiatii.			yang telah		
					ditetapkan yang	diklaster kembali,	
					mengakibatkan	alasannya 1) karena	
					perubahan fungsi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					ruang tetapi tidak		
					mengakibatkan	UU TR yaitu	
					kerugian negara	1	
					sebagaimana	dan sanksi	
					dimaksud dalam	administratif (pasal 62	
					Pasal 61, dikenai); 2) pelanggaran yang	
					sanksi administratif.	dikenakan baik utk	
						penertiban & sanksi	
						administratif untuk	
						pelanggaran yang	
						sama tidak sesuai	
						dengan tata ruangnya.	
						3).pasal 39 yang	
						mengatur penertiban tidak menjadi obyek	
						yang dihapus atau	
						dirubah dalam RUU	
						CK.	
						Tidak adanya	
						relevansi norma	
						tersebut merujuk pada	
						Pasal 61, karena	
						kalimat "rencana tata	
						ruang yang telah	
						ditetapkan yang	
						mengakibatkan	
						perubahan fungsi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ruang" hanya merujuk pada Pasal 61 huruf a. Apakah hal ini akan menjadikan tidak ada kendali bagi rencana perusahaan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan (bukan menyelesaikan yang sudah terjadi tetapi malah menjadi masalah kedepan) Pelanggaran ruang dapat menyebabkan kerugian negara,	
						seperti pengambilan /pencurian kekayaan tambang, kekayaan tumbuhan dan hutan, air, kekayaan jasa; pengambilan / alokasi anggaran negara untuk pemulihan kerusakan.	
				PKB PD PKS	DIHAPUS	Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian terhadap perubahan norma pasal a quo. Pertama, perubahan rumusan pasal 62	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		TIWI AILI DPK		FRANSI	ketidakjelasan norma(lex certa & lex stricta) sehingga seakan-akan membuka ruang tafsir bahwa hanya pelanggaran terhadap pasal 61 huruf a saja yang memiliki sanksi administrasi yang mengakibatkan rumusan pasal tersebut menjadi	
						lex imperfecta(norma yang tidak memuat sanksi). Kedua, terjadi perubahan rumusan norma larangan yang sebelumnya bersifat perse illegal menjadi rumusan norma yang bersifat rule of reason.	
						Dalam pasal existing, norma larangan dirumuskan secara Perse illegal: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif."	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perbuatan sudah dilarang tanpa harus dibuktikan dampak dari perbuatan tersebut. Sementara dalam norma yang baru norma larangan dirumuskan secara rule of reason, artinya perbuatan baru dilarang apabila menimbulkan akibat yang dilarang dalam hal ini ada tidaknya perubahan fungsi ruang.	
						Konsekuensinya beban pembuktian oleh aparat penegak hukum menjadi lebih berat. Seharusnya setiap norma yang memuat sanksi administrasi dirumuskan secara perse illegal saja sehingga hukum tata ruang lebih mudah untuk ditegakkan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	TETAP	Adapun rumusan norma rule of reason dikenakan terhadap delik administrasi.	
496.		32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
497.	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.	Alasan Perubahan: Menambahkan pengaturan guna mempertegas peran masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. Potensi Implikasi: Memberikan dasar hukum yang tegas mengenai peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH Ditambah peran Pemerintah Daerah sesuai asas otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 Pasal 18. (1) Penyelenggaraa n penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				D MAODEM	TETAD		
				P. NASDEM PKB	TETAP TETAP		_
				PD	IETAP		
				PKS	TETAP		_
				PAN	TETAP		
				PPP	ICIAP		
498.	(2) Peran masyarakat	(2) Peran masyarakat dalam penataan		PDI-P			
130.	dalam penataan ruang	ruang sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
	sebagaimana dimaksud	ayat (1) dilakukan, antara lain,		P.GERINDRA	TETAP		
	pada ayat (1) dilakukan,	melalui:		P. NASDEM	TETAP		
	antara lain, melalui:			PKB	TETAP		
	,			PD	1277		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
499.	a. partisipasi dalam	a. partisipasi dalam penyusunan rencana		PDI-P			
	penyusunan tata ruang;	tata ruang;		PG	TETAP		
	. ,			P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Kata "Partisipasi"		
					diganti dengan		
					"Kolaborasi"		
					Produk tata ruang		
					adalah produk		
					bersama		
					pemerintah		
					swasta, masyarakat		
					termasuk		
					masyarakat adat.		
					Partisipasi bersifat		
					pasif, tidak setara		
					dalam dialog. Hal		
					ini tidak cukup		
					maksimal		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIWI ARLI DPK		menghasilakn	FRANSI	RAPAT
					produk rencana		
					bersama.		
					3. Perencanaan		
					kolaboratif adalah		
					perspektif yang		
					lebih maju dalam		
					mengambil		
					keputusan yang		
					setara, kolaborasi		
					juga bersifat aktif		
					dan saling		
					berkontribusi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
500.		b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;		PDI-P			
	pemanfaatan ruang; dan	dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Materi IDEM		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAD		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
504		a months in a standard of the		PPP			
501.		c. partisipasi dalam pengendalian		PDI-P	TETAD		
	pengendalian	pemanfaatan ruang.		PG	TETAP		
	pemanfaatan ruang			P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				LVR	ICIAP		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
502.	(3) Ketentuan lebih lanjut			PDI-P			
	mengenai tata cara dan	pada ayat (1) dan (2) terdiri atas		PG	TETAP		
	bentuk peran	orang perseorangan dan pelaku		P.GERINDRA	DIUBAH		
	masyarakat dalam	usaha.					
	penataan ruang				Menambahkan unsur		
	sebagaimana dimaksud				masyarakat adat		
	pada ayat (1) dengan				untuk memberikan		
	Peraturan Pemerintah.				perlilndungan		
					terhadap lingkungan		
					dan kebudayaan		
					mereka.		
					(0) 14		
					(3) Masyarakat		
					sebagaimana		
					dimaksud pada		
					ayat (1) dan (2)		
					terdiri atas orang		
					perseorangan,		
					pelaku usaha, dan masyarakat		
					adat.		
					auat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Mohon penjelasan	
				TRD	I LINDING	kepada pemerintah	
						terkait siapa yang	
						dimaksud orang	
						perseorangan dan	
						pelaku usaha di	
						Ketentuan Umum UU	
						No. 26 Tahun 2007	
						pasal 1 angka 33.	

	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				DD			
				PD PKS	TETAP		
				PAN	I .		
				PPP	TETAP		
502		(4) Katantuan lahih lanjut manganaj tata		PDI-P			
503.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat		PG	TETAP		
		dalam penataan ruang sebagaimana		P.GERINDRA	TETAP		
		dimaksud pada ayat (1) diatur dengan		P. NASDEM	TETAP		
		Peraturan Pemerintah.		PKB	TETAP		
		1 Grataran 1 Ginerintan		PD	ILIAF		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	ILIAI		
504.		33. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga	Kembali ke UU Nomor	PDI-P			DISETUJUI
001.		berbunyi sebagai berikut:	26/2007.	PG	TETAP		PANJA 9 JULI
		borbarryr bobagar borman	29,20011	P.GERINDRA	DIHAPUS		2020
				02			DIM MENGENAI
					Karena Pemerintah		PENYIDIK
					sudah menarik Pasal		PEGAWAI
					ini dari darft RUU		NEGERI SIPIL
					Cipta Kerja.		RUMUSAN
							NORMA
				P. NASDEM	TETAP		KEMBALI KE
				PKB	TETAP		UNDANG-
				PD			UNDANG
				PKS	Diubah :	Dalam UU existing,	EKSISTING
						kewenangan	
					Selain pejabat		
					penyidik kepolisian		
					negara Republik	dengan ketentuan	
					Indonesia, Pejabat	pasal 1 angka 1 Kitab	
					Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu	Undang-Undang Hukum Acara	
					di lingkungan	Pidana(KUHAP) yang	
					instansi pemerintah		
					yang lingkup tugas		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					dan	pejabat polisi negara	
					tanggungjawabnya	Republik Indonesia	
					dibidang penataan		
					ruang diberi		
					wewenang khusus	yang diberi wewenang	
					sebagai Penyidik		
					Pegawai Negeri Sipil	undang untuk	
					sebagaimana	melakukan	
					dimaksud dalam Kitab Undang-		
					9	Sementara itu dalam	
					Undang Hukum Acara Pidana untuk	pasal terait kewenangan	
					melakukan	penyidikan dalam UU	
					penyidikan tindak		
					pidana.	sepenuhnya kepada	
					pidaria.	PPNS. Hal demikian	
						bisa mengacaukan	
						keseimbangan sistem	
						peradilan pidana di	
						Indonesia yang	
						didasarkan pola	
						diferensiasi	
						fungsional. Dalam hal	
						reposisi fungsi PPNS	
						sebaiknya dibahas	
						secara khusus dalam	
						pembaharuan	
						KUHAP.	
				PAN			
				PPP			
505.	Pasal 68	Pasal 68		PDI-P			
		(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil		PG	Merubah redaksi	Wewenang kepolisian	
	kepolisian negara	tertentu di lingkungan instansi			pasal 68 sebagai	dalam pelaksanaan	
	Republik Indonesia,	pemerintah yang lingkup tugas dan			berikut :	penyidikan telah diatur	
	pegawai negeri sipil	tanggungjawabnya dibidang penataan				dalam pasal 6 UU	
	tertentu di lingkungan	ruang diberi wewenang khusus			Pasal 68	No.8 tahun 1981	
	instansi pemerintah	sebagai Penyidik Pegawai Negeri			(1) Selain pejabat	Tentang KUHAP. Jika	
	yang lingkup tugas dan	Sipil sebagaimana dimaksud dalam			penyidik	wewenang itu	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.			kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri	dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU	
	membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik				sipil tertentu di lingkungan instansi	KUHAP	
	Indonesia sebagaimana				pemerintah		
	dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum				yang lingkup tugas dan		
	Acara Pidana.				tanggung		
					jawabnya di bidang		
					penataan ruang		
					diberi wewenang		
					khusus sebagai		
					penyidik untuk membantu		
					pejabat penyidik		
					kepolisian		
					negara Republik Indonesia		
					sebagaimana		
					dimaksud dalam Kitab Undang-		
					Undang Hukum		
					Acara Pidana.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Mohon penjelasa terkait penghilangan	
						penyidik kepolisian negara Republik	
				DD		Indonesia.	
				PD PKS			

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR	DANI	FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
				PAN	DICABUT	Sesuai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, pasal mengenai Penyidik ASN, Pers dicabut dari RUU Ciptakerja	
				PPP		dan 1100 optanolja	
506.	(2) Penyidik pegawai negeri	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu		PDI-P			
	sipil sebagaimana	sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		PG	TETAP		
	dimaksud pada ayat (1)	diberi kewenangan untuk:		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	berwenang:	· ·		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
507.		a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan		PDI-P			
	atas kebenaran laporan	keterangan sehubungan dengan tindak		PG	TETAP		
	atau keterangan yang	pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	berkenaan dengan tindak pidana dalam			P. NASDEM	TETAP		
	bidang penataan ruang;			PKB PD	TETAP		
	bidang penataan rdang,			PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP	DICABOT	+	
508.		b. menerima laporan atau keterangan		PDI-P			
	terhadap orang yang	tentang adanya tindak pidana;		PG	TETAP		
	diduga melakukan			P.GERINDRA	DIHAPUS		
	tindak pidana dalam			P. NASDEM	TETAP		
	bidang penataan ruang;			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
500				PPP			
509.		c. memanggil orang untuk didengar dan		PDI-P	TETAD		
	dan bahan bukti dari	diperiksa sebagai saksi dan/atau		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	orang sehubungan	tersangka tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	dengan peristiwa tindak			P. NASDEM	TETAP		
	pidana dalam bidang			PKB	TETAP		
	penataan ruang;			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
510.	d. melakukan pemeriksaan			PDI-P			
	atas dokumen-dokumen	penahanan terhadap orang yang		PG	TETAP		
	yang berkenaan dengan	diduga melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	tindak pidana dalam			P. NASDEM	TETAP		
	bidang penataan ruang;			PKB	PENDING.	Perubahan substansi dengan mengganti frasa penangkapan menjadi pemeriksaan memunculkan kerancuan karena Pegawai Negeri Sipil melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
511.	•	e. meminta keterangan dan bukti dari		PDI-P			
	di tempat tertentu yang	orang yang diduga melakukan tindak		PG	TETAP		
	diduga terdapat bahan	pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	bukti dan dokumen lain			P. NASDEM	TETAP		
	serta melakukan			PKB	TETAP		
	penyitaan dan			PD			
	penyegelan terhadap			PKS	TETAP		
	bahan dan barang hasil			PAN	DICABUT		
	pelanggaran yang dapat			PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan						
512.	f. meminta bantuan	f. memotret dan/atau merekam melalui		PDI-P			
	tenaga ahli dalam	media elektronik terhadap orang,		PG	TETAP		
	rangka pelaksanaan	barang, pesawat udara, atau hal yang		P.GERINDRA	DIHAPUS		
	tugas penyidikan tindak	dapat dijadikan bukti adanya tindak		P. NASDEM	TETAP		
	pidana dalam bidang	pidana;		PKB	TETAP		
	penataan ruang.			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
513.		g. memeriksa dokumen yang terkait		PDI-P			
		dengan tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
514.		h. mengambil sidik jari dan identitas		PDI-P			
		orang;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
515.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu		PDI-P			
		yang dicurigai adanya tindak pidana;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
516.		j. menyita benda yang diduga kuat		PDI-P			
		merupakan barang yang digunakan		PG	TETAP		
		untuk melakukan tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
517.		k. mengisolasi dan mengamankan barang		PDI-P			
		dan/atau dokumen yang dapat		PG	TETAP		
		dijadikan sebagai alat bukti		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		sehubungan dengan tindak pidana;		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
518.		I. mendatangkan saksi ahli yang		PDI-P			
		diperlukan dalam hubungannya dengan		PG	TETAP		
		pemeriksaan perkara tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
519.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P			
		g		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
520.		n. meminta bantuan polisi Negara		PDI-P			
		Republik Indonesia atau instansi lain		PG	TETAP		
		untuk melakukan penanganan tindak		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		pidana; dan		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
521.		o. melakukan tindakan lain menurut		PDI-P			
		hukum yang berlaku.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kewenangan penegak hukum perlulah dinyatakan secara tegas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang mengingat sifat dari kewenangan penyidik itu pada hakikatnya membatasi hak asasi warganegara	
				PAN PPP	DICABUT		
522		(2) Kadudukan Dajahat Dagawai Nagari		PDI-P			
522.		(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud		PG PG	TETAD		
					TETAP		
		pada ayat (2) berada di bawah		P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
		koordinasi dan pengawasan Penyidik		P. NASDEM	TETAP		
		Polisi Negara Republik Indonesia.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Diubah :	Perlu menambahkan	
						frasa "sesuai dengan	
					Kedudukan dan		
					pelaksanaan	dalam KUHAP" untuk	
					kewenangan Pejabat		
					Pegawai	overlapping	
					Negeri Sipil tertentu	kewenangan antar	
					sebagaimana	institusi penegakan	
					dimaksud pada ayat		
					(2)	memastikan	
					berada di bawah		
					koordinasi dan		
					pengawasan	supervisi	
					Penyidik Polisi	sebagaimana politik	
					Negara Republik		
					Indonesia sesuai	yang ditetapkan dalam	
					dengan ketentuan	KUHAP.	
					yang		
					diatur dalam Kitab		
					Undang-Undang		
					Hukum Acara		
				DANI	Pidana		
				PAN	DICABUT		
500		(4) Demidik Deieket Demoni Nemai Ci II		PPP			
523.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil		PDI-P	TETAD		
		tertentu sebagaimana dimaksud pada		PG	TETAP		
		ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
		Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara		PKS	DIUBAH	Kewenangan PPNS	
		kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.			D	tersebut akan	
		Republik Indonesia.			Penyidik Pejabat		
					Pegawai Negeri Sipil	keseimbangan dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		IIIVI ANLI DEK		tertentu	sistem peradilan	NAPAI
					sebagaimana	pidana di	
					dimaksud pada ayat	Indonesia yang	
					(3), memberitahukan		
					dimulainya	diferensiasi	
					penyidikan,	fungsional. Penerapan	
					melaporkan hasil		
					penyidikan, dan		
					memberitahukan	pengaturan KUHAP	
					penghentian	terkait	
					penyidikan kepada		
					Penuntut Umum		
					melalui pejabat		
					penyidik kepolisian		
					negara Republik		
					Indonesia sesuai	sebagai	
					dengan ketentuan		
					dalam Kitab		
					UndangUndang Hukum Acara	dalam melakukan	
					Hukum Acara Pidana	proses penegakan hukum.	
					Fluaria	Permasalahannya	
						sekalipun pasal a quo	
						tetap	
						memasukkan	
						ketentuan supervisi	
						dan	
						koordinasi oleh Polri	
						namun dalam	
						hubungan	
						PPNS terhadap	
						proses penuntutan	
						bertabrakan	
						dengan hubungan	
						koordinasi dan	
						supervisi	
						yang diatur dalam	
						pasal 107 & 109	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						KUHAP.	
				PAN	DICABUT		
				PPP			
524.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan		PDI-P			
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1),		PG	TETAP		
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu		P.GERINDRA	DIHAPUS		
		dapat meminta bantuan kepada		P. NASDEM	TETAP		
		aparat penegak hukum.		PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DICABUT		
				PPP			
525.		34. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		, ,		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN	Perlu penjelasan dari pemerintah, bantuan dalam hal apa dan aparat penegak hukum yang mana.	
				PAN			
				PPP			
526.	Pasal 69	Pasal 69		PDI-P			
		(1) Setiap orang yang tidak menaati		PG	TETAP		
	menaati rencana tata ruang yang telah	rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	ditetapkan sebagaimana	dalam Pasal 61 huruf a yang			1. Apakah ketentuan		
	dimaksud dalam Pasal	mengakibatkan perubahan fungsi			sanksi dan		
	61 huruf a yang	ruang, dikenai sanksi administratif			lamanya pidana		
	mengakibatkan	berupa denda paling banyak			penjara dalam		
	perubahan fungsi ruang,	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar			pasal ini sudah		
	dipidana dengan pidana	rupiah).			disesuaikan		
	penjara paling lama 3				dengan konsep		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			TIWI ARLI DPK			FRANSI	KAPAI
	(tiga) tahun dan denda				sanksi dan pidana		
	paling banyak				penjara dalam		
	Rp500.000.000,00 (lima				RUU KUHP?		
	ratus juta rupiah).				2. Ketentuan ini bisa		
					menjadi alat		
					"kriminalisasi"		
					terhadap		
					masyarakat adat		
					yang tanah		
					ulayatnya		
					dialokasikan		
					dalam rencana		
					tata ruang untuk		
					fungsi tertentu		
					yang		
					bertentangan		
					dengan budaya		
					atau nilai-nilai		
					lokal dan/atau		
					tanpa persetujuan		
					masyarakat adat		
					tersebut.		
					3. Ketentuan ini		
					jangan sampai		
					dijadikan alat		
					kriminallisasi		
					terhadap orang		
					yang berusaha		
					memperjuangkan		
					haknya atas tanah		
					(property right).		
					4. Kerusakan fungsi		
					lahan akibat		
					ketidaktaatan atas		
					rencana		
					pemanfaatan		
					ruang yang		
					mengakibatkan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					kerusakan		
					lingkungan. Siapa		
					yang akan		
					merecoverynya		
				P. NASDEM	kembali?	16.1.1	
				P. NASDEW	(1) Setiap orang yang tidak		
					yang tidak menaati rencana	sanksi administrasi	
					tata ruang yang	hendaknya tidak dijadikan satu	
					telah ditetapkan	dengan ketentuan	
					sebagaimana	sanksi pidana.	
					dimaksud dalam	Ketentuan/norma	
					Pasal 61 huruf a	sanksi administrasi	
					yang	ditulis dalam BAB	
					mengakibatkan	tersendiri dan	
					perubahan	diletakkan setelah	
					fungsi ruang,	norma larangan	
					dipidana dengan	atau kewaiiban.	
					pidana penjara	 Pengaturan sanksi 	
					paling lama 8	administratif dalam	
					tahun	bab ketentuan	
						pidana	
						menimbulkan	
						kerancuan dalam	
						penerapannya,	
						apakah	
						menggunakan	
						mekanisme	
						administratif atau	
						menggunakan mekanisme hukum	
						acara pidana.	
						Perubahan norma	
						 Perubanan norma hukum menjadi 	
						ultimum remedium	
						allimani remediani	
				PKB	Tetap	catatan: ayat 1	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
NO		RANCANGAN UNDANG-UNDANG		PD PKS	PRAKSI DIUBAH Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a	ancaman pidana penjara dihilangkan dan denda dinaikkan menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perubahan fungsi ruang dapat berimplikasi serius terhadap fungsi ekologis dan kesinambungan lingkungan hidup. Seharusnya apabila kebijakan deregulatif (pelonggara n syarat & perizinan) diterapkan maka sanksinya hendaknya harus diperberat. Selain itu perlu dibedakan antara denda administratif dan denda pidana. Denda administratif dan denda pidana. Denda administrative dijatuhkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 62 adapun pidana denda dijatuhkan terhadap perbuatan sebagaimana	
						dimaksud pasal 69. Adapun pasal a quo berada dalam bab XI tentang ketentuan	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI		RAPAT
NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00	pidana sehingga sudah sewajarnya pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenai sanksi berupa pidana denda. (Mutatis Mutandis terhadap pasal 70, 71 dan 72) Sanksi pidana tetap perlu diberlakukan sebagai upaya untuk mempertegas hukuman dan memberikan efek jera bagi pelanggar aturan pemanfaatan ruang karena pemanfaatan ruang memiliki implikasi yang sangat	KESEPAKATAN RAPAT
					0 (lima ratus juta rupiah).		
				PPP			
527.	(2) Jika tindak pidana			PDI-P			
	sebagaimana dimaksud	pada ayat (1) mengakibatkan		PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pada ayat (1)	kerugian terhadap harta benda atau		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	mengakibatkan kerugian	kerusakan barang, pelaku selain			Materi IDEM		
	terhadap harta benda	dikenai sanksi administratif		P. NASDEM PKB	TETAP		
	pelaku dipidana dengan juga dikenai sa pidana penjara paling kerugian atas h	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.	sanksi penggantian harta benda atau		TETAP	Ayat 2 pelaku selain dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau	
						kerusakan barang	
	(satu miliar lima ratus			PD	TETAD		
	juta rupiah).			PKS PAN	TETAP TETAP		
				PPP	TETAP		
528.	(3) Jika tindak pidana	(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan		PDI-P			
320.	sebagaimana dimaksud	kewajiban pemenuhan sanksi		PG	TETAP		
		da ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ngakibatkan dan/atau ayat (2), dipidana dengan		P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
	kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.		P. NASDEM	(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua miliar rupiah) tidak tidak dipatuhi	dilakukannya (actus reus) Sesuai Pasal 1 angka 33 (DIM 65), Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (3)	
				PKB	TETAP	Ayat 3 dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
529.		(4) Jika tindakan sebagaimana dimaksud		PDI-P			
		pada ayat (1) mengakibatkan		PG	TETAP		
		kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15		P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
		(lima belas) tahun dan denda paling		P. NASDEM	TETAP		
		banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		PKB	Tetap	catatan: pelaku yang tidak memiliki uang dapat dikenai hingga sanksi pidana, karena tidak mampu membayar sanksi administrasi. Sedangkan pelaku yang kaya, bisa hanya dikenai sanksi administrasi karena bisa membayar denda.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	UNDANG-UNDANG		IIIVI ANLI DEN	PD	FNANSI	FRANSI	NAFAI
				PKS PAN PPP	Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan ganti kerugian paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	keadilan restitutif bagi keluarga korban padahal sangat mungkin korban merupakan	
530.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P			
		pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini. 2. Karena itu perlu		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					penjelasan		
					pemerintah.men		
					genai apa yang akan diatur		
					dalam PP		
					tersebut.		
					101000011		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan mengenai mengenai delegasi kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah diatur dipasal 64 (Mutatis Mutandis terhadap pasal 70,71 dan 72)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
531.		35. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga		PDI-P			
		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
500	D 170	D 170		PPP			
532.	Pasal 70	Pasal 70		PDI-P	TETAD		
		(1) Setiap orang yang memanfaatkan		PG	TETAP		
	memanfaatkan ruang	ruang tidak sesuai dengan		P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		P. NASDEM	Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dipidana penjara paling lama 5 tahun (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua miliar rupiah) tidak tidak dipatuhi	Perubahan norma hukum menjadi ultimum remedium	
				I NO	ILIAI	catatan: pasal 70 ayat izin diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Pemanfaatan Ruang.	
						Mekanisme denda	
						paling banyak	
						Rp2.000.000.000,00	
				PD		(dua miliar rupiah).	
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap	
						pengenaan sanksi	
						administratif	
						sebaiknya diatur di BAB VIII	
						pasal 63 atau didalam	
						PP sebagaimana	
						amanat	
						pasal 64. Hal demikian untuk	
						memisahkan	
						penegakan hukum	
						administrasi dan	
						pidana administrasi.	
						auriiriistrasi.	
						(Mutatis Mutandis	
						terhadap pasal 71 &	
				PAN	DIUBAH	72)	
				IAN	Kembali pada UU		
					eksisting		
					Pasal 70		
					(1) Setiap orang		
					yang memanfaatkan		
					ruang tidak		
					sesuai dengan		
					izin pemanfaatan ruang dari		
					ruang dari pejabat yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ONDANO GINDANO		TIM ALL DI K		berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,0 0 (lima ratus juta rupiah).	TRAKOI	IVAL AT
				PPP			
533.	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebelum dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
	lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak			PKB PD	TETAP		
	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus			PKS	DIUBAH	Perlu dibedakan antara denda	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	juta rupiah).				Setiap orang yang	administratif dan	1 20 20 2 2 2
					memanfaatkan	denda pidana. Denda	
					ruang tidak sesuai	administrative	
					dengan	dijatuhkan	
					Kesesuaian	terhadap pelanggaran	
					Kegiatan	sebagaimana	
					Pemanfaatan Ruang	dimaksud	
					dari pejabat yang	pasal 62 adapun	
					berwenang	pidana denda	
					sebagaimana	dijatuhkan	
					dimaksud dalam Pasal 61 huruf b	terhadap perbuatan sebagaimana	
					yang mengakibatkan	dimaksud	
					perubahan fungsi	pasal 70. Adapun	
					ruang, dipidana	pasal a quo berada	
					dengan denda	dalam bab	
					paling banyak	XI tentang ketentuan	
					Rp4.000.000.000,00	pidana sehingga	
					(empat	sudah	
					miliar rupiah)	sewajarnya	
						pelanggaran terhadap	
						pasal tersebut	
						dikenai sanksi berupa	
						pidana denda.	
				PAN	DIUBAH	Perlu penjelasan lebih	
					Kembali pada UU	lanjut dari pemerintah,	
					eksisting	tetapi pada aturan	
						sanksi FPAN menilai	
					pidana sebagaimana		
					dimaksud pada ayat	harus ada sebagai efek jera dan	
					(1) mengakibatkan perubahan fungsi	efek jera dan mengingat penting	
					ruang, pelaku	serta besarnya	
					dipidana dengan		
					pidana penjara		
					paling lama 5 (lima)	undang ini.	
					tahun dan denda		
					paling banyak		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			IIWI ANLI DPK	PPP	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	IEARN	KAPAI
534.	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
535.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP (4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan	Sesuai Pasal 1 angka 33 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					sanksi	Pemberian sanksi	
					sebagaimana dimaksud pada	penjara tidak dapat dikenakan terhadap	
					ayat (1)		
					dan/atau ayat		
					(2), dipidana		
					dengan pidana		
					penjara paling		
					lama 8	ayat (4)	
					(delapan)		
					tahun dan/atau		
					denda paling		
					sedikit Rp		
				DIAD	TETAP		
				PKB PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	12174		
536.		(5) Jika tindak pidana sebagaimana		PDI-P			
		dimaksud pada ayat (1)		PG	TETAP		
		mengakibatkan kematian orang,		P.GERINDRA	TETAP		
		pelaku dipidana dengan pidana		P. NASDEM	Jika tindak pidana		
		penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak			sebagaimana		
		Rp5.000.000.000,00 (lima miliar			dimaksud pada ayat		
		rupiah).			(1) mengakibatkan kematian orang,		
		rapian).			pelaku dipidana		
					dengan pidana		
					penjara paling lama		
					15 (lima belas) tahun		
					dan denda paling		
					banyak		
					Rp5.000.000.000,00		
					(lima miliar rupiah),		
					tanpa didahului		
					sanksi administrative		
					sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	CHEANG CHEANG		THE ALLE DE IX		dimaksud ayat (2)	TRAIO	IXI AT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Jika tindak pidana	Rumusan ayat tersebut perlu dirubah agar	
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	memberikan keadilan restitutif/restoratif bagi keluarga korban.	
					mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana	Dalam rumusan yang diusulkan pemerintah belum terdapat unsur	
					dengan pidana penjara	keadilan restitutif bagi keluarga korban	
					paling lama 15 (lima belas) tahun da n ganti	padahal sangat mungkin korban merupakan	
					kerugian paling	tulang	
					banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	punggung bagi keluarga yang ditinggalkan.	
					rupiah).	ullinggalkari.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
537.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P			
		pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					1. Norma yang mengatur delik		
					dan jenis hukuman (seperti		
					sanksi dan pidana penjara)		
					seharusnya		
					diatur secara utuh dalam UU		
					ini.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					Karena itu perlu penjelasan		
					penjelasan pemerintah.men		
					genai apa yang		
					akan diatur		
					dalam PP		
					tersebut.		
				D MAGDEM	TETAD	D 1 1 (1	
				P. NASDEM	TETAP	Redundant dengan pasal 64 bahwa	
						kriteria dan tatacara	
						pengenaan sanksi	
						administrative akan	
						diatur dengan PP	
				PKB	TETAP		
				PD PKS	DILLADILIC	Matantuan managanai	
				PNO	DIHAPUS	Ketentuan mengenai mengenai	
						pendelegasian	
						kriteria dan tata cara	
						pengenaan sanksi	
						administratif sudah	
						diatur dipasal 64	
				PAN	TETAP		
520		20 Katantuan Dagal 74 dishah sahingga		PPP			
538.		36. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG	TETAP		
		berburiyi sebagai berikut.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	121/4		
				PKS			
				PAN			
				PPP			
539.	Pasal 71	Pasal 71		PDI-P			

	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
m di pe se da di pe ta		(1) Setiap orang yang tidak mematul ketentuan yang ditetapkan dalai persyaratan Kesesuaian Kegiata Pemanfaatan Ruang sebagaiman dimaksud dalam Pasal 61 huruf dikenai sanksi administratif berup denda paling banya Rp2.000.000.000,000 (dua milia rupiah).	TIM AHLI DPR n n a c;	PG P.GERINDRA P. NASDEM		Ketentuan/norma sanksi administrasi hendaknya tidak dijadikan satu dengan ketentuan sanksi pidana. Ketentuan/norma sanksi administrasi ditulis dalam BAB tersendiri dan diletakkan setelah norma larangan atau kewajihan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAL		
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap pengenaan sanksi administratif sebaiknya diatur di BAB VIII pasal 63 atau didalam PP sebagaimana amanat pasal 64. Hal demikian untuk memisahkan penegakan hukum administrasi dan pidana administras	
				PAN	TETAP	auministras	
				PPP	ILIAI		
540.		(2) Dalam hal pelaku tidak		PDI-P			
		melaksanakan kewajiban pemenuhan		PG	TETAP		
		sanksi sebagaimana dimaksud pada		P.GERINDRA	TETAP		
		ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.		P. NASDEM	(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp	33 , Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi penjara tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Korporasi dapat kenakan sanksi denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRANSI	FRANSI	RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	121711		
				PKS	DIUBAH	Pada dasarnya	
					Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	dimaksud pasal 71 ayat (1) merupakan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
541.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P			
		pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		2. Karena itu perlu	FRAKSI	RAPAT
					penjelasan		
					pemerintah.meng		
					enai apa yang		
					akan diatur		
					dalam PP		
					tersebut.		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan mengenai	
						mengenai	
						pendelegasian	
						kriteria dan tata cara	
						pengenaan sanksi	
						administratif sudah	
				PAN	TETAP	diatur dipasal 64	
				PPP	ICIAP		
542.		37. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga		PDI-P			
342.		berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
		zorzanyi oczagai zorman		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
543.	Pasal 72	Pasal 72		PDI-P			
		(1) Setiap orang yang tidak memberikan		PG	TETAP		
	memberikan akses terhadap	akses terhadap kawasan yang oleh		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
	kawasan yang oleh	peraturan perundang-undangan			1. Di dalam arahan		
	peraturan perundang-	dinyatakan sebagai milik umum			pola		
	undangan dinyatakan	sebagaimana dimaksud dalam Pasal			pemanfaatan		
	sebagai milik umum	61 huruf d, dikenai sanksi administratif			raung, apakah		
	sebagaimana dimaksud	berupa denda paling banyak			akan dibedakan		
	dalam Pasal 61 huruf d,	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar			atau disebutkan		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
	dipidana dengan pidana	rupiah).			kawasan milik		
	penjara paling lama 1 (satu)				umum dan		
	tahun dan denda paling				privat?		
	banyak Rp100.000.000,00				2. Jika tidak ada		
	(seratus juta rupiah).				pengaturan itu,		
					apa yang		
					dimaksud		
					dengan kawasan		
					millik umum?		
					Siapa yang		
					mengaturnya?		
				P. NASDEM	(1) Setiap orang	 Ketentuan/norma 	
					yang tidak	sanksi administrasi	
					memberikan akses	hendaknya tidak	
					terhadap kawasan	dijadikan satu	
					yang oleh peraturan	dengan ketentuan	
					perundang-	sanksi pidana.	
					undangan	 Pengaturan sanksi 	
					dinyatakan sebagai	administratif dalam	
					milik umum	bab ketentuan	
					sebagaimana	pidana	
					dimaksud dalam	menimbulkan	
					Pasal 61 huruf d,,	kerancuan dalam	
					dipidana dengan	penerapannya,	
					pidana penjara	apakah	
					paling lama 1 (satu)	menggunakan	
					tahun	mekanisme	
						administratif atau	
						menggunakan	
						mekanisme hukum	
						acara pidana.	
						Sesuai Pasal 1 angka	
					(2)Tindak pidana	33 Setiap orang	
					sebagaimana	adalah orang	
					dimaksud pada ayat	perseorangan	
					(1) hanya dapat		
					dikenakan apabila		
					sanksi administratif		
					carnor administratii	penjara tidak dapat	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu miliar rupiah) tidak dipatuhi	korporasi. Korporasi	
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap pengenaan sanksi administratif sebaiknya diatur di BAB VIII pasal 63 atau didalam PP sebagaimana amanat pasal 64. Hal demikian untuk memisahkan penegakan hukum administrasi dan pidana administrasi	
				PAN	TETAP		
				PPP			
544.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan	P.0 P.0	PDI-P			
		kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
	paling lama 1 (satu) tahun.		P. NASDEM	Dalam hal pelaku			
				tidak melaksanakan	33 Setiap orang		
					kewajiban	adalah orang	
					pemenuhan sanksi	perseorangan	
					sebagaimana dimaksud pada ayat	dan/atau korporasi. Pemberian sanksi	
					(1) dan/atau ayat (2),		
						dikenakan terhadap	

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI pidana penjara	FRAKSI korporasi. Korporasi	RAPAT
					paling lama 8	dapat kenakan sanksi	
					(delapan) tahun	denda. Oleh karena	
					dan/atau denda	itu perlu ditambahkan	
					paling sedikit Rp	sanksi denda pada	
						ayat (2)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Pada dasarnya	
					0-4	perbuatan	
					Setiap orang yang tidak melaksanakan	sebagaimana dimaksud pasal 72	
					kewajiban	ayat (1) merupakan	
					pemenuhan sanksi	pelanggaran	
					administratif	administrasi.	
					terhadap	Meskipun demikian,	
					pelanggaran pasal	delik pidana dapat	
					61 huruf d dipidana	diterapkan dengan	
					dengan pidana	asas	
					penjara paling lama	ultimum remedium.	
					1	Dengan rumusan	
					(satu) tahun	tersebut	
						diharapkan kepatuhan	
						hukum(legal compliance) terhadap	
						sanksi administratif	
						menjadi lebih baik	
				PAN	TETAP	The same of the same	
				PPP			
545.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai		PDI-P			
		pengenaan sanksi administratif		PG	TETAP		
		sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					1. Norma yang		
					mengatur delik		
					dan jenis		
					hukuman (seperti		

NO	KETENTUAN	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN	FRAKSI	TANGGAPAN	ALASAN	KESEPAKATAN
	UNDANG-UNDANG		TIM AHLI DPR		FRAKSI	FRAKSI	RAPAT
					sanksi dan		
					pidana penjara)		
					seharusnya		
					diatur secara		
					utuh dalam UU		
					ini.		
					2. Karena itu perlu		
					penjelasan		
					pemerintah.meng		
					enai apa yang		
					akan diatur dalam PP		
					dalam PP tersebut.		
					lersebut.		
				P. NASDEM		Redundant dengan	
				I . NASDLIVI		pasal 64 bahwa	
						kriteria dan tatacara	
						pengenaan sanksi	
						administrative akan	
						diatur dengan PP	
						alatai ao ilgan i i	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			